



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

METODE *ISTINBĀṬ* AL-BASSĀM (1423 / 2002) DALAM KITAB *TAUḌĪḤ AL-AḤKĀM*

DISERTASI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
(DR.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)



Oleh:

PARLINDUNGAN SIMBOLON
NIM: 31790515811

Promotor:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

Co-Promotor:

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA

**PRODI HUKUM KELUARGA PROGRAM
PASCASARJANA (S3) UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1441/2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama Parlindungan Simbolon
 Nomor Induk Mahasiswa 31790515811
 Gelar Akademik Dr. (Doktor)
 Judul Metode Istinbat Al-Bassam (1423/2002) dalam Kitab Taudh Al-Ahkam.

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA.
 Penguji I / Ketua

Dr. Jumni Nelli. M. Ag
 Penguji II / Sekretaris

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D
 Penguji III

Prof. Dr. Yaswirman, MA
 Penguji IV

Dr. H. Zulkayandri, Ma
 Penguji V

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Penguji VI / Promotor

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
 Penguji VII / Co- Promotor

Tanggal Ujian/ 28 Juli 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini menyetujui Disertasi yang berjudul : **“Metode *Istinbāṭ al-Bassām* (1423 / 2002) Dalam Kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*”**, yang ditulis oleh :

Nama : **Parlindungan Simbolon**
 NIM : **31790515811**
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Disertasi ini diajukan dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Pekanbaru, Mei 2020
 Promotor,

Pekanbaru, Mei 2020
 Co-Promotor,

Prof. Dr. H. Hiyas Husti, M.A.
 NIP : 1961 1230 198903 1 002

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. M.A.
 NIP : 19791217011011006

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 NIP : 197206282005012004

Hak Cipta Diinundungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, mengarang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara

Parlindungan Simbolon

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di-
 Pekanbaru

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: Parlindungan Simbolon
Nim	: 31790515811
Program Studi	: Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syakhshiyah)
Judul	: Metode <i>Istinbāṭ</i> al-Bassām (1423 / 2002) Dalam Kitab <i>Tauḍīḥ al-Aḥkām</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2020
 Co-Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.
 NIP. 1979 1217 201101 1 006



© Hak cipta © UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Parlindungan Simbolon

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di-
 Pekanbaru

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : **Parlindungan Simbolon**
 Nim : 31790515811
 Program Studi : Hukum Keluarga (al-Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : **Metode *Istinbāṭ* al-Bassām (1423 / 2002) Dalam Kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām***

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima

kasih.
Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2020
 Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 NIP. 1961 1230 198903 1 002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Parlindungan Simbolon**
 Nim : 31790515811
 Tempat/Tanggal lahir : Aek Sundur, 25 Mei 1986
 Program Studi : Hukum Keluarga (al-Ahwal Syakhshiyah)
 Kosentrasi : Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syakhshiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul **Metode Istinbāt al-Bassām (1423 / 2002) Dalam Kitab Tauḍīh al-Aḥkām** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam disertasi ini yang dikutip dari hasil karya orang lain telah ditulis dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan karya saya sendiri atau adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Juli 2020



[Handwritten signature]

Parlindungan Simbolon
 NIM. 31790515811



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah swt. karena atas segala rahmat-Nya penelitian dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., keluarga dan para sahabatnya.

Disertasi ini berjudul “*Metode Istinja al-Bassa (1423 / 2002) Dalam Kitab Taudhih al-Ahkaam*”. Pokok bahasan utama dalam penelitian ini adalah metode *istinja* hukum al-Bassa pada hadis-hadis pada *Kitaab al-Nikah* dalam kitab *Taudhih al-Ahkaam*. Penelitian ini dilakukan dan diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama pendidikan maupun dalam proses penulisan disertasi ini.

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang telah memberikan bantuan Beasiswa 5000 Doktor Studi S3 Dalam Negeri Tahun 2017 kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, MA, Direktur Pascasarjana, Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D, Wakil Direktur Pascasarjana dan Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag, Ka. Prodi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal al-Syakhshiyah*) yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, promotor dan bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA., co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
4. Para Dosen Program Pascasarjana yang telah berkenan membagi ilmunya sesuai dengan kompetensinya masing-masing kepada penulis.
5. Segenap pelaksana administrasi yang telah memberikan pelayanan yang prima dalam perkuliahan penulis dan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kedua orang tua penulis, ayahanda Tongku Mulia Simbolon dan Ibunda Tiasro Siregar serta kedua mertua penulis Bapak Rusli dan Ibu Herliwati yang selalu mendoakan penulis dengan tulus.
7. Istri penulis Yusrah, S.Pd.I., M.Pd.I. yang patut dapat pujian khusus. Karena kesabaran dan ketabahan hatinya dalam mengurus urusan rumah tangga dan mendampingi penulis selama menempuh pendidikan dan juga kepada anak-anak penulis, Fatimatul Husna Simbolon, Qonita Khofifah Simbolon dan Mhd. Sholehul Anam M. Simbolon yang menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
8. Adik-adik penulis, Rosmianita Simbolon, S.Pd.I, Muhammad Iran Simbolon, M.Sy., Akhiranton Sahripai Simbolon dan Pamimpin Sholeh Simbolon yang telah memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis dalam melanjutkan studi.
9. Ketua Yayasan Kifayatul Akhyar, Ketua STIT al-Kifayah Riau serta seluruh dosen tetap dan karyawan STIT al-Kifayah Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Pengurus dan jama'ah Masjid Paripurna Abidin yang juga telah banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam disertasi ini disebabkan kelemahan dan keterbatasan. Karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat dialu-alukan.

Pekanbaru, Juli 2020
Penulis,

Parlindungan Simbolon
NIM. 31790515811

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Pedoman Transliterasi.....	vi
Abstrak.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Penelitian Relevan.....	15
H. Metode Penelitian.....	21
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KITAB <i>TAUD}I>H{ AL-AH{KĀM</i>	
A. Al-Bassa>m dan Kitab <i>Taud}{i>h}</i> <i>al-Ah}{ka>m</i>	25
B. Latar Belakang Penulisan Kitab <i>Taud}{i>h}</i> <i>al-Ah}{ka>m</i>	36
C. Sistematika Penulisan.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Syarah	42
E. Metode Syarah	43
F. Istilah-Istilah Khusus Dalam Kitab <i>Taud}i>h{ al-Ah}ka>m</i>	68
G. Komentar Ulama Terhadap al-Bassa>m dan Kitab <i>Taud}i>h{ al-Ah}ka>m</i>	72

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG *ISTINBĀT* HUKUM

A. Pengertian <i>Istinba>t}</i>	74
B. Kata <i>Istinba>t}</i> Dalam al-Qur'an.....	78
C. Dasar Hukum Melakukan <i>Istinba>t}</i>	83
D. Rukun-Rukun <i>Istinba>t}</i>	86
E. Syarat-Syarat <i>Istinba>t}</i>	87
F. Metode <i>Istinba>t}</i> Hukum.....	93
G. Perbedaan <i>Istinba>t}</i> dan Syarah Hadis.....	140
H. Tingkatan <i>Mujtahid/Mustanbit}</i>	144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: ISTINBĀT AL-BASSĀM DALAM KITĀB AL-NIKĀH

A. Metode	<i>Istinbat</i>	Hukum	al-
Bassa	m	148	
B. <i>Istinbat</i>	al-Bassa	Terhadap	Persoalan-Persoalan
<i>Ikhtilaf</i>		218	
C. Analisis			242

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	245
B. Saran	246

DAFTAR KEPUSTAKAAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Istilah-Istilah khusus dan maksudnya dalam kitab <i>Taudhih al-Ahkaam Min Bulugh al-Maraam</i>	69
Tabel 4. 1 Nama Kitab dan Bab serta Jumlah Hadis dalam “ <i>Kitāb al-Nikāh</i> ”	149
Tabel 4. 2 <i>Istinbat</i> hukum al-Bassam berdasarkan pendekatan tekstual.....	194
Tabel 4. 3 <i>Istinbat</i> hukum al-Bassam berdasarkan pendekatan kontekstual.....	207
Tabel 4. 4 Persoalan <i>ikhtilaf</i> dan <i>istinbat</i> al-Bassam.....	239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Transliterasi Arab-Latin Untuk Disertasi/Karya Ilmiah

Penulisan transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
س	Sā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	H{ā'	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
سین	Sīn	S	-
سین	Syīn	Sy	-
س{ād	S{ād	S}	S (dengan titik di bawah)
د{ād	D{ād	D}	D (dengan titik di bawah)
ت{ā'	T{ā'	T}	T (dengan titik di bawah)
ز{ā'	Z{ā'	Z}	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fath{ah</i>	A	a		
◌---	<i>Kasrah</i>	I	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌---	<i>D{ammah</i>	U	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ◌---	<i>Fath}ah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و ◌---	<i>Kasrah</i>	I	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالَ ditulis <i>Sāla</i>
◌fath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'ā</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
D(ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.Ta' Marbūt))ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

- 2.

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>
------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* dituliskan al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

ثيبي	Ditulis <i>syai 'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta 'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl sunnah</i> atau <i>al-sunnah</i>
-----------	---

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

METODE ISTINBĀT AL-BASSĀM (1423 / 2002) DALAM KITAB TAUDĪH AL-AĦKĀM

Parlindungan Simbolon, Nim: 31790515811

Penelitian ini berjudul : “*Metode Istinbat al-Bassam (1423 / 2002) Dalam Kitab Taudih al-Ahkam*”. Al-Bassam merupakan salah seorang ulama kontemporer yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang syarah hadis dan istinbat hukum. Keluasan wawasan dan pemikiran al-Bassam tentang istinbat hukum dapat dilihat di antaranya pada hadis-hadis yang dimuat dalam *Kitab al-Nikaḥ*. Al-Bassam melakukan istinbat hukum dengan menggunakan langkah yang sistematis dan tidak panatik mazhab. Persoalan utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah langkah dan metode istinbat hukum al-Bassam dalam *Kitab al-Nikaḥ*? Bagaimanakah istinbat al-Bassam terhadap persoalan ikhtilaf pada *Kitab al-Nikaḥ*? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbat hukum al-Bassam dan untuk meneliti istinbat yang ditempuh al-Bassam terhadap persoalan *ikhtilaf* pada *Kitab al-Nikaḥ* dalam kitab *Taudih al-Ahkam*. Bahan penelitian dalam kajian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan lebih menekankan kepada studi teks. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan al-Bassam memiliki langkah dan metode istinbat hukum yang sistematis melalui pendekatan *fiqh al-hadīṣ*, yaitu mengelompokkan hadis-hadis secara *maudūʿiyyah*, mengemukakan takhrij dan kualitas hadis dan menjelaskan makna mufradah. Kemudian, al-Bassam mengistinbatkan hukum dari hadis pada *Kitab al-Nikaḥ* dengan menggunakan metode *bayanī* dan *istinbat al-ḥadīṣ*. Berkaitan dengan persoalan *ikhtilaf*, al-Bassam menggunakan metode *ʿard al-aqwal*, *munaqasyah al-adillah* dan *al-tarjih*. Kontribusi yang disumbangkan al-Bassam adalah metode *istinbat* hukum yang ideal dengan menggunakan pendekatan *fiqh al-hadīṣ*.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

***ISTINBA>T}* METHODS OF AL-BASSA>M (1423 / 2002) IN THE BOOK OF TAUD}>I>H} AL-AH}>KA>M**

Parlindungan Simbolon, Nim: 31790515811

The title of this research : *Istinba>t}* Methods of al-Bassa>m (1423 / 2002) In The Book of Taud}>i>h} al-Ah}>ka>m. Al-Bassa>m was one of contemporary Islamic scholar that gave contribution of his thinking in syarah hadis and *istinba>t}* of law. Al-Bassam's wide knowledge and his thinking about *istinba>t}* of law can be viewed hadis in the *Kita>b al-Nika>h}*. Al-Bassa>m made *istinba>t}* of law systematically and avoiding mazhab fanaticism. The main problem in this research are how are steps and methods *istinbat}* of law al-Bassa>m in the *Kita>b al-Nika>h}*? How al-Bassa>m *istinba>t}* of law for *ikhtila>f* problems in the *Kita>b al-Nika>h}*?. This research has purpose to analyze method *istinbat}* of law al-Bassa>m and to research *istinba>t}* that was made al-Bassa>m in dealing with *ikhtila>f* problem in the *Kita>b al-Nika>h}*. The data in this research was collected through library research that more emphasizing on textual study. And then the data was analyzed by using content analysis to get the conclusion. This research has showed that al-Bassa>m had systematic steps in *istinbat}* of law through *fiqh al-h}>adi>s* approach, it means he classified hadis thematically, give takhrij and quality of the hadis and he explained quality and its words. then al-Bassa>m *istinba>t}* law from hadis in the *Kita>b al-Nika>h}* by using *baya>ni>* and *istis}>la>h}>i>* method. And then related with *ikhtila>f* al-Bassa>m used to methods '*ard}> al-aqwa>l, muna>qasyah al-adillah* dan *al-tarji>h}*. Related with the latest issue in this research is systematic *istinba>t}* of law method by using *fiqh al-h}>adi>s* approach.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص البحث

منهج الإستنباط في كتاب توضيح الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام

(1423/2002)

الكاتب : برلندوننجج سمبولون رقم الطالب : 31790515811

هذا البحث العلمي سميته : منهج الإستنباط في كتاب توضيح الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (1423/2002). كان البسام من كبار العلماء العصري الذي ركز افكاره في شرح الأحاديث واستنباط الأحكام : ويمكن معرفة اتساع افكار البسام حول استنباط الأحكام من الأحاديث التي جمعها في باب النكاح من كتاب توضيح الأحكام. قام البسام في استنباط الاحكام بنظام تدريجي ولم يتعصب لأي مذهب. المشكلة الأولى في هذا البحث هي كيفية استنباط الأحكام الذي قام بها البسام في كتاب النكاح من كتاب توضيح الأحكام؟ وكيف يستنبط البسام فيما يتعلق بالأمور الخلافية في كتاب النكاح من كتاب توضيح الأحكام؟ والغرض من هذا البحث لمعرفة الخطوات والمناهج والأساليب التي قام بها البسام في استنباط الأحكام المتعلقة بالأمور الإختلافية في كتاب النكاح من كتاب توضيح الأحكام. وفي جمع المؤلفات استخدم الباحث الدراسة في المكتبة ويشدد دراسة النصوص. والمؤلفات التي جمعها الباحث ثم حاول الفحص فيها مع استخدام منهج المحتوي التحليلي لصياغ الاستنباط. تم تحليل البيانات في هذا البحث باستخدام طريق المحتوي لاستنباط نتائج البحث. والنتيجة من هذا البحث تخبرنا بأن البسام استخدم نظاما تدريجيا في استنباط الأحكام بنظام فقه الحديث وهو يجمع الأحاديث موضوعيا, ويشرح تخريج الحديث ودرجته والمفردات. استخدم البسام في استنباط الأحكام في كتاب النكاح من كتاب توضيح الأحكام بمنهج البياني والإصطلاحي. وفيما يتعلق بالأمور الخلافية استخدم البسام "منهج العرض , الأقوال المناقشة في الأدلة والترجيح. المنهج الجديد في هذا البحث هو منهج تدريجي في استنباط الأحكام بطريق " فقه الحديث ".



BAB I:

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang sempurna, agama yang memiliki ajaran secara komprehensif (*syumūl*) yang mencakup semua aspek kehidupan baik dalam kaitannya dengan hubungan kepada Allah (*ḥabl min Allāh*) maupun hubungan kepada manusia (*ḥabl min al-nās*). Agama Islam juga merupakan agama yang mengatur metode kehidupan manusia secara universal. Kesempurnaan ajaran Islam inilah yang menjadi misi profetik (*nubuwwah*) Nabi Muhammad saw..¹

Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.. Al-Qur'an adalah kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya (*al-muta'abbad bitilawatih*).² Sedangkan hadis adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw. baik perkataan (*qauī*), perbuatan (*fi'lī*) atau pengakuan (*taqrīrī*).³ Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber utama dalam perundangan Islam sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis berikut ini:

¹ Rois Mahfud, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 6

² Muḥammad 'Abd al-'Aẓīm al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān*, (t.tp: 'Isā al-Bāb al-Ḥalabī, t.th), j. 1, h. 19. Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1430 H), c. 1, h. 20

³ Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuh*, (Beirut: Dār al-'Ilm Li al-Malāyīn, 1984), c. 15, h. 3. Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abū Muḥammad 'Abdullāh bin al-Ḥasan al-Ardabīlī al-Tibrīzī, *al-Kāfi fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Oman: al-Dār al-Aṣariyyah, 1429 H), c. 1, h. 115. Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1409 H), h. 19

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ.⁴

Aku tinggalkan kepadamu dua hal, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang kepada keduanya. HR. Imam Mālik.

Tidak semua pesan dan makna yang terkandung di dalam hadis dapat dipahami dan diketahui dengan mudah, ini karena hadis dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak, ada yang hakikat dan ada pula yang majaz, sehingga memungkinkan banyak penafsiran.⁵ Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu hadis dengan hadis lain (*Mukhtalif al-Ḥadīs*) yang tentunya memerlukan penyelesaian.⁶ Oleh karena itu, untuk menangkap pesan dan makna yang tersembunyi dalam sebuah hadis para ulama melakukan upaya penggalian hukum. Proses dan langkah-langkah penggalian hukum inilah yang disebut dengan metode penemuan hukum Islam, yang dalam istilah usul fiqih disebut dengan *ṭuruq al-istinbāt*.⁷

Ijtihad dan kegiatan *Istinbāt* hukum telah dilakukan bahkan sejak zaman Rasulullah saw.⁸ Beliau sering melakukan ijtihad dan memerintahkan sahabat serta

⁴ Mālik bin Ānas, *al-Muwaṭṭaʿ*, *Kitāb al-Qadr, Bāb al-Nahy 'An al-Qawl bi al-Qadr*, No. 1594 (Mesir: Dār Ihyā' al-Turāṣ al-'Arabī, t.th), j. 2, h. 899

⁵ Rahmawati, *Istinbath Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish: 2015), h. 4

⁶ Dalam disiplin Ilmu Hadis ini dikenal dengan ilmu Mukhtalif al-Hadis, yaitu suatu disiplin ilmu yang secara lahir kelihatan bertentangan. Pengertian ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Edi Safri yang menyatakan bahwa Hadis mukhtalif adalah Hadis sahih atau Hadis hasan yang secara lahiriah tampak saling bertentangan dengan Hadis sahih atau Hadis hasan lainnya. Namun pada hakikatnya tidaklah bertentangan karena satu dengan lainnya bisa dikompromikan. Lihat: Uṣāmah bin 'Abdullāh Khayyāt, *Mukhtalif al-Ḥadīs*, (Riyād: Dār al-Faḍīlah, 1421), c. 1, h. 25. Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, (Padang: Hayfa Press, 2013), h. 83

⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Amzah, 2010), c. 1, h. 242. Fahd bin Mubārak bin 'Abdullāh al-Wahabī, *Manhāj al-Istinbāt Min al-Qur'ān al-Karīm*, (Jeddah: Silsilah al-Rasā'il al-Jāmi'iyah, 1438 H), c. 1, h. 34

⁸ Rasulullah saw. orang yang pertama kali melakukan *istinbāt*. Di antara *istinbat* hukum dari al-Qur'an yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim dari 'Abdullāh bin 'Umar ra. hadis tersebut menjelaskan tentang maksud *zulm* yang terdapat dalam ayat ke-82 pada Surat *al-An'am*. Maksud kata *zulm* dalam ayat

mengakui ijthad mereka.⁹ Sahabat yang melakukan ijthad ketika Rasulullah saw. masih hidup adalah Mu'āz bin Jabal ra.¹⁰ Setelah Rasulullah saw. wafat para sahabatlah yang berperan untuk melakukan *istinbāṭ* terhadap hadis-hadis Rasulullah saw. yang seterusnya dilanjutkan oleh para tabi'in.¹¹

Kemudian ijthad dan kegiatan *istinbāṭ* hukum dari hadis terus berlanjut dari abad ke abad hingga ke zaman kontemporer. Ini terbukti dengan munculnya berbagai macam kitab syarah hadis.¹² yang telah dihasilkan oleh para ulama. Bahkan pada kitab matan hadis yang sama muncul berbagai kitab syarah dengan pegarang yang berbeda seperti kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* oleh Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Muslim* oleh Imam Muslim, dan *Bulūgh al-Marām Min Adillah al-Aḥkām* oleh Imam Ibn Ḥajar al-'Asqalānī.

Sekalipun kegiatan *istinbāṭ* hukum telah dilakukan sejak dahulu, bukan berarti pintunya sudah tertutup dan tidak dapat dilakukan lagi. Justru kegiatan *istinbāṭ* hukum harus tetap dilakukan dan dikembangkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang setiap zaman dan kondisi pasti berbeda persoalan.¹³ Karena itu, interpretasi dan *istinbāṭ* hukum terhadap hadis

tersebut adalah syirik. Lihat : Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Nisapūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imān, Bāb Ṣidq al-Imān wa Ikhlāṣih*, (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.th), j. 1, h. 80.

⁹ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 374

¹⁰ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abū Dāwūd, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb Ijtihād al-Ra'iy fī al-Qaḍā'*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th), j. 3, h. 330

¹¹ Di antara sahabat yang melakukan ijthad adalah Abū Bakar al-Ṣiddīq dan 'Umar ra. Masalah yang dihadapi oleh Abū Bakar setelah Rasulullah saw. wafat adalah banyaknya umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Kondisi tersebut membuat Abū Bakar marah dan memutuskan untuk memerangi mereka. Namun keputusan tersebut ditolak oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb walaupun akhirnya disepakati. Lihat : Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imān, Bāb al-Amr Biqitāl al-Nās Hattā Yaqūlū Lā Ilāh Illā Allāh*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th), j. 1, h. 38

¹² Kitab syarah hadis yang telah dihasilkan oleh para ulama di antaranya adalah *al-Minhāj: Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* oleh Imam al-Nawawī, *Fatḥ al-Bārī: Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* oleh al-Ḥafīz Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Tuḥfah al-Aḥwāzī: Syarah Sunan al-Tirmizī* oleh al-Mubārakfūrī, *'Awn al-Ma'būd* oleh *Badr al-Dīn al-'Ainī* dan lain-lain.

¹³ Idrus H. Alkaf, *Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Ramadhani, 1988), h. 20. Soerjono, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : Ghalia, 1984), h. 11



masih perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa hadis sebagai salah satu sumber syariat Islam tetap *ṣāliḥ likulli zamān wa makān*.¹⁴

Untuk tujuan tersebut, para ulama kontemporer tetap melakukan syarah hadis dan *istinbāṭ* hukum dari kitab hadis yang sudah disyarah oleh ulama sebelumnya. Di antara kitab hadis hukum yang mendapat perhatian khusus dari para ulama adalah kitab *Bulūgh al-Marām Min Adillah al-Aḥkām* ditulis oleh Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqālānī (852 H/1449 M).¹⁵ Ini terbukti dengan munculnya banyak kitab syarah hadis yang menguraikan hadis-hadis dalam kitab tersebut, seperti *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām* karya Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amīr al-Ṣan‘ānī (1099-1182 H), *al-Ifhām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām* karya ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh al-Rājī sebanyak dua jilid, *al-Badr al-Tamām Syarḥ Bulūgh al-Marām* karya al-Ḥusain bin Muḥammad al-Maghribī (1048-1119 H) sebanyak sepuluh jilid.

Seterusnya, ulama kontemporer yang telah mensyarah hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām* adalah ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām.¹⁶ (1423 H/2002 M). Al-Bassām mensyarah hadis-hadis pada kitab *Bulūgh al-Marām* dalam karyanya yang berjudul *Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*.

Al-Bassām merupakan ulama kontemporer bermazhab *Ḥanābilah* yang sangat masyhur khususnya di Saudi Arabia.¹⁷ Al-Bassām diberi gelar *al-faqīh wa al-*

¹⁴ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Syarī‘ah al-Islām Ṣāliḥ li al-Taṭbīq fī Kulli Zamān wa Makān*, (Qahirah : Dār al-Ṣahwah, 1993), c. 2, h. 79

¹⁵ Nama lengkapnya adalah al-Imam al-‘Allāmah al-Ḥāfiẓ Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī Muḥammad bin Ḥajar al-‘Asqālānī. Beliau berasal dari Mesir, bermadzhab Syafi’i. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Sya’ban tahun 737 H. Kedua orang tuanya meninggal di saat beliau masih kecil. Ibn Ḥajar memasuki dunia pendidikan setelah berusia lima tahun. Pada saat berusia sembilan tahun beliau sudah hafal al-Qur’an 30 juz. Ibn Ḥajar belajar dari banyak ulama besar di antaranya adalah al-Sirāj al-Dīn al-Bulqīnī (fiqih), ‘Abdurrahīm bin Ruzain (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī), al-Ḥāfiẓ al-‘Irāqī, al-‘Izzu bin Jamā‘ah, al-Fairūz Abādī dan al-Burhān al-Tanūkhī. Selama hidup, Ibn Ḥajar banyak mengembara ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu di antaranya adalah Makkah, Madinah, Damaskus, Palestin dan Ṣan‘ā.

¹⁶ Seterusnya al-Bassām

¹⁷ ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Ṣāliḥ al-Bassām, *Taisīr al-‘Ulām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, Taḥqīq : Muḥammad Ṣubḥī bin Ḥasan Ḥallāq, (Kairo : Maktabah al-Sahabah, 1426 H), c. 10,

mu'arrikh (ahli fiqih dan sejarawan). Ketokohan al-Bassām dapat dilihat dari profesinya semasa hidup, yaitu pernah menjadi hakim, pengajar resmi (*mudarris rasmiyy*) di *Masjid al-Ḥarām* mulai pada tahun 1372-1417 H, Anggota persatuan ulama Islam sedunia (*Rabīṭah al-‘Ālam al-Islāmī*), anggota Komisi Ulama Fiqih Dunia (*al-Majma’ al-Fiqhī al-Islāmī*).¹⁸ dan lain-lain.

Walaupun sibuk dalam dunia pekerjaan, al-Bassām tetap mengutamakan ilmu pengetahuan dan penulisan karya ilmiah. Dalam media online “*midād*” dijelaskan bahwa tulisan-tulisan al-Bassām dimuat pada perpustakaan-perpustakaan Islam. Penulis menemukan bahwa kebanyakan karangan al-Bassām membahas tentang ilmu fiqih dan sebagian tentang sejarah. Sehingga beliau digelar *al-faqīh* dan *al-mu'arrikh*. Al-Bassām sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Di antara tulisan beliau yang telah diterbitkan adalah kitab *Taisīr al-‘Ulām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, *Nail al-Ma’ārib Tahzīb ‘Umdah al-Rāgib*, *Khizānah al-Tawārīkh al-Najdiyah* dan lain-lain.¹⁹

Karya istimewa al-Bassām (*abraz al-mu'allafāt*) dan merupakan tulisan terakhirnya sebelum wafat adalah kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*.²⁰ Berdasarkan terbitan penerbit Maktabah al-Asadī, kitab ini terdiri dari tujuh jilid besar, memiliki pembahasan luas dan mendalam yang diuraikan dengan pendekatan syarah hadis ahkam yang sistematis yang berbeda dengan ulama lain.

Sampai hari ini (04-05-2020 M) kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* telah didownload sebanyak 2020 kali.²¹ Ini menunjukkan kehadiran kitab ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat Islam. Syaikh Ṣāliḥ al-Fauzān memberikan komentar baik

h. 7. Tulisan ini diunduh dari : https://ar.m.wikipedia.org/wiki/عبد_الله_البسام pada tanggal 05 September 2018. Lihat juga : Ibnumajjah.wordpress.com

¹⁸ وفاة-الفقيه-والمؤرخ-الشيخ-عبد-الله-بن-عبد-الرحمن-البسام / midad.com/article/203796/

¹⁹ *Ibid*

²⁰ <https://books-library.online/books>.

²¹ <https://download-islamic-religion-pdfbooks.com34219-free-book>



terhadap kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Syaikh Ṣāliḥ al-Fauzān mengatakan kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* merupakan kitab syarah hadis ahkam kontemporer yang baik (*syarḥ jayyid ‘aṣriyyah*).²² Dalam media online “Islam Web” juga dijelaskan bahwa kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* adalah kitab syarah hadis yang paling dalam (*adaqq al-syurūḥ*) bagi kitab *Bulūgh al-Marām*.²³

Ciri khas pendekatan *fiqh al-ḥadīṣ* atau syarah hadis ahkam al-Bassām dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* dapat dilihat dari empat sisi, yaitu melakukan takhrij hadis, menjelaskan kualitas hadis, menjelaskan kosa kata dan pengambilan hukum (*mā yu’khaḏ min al-ḥadīṣ*). Ini artinya al-Bassām menguraikan hadis dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* secara komprehensif pada sanad dan matan.

Langkah pertama adalah melakukan takhrij. Al-Bassām melakukan takhrij singkat dengan menyebutkan nama perawi dan nomor hadis pada kitab sesuai dengan karangan perawinya yang dijelaskan pada *footnote*. Salah satu contohnya terdapat pada hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ
 عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.²⁴ متفق عليه

Dari Ānas bin Mālīk dari Nabi saw. bahwa beliau memerdekakan Ṣafīyyah dan menjadikan merdekanya sebagai mahar. HR. Imam al-Bukhārī dan Muslim.

Pada catatan kaki al-Bassām menyatakan: al-Bukhārī (5086), Muslim 2/1045. Informasi ini menjelaskan bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor hadis yang ke-5086 dan Imam Muslim dalam

²² <https://youtu.be/YZAfd9LZn5o>

²³ <https://islamweb.net/media/print.php?id=223015>

²⁴ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *op. cit.*, *Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Faḍīlah I’tāq Amatah Summa yatazawwajuhā*, juz. 4, h. 146

© Hak Cipta Ditanggung UIN Suska Riau
 © State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ṣaḥīḥ Muslim, jilid dua nomor hadis yang ke-1045.²⁵ Sesuatu yang menarik dari poin ini adalah kecermatan dan ketelitian al-Bassām dalam menjelaskan perawi hadis. Kecermatan tersebut dapat dilihat ketika al-Bassām memperbaiki kekhilapan Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam menyebutkan nama perawi yang meriwayatkan hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām*. Sebagai contoh terdapat pada hadis berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. ²⁶ رواه الثلاثة

Dari Sa‘īd bin Zaid dari Nabi saw. ia berkata: Siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya. H.R. Imam Abū Dāwūd, al-Turmuḏī dan al-Nasā‘ī”.

Pada kitab *Bulūgh al-Marām* Ibn Ḥajar menyatakan: *Rawāḥ al-ṣalāṣah*, artinya hadis di atas diriwayatkan oleh tiga orang perawi, yaitu Imam Abū Dāwūd, al-Turmuḏī dan al-Nasā‘ī. Namun setelah ditakhrij hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh Imam al-Nasā‘ī. al-Bassām mengatakan: *Lam Yarwah al-Nasā‘ī*.²⁷(al-Nasā‘ī tidak meriwayatkan hadis tersebut).

Setelah mentakhrij hadis, seterusnya al-Bassām menjelaskan kualitas hadis yang ditandai dengan poin *darajah al-ḥadīṣ*. Penjelasan kualitas hadis dilakukan oleh al-Bassām pada setiap hadis dalam kitab *Tauḏīḥ al-Aḥkām* kecuali hadis riwayat Imam al-Bukhārī dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Untuk menentukan kualitas hadis apakah *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* atau *ḍa‘īf*, al-Bassām mengemukakan komentar

²⁵ ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Raḥmān bin Ṣāliḥ al-Bassām, *Tauḏīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Ṣadāq*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1423 H), juz. 5, h. 394

²⁶ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as, *op. cit.*, *Kitāb al-Kharrāj, Bāb fī Iḥyā’ al-Mawāt*, juz 3, h. 142

²⁷ Al-Bassām, *Tauḏīḥ al-Aḥkām, op. cit.*, h. 73



para ulama sebagai landasan penetapan kualitasnya.²⁸ Salah satu contohnya adalah hadis di bawah ini.²⁹:

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَرِيَّانٍ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. ³⁰ رواه أحمد.

Dari Samurah dari Nabi saw. ia berkata: Setiap perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali maka yang sah adalah pernikahan yang pertama”. H.R. Imam Aḥmad.

Setelah menjelaskan kualitas hadis, al-Bassām melanjutkan penjelasannya dengan mengemukakan makna mufradat. Al-Bassām menjelaskan lafazh-lafazh tertentu yang terkandung dalam hadis bukan hanya dari segi maknanya tetapi juga dari segi gramatikanya. Salah satu contohnya terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. ³¹ متفق عليه.

Dari ‘Umar bin Abī Salāmah ra. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda: Wahai Ghulām! Bacalah basmalah dan makan dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di sekitarmu. HR. Imam al-Bukhari dan Muslim.”

Kata yang secara khusus dijelaskan al-Bassām dalam matan hadis di atas adalah kata *ghulām*. Berikut penjelasan al-Bassām berkenaan maksud kata tersebut:

غُلَامٌ : الغُلَامُ مِنَ الْوِلَادَةِ إِلَى سِنَّ الْبُلُوغِ جَمْعُ الْقِلَّةِ : غِلْمَةٌ وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ : غِلْمَانٌ. ³²

²⁸ *Ibid.*, juz 1, h. 6

²⁹ Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, op. cit. juz 5, h. 279

³⁰ Abū ‘Abd Allāh Aḥmad bin Syua’ib al-Nasā’ī, op. cit., *Kitāb al-Buyū’, Bāb al-Rajul Yabī’ al-Sil’ah*, juz 7, h. 314

³¹ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, op. cit., *Kitāb al-Asyribah, Bāb Adāb al-Ṭa‘ām wa al-Syarāb wa Aḥkāmuhā*, juz 6, h. 109

³² Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, op. cit., juz 5, h. 440

Maksud *ghulam* adalah usia sejak dilahirkan sampai dewasa, jamak qillahnya adalah *ghulmah* dan jamak kasrahnya adalah *ghilmān*³³.

Seterusnya al-Bassām melakukan *istinbāt* hukum yang terdapat dalam hadis.

Penjelasan ini dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* ditandai dengan topik bahasan *mā yu'khāz min al-ḥadīṣ*. Hal yang menarik dari poin ini adalah al-Bassām mengistinbatkan hukum dan hikmah dari hadis dengan sangat luas dan mendalam serta memberikan nomor urut yang menunjukkan jumlah hukum ataupun hikmah yang diistinbāḥkan dari hadis tersebut.

Semua poin yang telah dijelaskan di atas secara sistematis dikemukakan oleh al-Bassām dalam pembahasan tersendiri. Kerangka syarah hadis dan istinbat hukum seperti ini dilakukan al-Bassām dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* bertujuan untuk memudahkan para pelajar dan para pembaca dalam memahami maksud dan tujuan dari setiap hadis (*liya'khuḥ kull ḥadīṣ al-'ilm bughyāṭah wa murādah*).

Al-Bassām mensyarah hadis dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* bukan hanya dari sisi kandungan hukum fikih saja, akan tetapi dari segi ilmu Usul Fikih juga diuraikan. Seperti dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ
الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.³³ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Dari Anas bin Mālik ra. ia berkata: Rasulullah saw. menyuruh untuk menikah dan melarang dengan keras hidup membujang (*tabattul*) dan berkata : Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, sesungguhnya akulah Nabi yang paling bangga pada hari kiamat. HR. Imam Aḥmad

³³ Abū 'Abd Allāh Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibāni, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad Mālik bin Anas*, (Kairo: Mu'asasah Qurṭubah), juz 3, h. 245



Di antara *istinbāt* hukum al-Bassām dari hadis di atas adalah haram hukumnya hidup membujang (*tabattul*). Ini dipahami dari kata *al-nahy* yang terdapat dalam hadis tersebut. Dalam kaidah usul dijelaskan bahwa di antara makna larangan adalah haramnya sesuatu. Ketika mensyarah hadis di atas Al-Bassām mengemukakan kaidah berikut:

النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ³⁴

Larangan menuntut haramnya sesuatu.

Kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* memiliki pembahasan yang cukup luas dan komprehensif berkaitan dengan hadis-hadis hukum. Hadis-hadis tersebut dikumpulkan dalam satu tema (kitab) yang disusun berdasarkan susunan kitab fiqh dan di dalamnya terdapat beberapa sub bahasan (bab). Dalam ilmu hadis penyusunan kitab hadis berdasarkan sistematika penulisan kitab fiqh dinamakan kitab sunan.³⁵

Salah satu pembahasan khusus dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* adalah hadis-hadis tentang pernikahan yang dimuat dalam satu kitab, yaitu *Kitāb al-Nikāḥ*. Dalam *Kitāb al-Nikāḥ* terdapat 13 bab yang mengandung hadis-hadis berdasarkan temanya masing-masing. Bagian pertamanya membahas hadis-hadis tentang anjuran untuk menikah, kemudian dilanjutkan dengan bab *kafā'ah*, bab *khiyār* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bab hukum.

Penjelasan hukum dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* semakin menarik ketika al-Bassām mengemukakan pendapat ulama kontemporer jika berkaitan dengan masalah *nawāzil* atau persoalan kontemporer. Pada *Kitāb al-Nikāḥ* terdapat beberapa persoalan kontemporer berkaitan dengan hukum keluarga (*nawāzil aḥkām al-usrah*)

³⁴ Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, *op. cit.*, juz 5, h. 221

³⁵ Kitab *sunan* merupakan salah satu model penulisan kitab dalam kajian Ilmu Hadis. Selain kitab *sunan* ditemukan beberapa model penulisan lain seperti *musnad*, *al-jawāmi'* dan *al-ṣiḥḥah*. Lihat: Mahmūd al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd*, (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1979), h. 40

di antaranya adalah *taḥdīd al-nasl* atau pembatasan keturunan. Berkaitan persoalan ini al-Bassām mengemukakan keputusan Dewan Ulama Dunia (*Hai'ah Kibār al-'Ulama'*) dan Organisasi Ulama Fiqih Islam (*al-Majma' al-Fiqhī al-Islāmī*) sebagai keputusan hukumnya.³⁶

Karena kotokohan dan keintelektualan al-Bassām Syaikh Fāris Aḥmad Jum'an Ālu Syuwail al-Zahrānī (w. 1437 H/2016) dalam bait *syi'irnya* mengatakan:

أَرْكَى السَّلَامِ لِشَيْخِنَا الْبَسَّامِ * وَتَحِيَّتِي يَا عَالِمَ الْإِسْلَامِ * عُلَمَاءُنَا مِثْلُ
 النُّجُومِ هِدَايَةٌ * لَكِنَّكُمْ يَا شَيْخُ بَدْرٌ تَمَامٌ *.³⁷

Salam sejahtera bagi guru kami al-Bassām dan penghormatanku wahai ulama Islam, ulama kami seperti bintang menjadi petunjuk, akan tetapi engkau bulan purnama yang sempurna.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana metode *istinbāt* hukum yang dilakukan al-Bassām dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* dengan judul “Metode *Istinbāt al-Bassām (1423 H-2002 M) Dalam Kitab Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* yang dijadikan landasan analisis dalam kajian ini adalah naskah terbitan 1423 H/ 2003 M yang dicetak oleh maktabah al-asadī, Makkah al-Mukarramah dengan jumlah tujuh jilid.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa permasalahan dalam kajian ini dapat diidentifikasi sebagaimana berikut ini:

1. Metode *istinbāt* hukum al-Bassām pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*.

³⁶ Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, op. cit., juz 5, h. 225, 227, 251, 383, 385, 387

³⁷ <https://islamweb.net/media/print.php?id=223015>



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Istinbāt* al-Bassām terhadap persoalan-persoalan *ikhtilāf* pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.
3. *Istinbāt* al-Bassām terhadap persoalan-persoalan *nawāzil* pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.
4. Metode al-Bassām dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.
5. *Istinbāt* hukum al-Bassām terhadap hadis-hadis yang mengandung amar dan nahi pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.
6. Status hadis-hadis yang dijadikan dalil pada *Kitāb al-Nikāh* dalam Kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.

C. BATASAN MASALAH

Mengingat kitab *Tauḍīh al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām* memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas dan untuk menyesuaikan tuntutan disiplin ilmu pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka kajian ini difokuskan pada hadis-hadis yang terdapat pada *Kitāb al-Nikāh*.

D. RUMUSAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah maka permasalahan pokok yang akan diselesaikan dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimanakah metode *istinbāt* hukum yang dilakukan al-Bassām pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*?
2. Bagaimanakah *istinbāt* hukum yang dilakukan al-Bassām terhadap persoalan *ikhtilāf* pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis metode *istinbāt* hukum yang ditempuh al-Bassām pada hadis-hadis yang terdapat pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.
2. Untuk mengetahui proses *istinbāt* hukum yang dilakukan al-Bassām terhadap persoalan *ikhtilāf* pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.

F. MANFAAT PENELITIAN

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah dan mengembangkan teori dan konsep langkah dan metode *istinbāt* hukum. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah koleksi hasil karya ilmiah dalam bidang hukum keluarga khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Uin Suska Riau. Sedangkan bagi penulis manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu usaha untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menghasilkan karya ilmiah pada masa yang akan datang.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada penulis dan para pembaca yang ingin mengistinbatkan hukum dari hadis agar mengikuti langkah yang dilakukan oleh al-Bassām pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang ingin mempelajari dan menggali hukum dan hikmah yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi.

G. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian ini berjudul *Metode Istinbāt al-Bassām* (1423 H / 2002 M) *Dalam Kitab Tauḍīh al-Aḥkām*. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah membahas dan meneliti metode *istinbāt* hukum yang telah dilakukan oleh al-Bassām pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian dan tulisan ilmiah berkaitan dengan metode *istinbāt* hukum dan kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*. Namun penelitian khusus berkaitan dengan al-Bassām dan karyanya hanya dua karya ilmiah yang penulis temukan sebagaimana akan dipaparkan pada penjelasan berikut.

Di antara penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurliana dengan judul “Metode *Istinbāt* Hukum Muḥammad bin Ismā‘īl al-Ṣan’ānī Dalam Kitab *Subul al-Salām*”. Kajian ilmiah dalam bentuk jurnal yang dimuat pada jurnal *al-Fikra*, vol. 5, no. 2, Juli-Desember tahun 2006.³⁸

Pada penelitian ini Nurliana menyimpulkan bahwa al-Ṣan’ānī melakukan *istinbāt* dalam kitab *Subul al-Salām* dengan menggunakan 4 dalil yaitu al-Qur’ān, Ḥadis, Ijma’ dan qiyas. Sedangkan sumber hukum lain tidak digunakan oleh al-Ṣan’ānī karena *al-Ṣan’ānī* dalam kitab *Subul al-Salām* hanya menguraikan hadis-hadis hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam kajian ini, Nurliana hanya menjelaskan dalil ataupun sumber yang digunakan al-San’ani dalam mentepatkan

³⁸ Jurnal *al-Fikra*, Jurnal Ilmiah Keislaman Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, vol. 5, no. 2, Juli-Desember tahun 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan tidak menjelaskan metode syarah Hadis ahkam serta metode istinbat hukumnya.

Seterusnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dengan judul “Metode Istimbath Hukum : Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy”. Penelitian dalam bentuk disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar pada tahun 2014.

Dalam disertasi ini, secara komprehensif Rahmawati berhasil mengemukakan metode *istinbāt* Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy dalam berbagai permasalahan. Diantara persoalan yang dikemukakan Rahmawati dalam penelitian ini adalah pernikahan beda agama, shalat jum’at dan bank ASI. Hasil kajian ini menyatakan bahwa Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy melakukan *istinbāt* menggunakan tiga metode, yaitu *bayani*, komparasi dan *bi al-ra’y*³⁹.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian penulis, yaitu sama-sama membahas metode *istinbāt*, tetapi dari segi objektif kajian memiliki perbedaan. Penelitian ini membahas metode *istinbāt* Teungku Hasbi ash-Shiddiqy, sedangkan penelitian penulis membahas metode *istinbāt* al-Bassām dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.

Selain kajian di atas, penelitian berkaitan *istinbāt* juga dilakukan oleh Sumper Mulia Harahap berjudul “Metode *Istinbāt* Hukum Ibnu Taimiyah: Analisis terhadap Kitab Majmu’ Fatawa Karya Taqyuddīn Aḥmad Ibnu Taimiyah”. Sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal yang dimuat dalam Rumah Jurnal Online IAIN Padang Sidempuan pada tahun 2015.

Penelitian ini fokus kepada fatwa-fatwa yang terdapat dalam kitab *Majmu’ Fatawā* karya Taqiyuddīn Aḥmad Ibn Taimiyah. Kesimpulan kajian ini adalah

³⁹ Rahamawati, *Metode Istimbath Hukum : Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014), h. 135



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber hukum yang menjadi dasar ijthad Ibn Taimiah adalah al-Qur'an, hadis ijma' dan adat. Contoh hukum yang harus diputuskan berdasarkan pertimbangan adat menurut Ibn Taimiyah adalah batasan masa haid. Ini karena batasan masa haid wanita berbeda pada setiap daerah dikarenakan perbedaan iklim dan kondisi.⁴⁰ Penelitian ini hanya membahas tentang metode *istinbat* hukum dalam kitab fiqh, sedangkan kajian penulis membahas tentang metode syarah hadis ahkam dan metode *istinbat* dengan arti *istikhrāj*, yaitu mengeluarkan hukum dari nas.

Penelitian berkenaan *istinbat* juga dilakukan oleh Syamsul Bahri yang berjudul "Penerapan Kaidah Hukum Islam Dalam *Istinbat* Hukum"⁴¹. Kajian ilmiah dalam bentuk jurnal ini dimuat dalam jurnal Kanun Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala pada tahun 2011. Kajian ini membahas tentang aplikasi *Qawā'id Fiqhiyah* dalam *istinbat* hukum Dewan Hisbah Persis. Syamsul Bahri menyimpulkan bahwa Dewan Hisbah dalam mengistinbatkan hukum tidak mempunyai rumusan yang jelas, tapi merujuk pada konsep yang ada sebelumnya dan tidak keluar dari ketentuan al-Qur'an dan hadis.⁴²

Penelitian berkaitan *istinbat* juga ditemukan dalam bentuk Jurnal yang ditulis oleh Ali Mutakin dengan judul "Hubungan Maqāṣid al-Syarī'ah Dengan Metode *Istinbat* Hukum" yang dimuat dalam media.neliti.com vol. 7 pada bulan Juni 2017. Ali Mutakin menyatakan bahwa dalam upaya menggali dan menetapkan masalah, ada dua metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, yaitu metode *ta'fīf* yang meliputi metode *qiyās*, *istihsān* dan metode *istiṣlāḥī* yang meliputi *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan *sadd al-ẓarī'ah*. Kemudian Ali Mutaqin menyimpulkan bahwa kedua

⁴⁰ Sumper Mulia Harahap, "Metode *Istinbat* Hukum Ibn Taimiyah", Jurnal IAIN Padang Sidempuan, Volume I, (2 Desember 2015), h. 52

⁴¹ Kajian ilmiah dalam bentuk jurnal ini dimuat dalam jurnal Kanun Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala No. 55, Th.XIII (Desember 2011), pp.59-74

⁴² Syamsul Bahri, *Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Istinbat Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII, (Desember 2011), h. 65



metode tersebut dalam menetapkan hukum berhubungan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*⁴³.

Penelitian terbaru dalam bentuk disertasi berkaitan *istinbāt* adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisol dengan judul “Metode *Istinbāt* Wahbah al-Zuhāilī Terhadap Masalah Nawāzil”. Penelitian dalam bentuk disertasi pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018. Objek utama penelitian ini adalah meneliti dan merumuskan metode Wahbah al-Zuhāilī terhadap persoalan kontemporer. Di antara persoalan yang dibahas adalah bank ASI, bayi tabung, dan akad nikah melalui *hand phond*⁴⁴.

Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah sama-sama membicarakan tentang *istinbāt* hukum. Namun *istinbāt* pada penelitian ini bermaksud untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Sementara *istinbāt* dalam kajian penulis bermaksud mengeluarkan hukum yang terkandung dalam nash (*istikhrāj al-aḥkām*). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kajian ini berbeda dengan kajian penulis baik dari segi tokohnya maupun dari segi objek kajiannya.

Seterusnya, penelitian atau karya ilmiah berkaitan dengan kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Berkaitan dengan hal ini penulis menemukan karya ilmiah dalam bentuk buku dengan judul *Fawā'id Min Kitāb Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*. Sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Muḥammad Jihād Khāfīl Aḥras. Buku ini terbit pada tahun 1436 H tanpa ada penjelasan tempat dan kota penerbit.

Aḥras dalam buku ini meringkas hadis-hadis dalam *Kitāb al-Ṭahārah* yang terdapat dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* dan menjelaskan kandungan hukumnya

⁴³ Ali Mutakin, *Hubungan Maqāṣid al-Syarī'ah Dengan Metode Istinbat Hukum*, (Media Neliti.com, 2017), h. 121

⁴⁴ Muhammad Faisol, *Metode Istinbat Wahbah al-Zuhāilī Terhadap Masalah Nawāzil*, (Pekanbaru: Uin Suska Riau), h. 403



mengikuti sistematika dan istinbat hukum al-Bassām. Aḥras memilih beberapa hadis yang terdapat dalam *Kitāb al-Ṭahārah* kemudian dikemas dengan judul baru. Aḥras tidak menjelaskan bagaimana metode syarah hadis dan *istinbāt* hukum al-Bassām sebagaimana yang akan penulis teliti dalam kajian ini.

Kemudian tulisan ilmiah dengan judul “*Wafāh al-Mu’arrikh al-Syaikh ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Raḥmān bin Ṣālīḥ al-Bassām*”. Sebuah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam media online “*Midād*”, terbit pada tahun 1428 H. Dalam tulisan ini dijelaskan sejarah hidup al-Bassām meliputi kelahiran, pendidikan, karya ilmiah dan profesinya semasa hidup. Pada bagian terakhir dijelaskan tanggal, bulan dan tahun wafat al-Bassām⁴⁵. Dalam tulisan ini juga tidak dibahas sama sekali informasi tentang kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* apalagi berkenaan dengan metode *istinbāt* hukum al-Bassām (*fiqh al-ḥadīs*).

Sejauh penelitian dan tinjauan yang dilakukan hanya dua tulisan ilmiah ini yang penulis temukan berkaitan dengan al-Bassām dan karyanya. Dengan begitu, penulis merasa penelitian ini layak untuk dilakukan sehingga dapat dirumuskan kesimpulan berkaitan dengan metode *istinbāt* hukum al-Bassām pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal terpenting dan penentu dalam sebuah penelitian. Ini karena metode termasuk masalah pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data atau bahan yang dibutuhkan pada setiap penelitian. Maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁴⁵ “Wafāh al-Faqīh wa al-Mu’arrikh al-Syaikh ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Raāmān al-Bassām”, *Midād*, (27 Syawwal 1428 H)

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang datanya didapatkan berdasarkan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah online dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian⁴⁶. Karena itu, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan usul fiqih untuk mengalisis metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan al-Bassām pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*.

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana penyajian data tidak dilakukan dengan menggunakan statistik sebagaimana lazimnya dalam penelitian kuantitatif. Secara metodologis, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang ataupun pandangan kelompok orang menggunakan penelitian kualitatif. Di antara pendekatan metode kualitatif adalah analisa isi⁴⁷. Artinya seorang peneliti berhadapan langsung dengan teks yang menjadi objektif penelitian. Pendekatan inilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meneliti dan menganalisa kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* karya al-Bassām dari segi metode *istinbāṭ* hukumnya.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau *library research* yang data-datanya bersumber dari dokumentasi. Maka yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām* karya ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām.

b. Sumber Skunder

⁴⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3

⁴⁷ *Ibid*, h. 4. Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, h. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melengkapi sumber primer tersebut di atas diperlukan pula sumber sekunder. Adapun sumber skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab, buku dan karya ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian khususnya karya dalam bidang ilmu usul fikih seperti kitab *Uṣūl al-Fiqh* karya Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqhī al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhāifī, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh* karya Muḥammad Sulaimān al-Asyqar dan *Manhaj Istimbāt Min al-Qurʿān al-Karīm* karya Fahd bin Mubārak al-Wahbī. Ini semua sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk memenuhi keperluan penelitian terutama berkaitan dengan metode istinbat hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*al-baḥs al-maktabī*) dalam arti bahwa semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal, surat kabar dan dokumentasi lainnya. Oleh karena itu, cara pengumpulan data atau bahan yang digunakan adalah penelitian langsung kepada objek yang diteliti dengan membaca dan menganalisis hadis-hadis secara khusus pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*.

4. Cara Analisis Data

Semua data yang telah didapatkan melalui proses metode pengumpulan data di atas, maka data-data tersebut akan dianalisis dan dikaji secara teliti dengan



menggunakan metode *content analysis* yaitu metode analisis ilmiah yang ditujukan kepada materi atau teks yang menjadi data atau bahan dalam penelitian.⁴⁸

Dalam pengertian lain *content analysis* adalah suatu cara analisis data yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.⁴⁹ Dalam menggunakan analisis isi, seorang peneliti harus memiliki pemikiran kritis dan ketajaman analisis untuk mendapat kesimpulan dari teks yang menjadi objek kajian.

Langkah yang dilakukan adalah penulis menguraikan metode *istinbāt* hukum yang dilakukan al-Bassām pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Kemudian mengklasifikasikan dan memberikan contohnya masing-masing dari hadis-hadis pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan teliti untuk mendapatkan kesimpulan sehingga dapat diketahui bagaimana metode *istinbāt* hukum al-Bassām pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta akademik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), h. 94

⁴⁹ Soedjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian : Suatu Pemikiran dan penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), h. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II:

TINJAUAN UMUM TENTANG KITAB *TAUḌIḤAL-AḤKĀM*

A. *AL-BASSĀM DAN KITAB TAUDIḤAL-AḤKĀM*

1. Nasab

Al-Bassām memiliki nama lengkap Abū Abdurrahmān Syaikh ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Ṣāliḥ bin Ḥamd bin Muḥammad bin Ḥamd bin Ibrāhīm al-Bassām al-Tamīmī. Al-Bassām dilahirkan di kota keluarganya, yaitu ‘Unaizah, Qaṣīm, Saudi Arabia pada tahun 1346 H/1928 M. Al-Bassām seorang ulama kontemporer yang dinilai bermazhab hanbali dan ber‘aqidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah*.⁵⁰

Keluarga al-Bassām berasal dari suku Banī Tamīm. Al-Bassām dibesarkan di tengah keluarga yang cinta ilmu pengetahuan.⁵¹ Keluarga al-Bassām terkenal di negeri-negeri sekitarnya karena kebaikan dan kedermawanan. Ayah al-Bassām, ‘Abd al-Rahmān bin Ṣāliḥ al-Bassām seorang ulama dan petani yang sukses di Kota ‘Unaizah (*Qad isytaghala al-mutarajjim Min ‘Ām 1330 H Bi al-Fallāḥah Fī ‘Unaizah*).⁵²

⁵⁰ ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Ṣāliḥ al-Bassām, *op. cit.*, *Taisīr al-‘Ulām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām* h. 7. Tulisan ini diunduh dari : https://ar.m.wikipedia.org/wiki/عبد_الله_البسام pada tanggal 05 September 2018. Lihat juga : [Ibnumajjah.wordpress.com](http://ibnumajjah.wordpress.com)

⁵¹ Tulisan ini dikutip dari : <http://www.kisahislam.net/2011/07/30/syaikh-al-allah-abdullah-i-bn-abdurrahman-al-bassam/> pada tanggal 05 september 2018

⁵² ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām, *Tārīkh ‘Abdurrahmān al-Ṣāliḥ al-Bassām*, (t.p : 1419 H), juz 5, c. 1, h. 101



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Dīn al-Suyūfī, tentang fiqh, al-Bassām belajar kitab *Akḥṣār al-Mukhtaṣarāt* karya Muḥammad bin Badr al-Dīn al-Balbānī al-Khazraǧī al-Ḥanbalī, dan tentang tata bahasa Arab dasar al-Bassām belajar kitab *Matn al-Ājurūmiyyah* karya Muḥammad bin Muḥammad bin Dāwūd al-Ṣanhājī.

Kecintaan al-Bassām terhadap ilmu pengetahuan agama muncul karena mendapat motivasi dari ayahnya. Ayah al-Bassām selalu memberikan motivasi dan menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama dan berpesan, jika datang kepadamu seorang ulama maka itu lebih mulia bagimu dari pada perbendaharaan harta dunia (*Afḍal min kunūz al-arḍ*). Kemudian al-Bassām belajar kepada syaikh al-‘Allāmah Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa‘dī (w. 1376 H). Al-Bassām sangat antusias mengikuti semua pelajaran yang disampaikan oleh al-Sa‘dī. Al-Bassām menyelesaikan perkuliahannya pada Fakultas Syari‘ah Makkah al-Mukarramah pada tahun 1374 H.⁵⁵

Penulis tidak menemukan referensi yang menjelaskan usia al-Bassām belajar dan mempelajari kitab-kitab yang disebutkan di atas terutama ketika belajar kepada al-Sa‘dī. Informasi yang penulis temukan adalah al-Bassām belajar dan mempelajari banyak kitab kepada ayahnya ‘Abdurrahmān bin Ṣāliḥ, al-Bassām pada usia kanak-kanak (*Kull ḥāzā fī sinn al-ṣabā*).⁵⁶ Sedangkan belajar pada kuttāb yang dipimpin oleh gurunya ‘Abdullāh bin Muḥammad al-Qar‘awī setelah usia mumayyiz (*Ba‘d Sinn al-tamyīz*).

⁵⁵ Lihat: <http://puck962.server4you.net/index.php/author/599>

⁵⁶ <https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kekuatan Hafalan

Saat masih belajar kepada gurunya al-Sa'dī, al-Bassām banyak menghafal mata pelajaran, yaitu *al-Qur'ān al-Karīm*, kitab *Bulūgh al-Marām Min Adillah al-Ahkām* karya Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī (w. 773 H), *Talkhīṣ Mukhtaṣar al-Muqni' fī Fiqh Imām Ahl al-Sunnah Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī* karya 'Abd al-Wahhāb bin 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin 'Abd Allāh al-Fāris, *Nazm al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh* karya Syaikh Syaraf al-Dīn al-'Imrīṭī al-Syāfi'ī, *Qaṭr al-Nadā wa Ball al-Ṣadā* karya 'Abd Allāh bin Hisyām al-Anṣārī, *Matn Alfiyyah* karya Muḥammad bin 'Abdullāh bin Mālīk al-Andalusī.⁵⁷

4. Guru

Di antara ulama yang menjadi guru al-Bassām adalah Syaikh 'Abdullāh bin Muḥammad al-Qar'āwī (w. 1388 H/1968 M), Syaikh 'Abdurraḥmān bin Nāṣir al-Sa'dī (w. 1376 H/1955 M), Syaikh 'Abd al-Razzāq 'Afīfī (w. 1415 H/1994 M), Syaikh Muhammad Ḥusain al-Ẓahabī (w. 1397 H/1977 M), Syaikh Muḥammad 'Abd al-Ḥafīm (w. 1398 H/1978 M), Syaikh Muḥammad Abū Sayyād (Tidak ditemukan tahun wafatnya), dan Syaikh Muḥammad Qandīl (Tidak ditemukan tahun wafatnya).

5. Sahabat Senior

Ulama yang menjadi sahabat senior al-Bassām adalah Syaikh Ḥamd bin Muḥammad al-Bassām (w. 1411 H), Syaikh Muḥammad bin Sulaimān al-Bassām

⁵⁷ Al-Bassām, *Taisīr al-'Ulām*, op. cit., h. 8



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(w. 1431 H), Syaikh Muḥammad bin ‘Abdul ‘Azīz al-Muṭawwi‘ (w. 1404 H), Syaikh Muḥammad bin Manṣūr al-Zāmil (w. 1413 H), Syaikh ‘Abdullāh bin ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Aqīl (w. 1432 H), Syaikh ‘Abdurrahmān bin Muḥammad al-Maqwasyī (w. 1405 H), Syaikh ‘Abdul ‘Azīz Muḥammad al-Salmān (w. 1422 H) dan lain-lain.

6. Sahabat Seperguruan

Banyak ulama yang menjadi teman seperguruan al-Bassām, di antaranya adalah Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn (w. 1422 H/2001 M), Syaikh ‘Alī bin Muḥammad al-Zāmil (Tidak ditemukan tahun wafatnya), Syaikh Ḥamd al-Muḥammad al-Marzūqī (w. 1431 H), Syaikh ‘Abdullāh al-‘Alī al-Nu‘aim (1932 M- sekarang), Syaikh Sulaimān ‘Abdurrahmān al-Dāmigh (Tidak ditemukan tahun wafatnya).

Al-Bassām bersungguh-sungguh dan semangat mempelajari berbagai mata pelajaran baik dari syaikhnya al-Sa‘dī maupun dari kawan-kawan seniornya yang telah sebutkan di atas. Setelah menyelesaikan pelajaran dari syaikh al-Sa‘dī, al-Bassām juga meluangkan waktu untuk menelaah berbagai pelajaran dari sahabat seniornya. Pelajaran yang dimaksud di antaranya adalah tafsir, hadis, tauhid, fiqh, usul fiqh dan ilmu nahwu.

Kitab tafsir yang paling sering dibaca ulang atau ditelaah secara terus menerus adalah *Tafsīr al-Jalālain* karya Jalāl al-Dīn al-Maḥallī (w. 864 H) dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 913 H) dan *Tafsīr al-Sa’dī* karya ‘Abd al-Rahmān bin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasir al-Sa‘dī (w. 1956 H). Al-Bassām mampu menyampaikan kedua tafsir ini kepada orang lain melalui hafalan tanpa teks.

Kemudian hadis. Kitab hadis yang menjadi favorit al-Bassām adalah kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Imam al-Bukhārī (w. 256 H) dan kitab *Bulūgh al-Marām* karya Ibn Ḥajar al-Asqalānī (w. 852 H). Pelajaran seterusnya adalah tauhid. Untuk ilmu tauhid, kitab yang selalu dibaca ulang oleh al-Bassām adalah *Aqīdah Wasaṭiyyah* karya Syeikhul Islām Ibn Taimiyyah (w. 728 H), *Syarḥ al-Ṭaḥāwiyah* karya ‘Alī bin ‘Alī bin Abī al-‘Izz (731-792 H) dan beberapa kitab karangan syaikh al-Sa‘dī seperti *al-Qaul al-Sadīd Syarḥ Kitāb al-Tauḥīd*. Sementara ilmu fiqih, kitab fiqih yang sering ditelaah adalah Matan *Zād al-Mustaqni’ fī Ikhtisār al-Muqni’* karya Abū al-Najā Mūsā bin Aḥmad al-Ḥajjāwī al-Ḥanbalī (858-968 H).

Kemudian, usul fiqih. Kitab *Usul Fiqh* yang selalu ditelaah al-Bassām adalah *al-Waraqāt* karya Abū al-Ma‘ālī ‘Abd al-Mālīk bin ‘Abd Allāh al-Juwainī (w. 478 H) dan *Mukhtaṣar al-Taḥrīr* karya Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz al-Futūḥī al-Ḥanbalī atau yang dikenal dengan Ibn al-Najjār (w. 972 H). Untuk pelajaran ilmu nahwu, kitab yang sering ditelaah al-Bassām sehingga hafal adalah *Matn Alfiyyah* karya Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Mālīk al-Andalusī.

7. Aktivitas

Pada tahun 1365 H al-Bassām melakukan ibadah haji ke Mekkah. Di kota mekkah, al-Bassām berjumpa dengan pembina Dār al-Tauḥīd, yaitu syaikh Muḥammad bin ‘Abdul ‘Azīz. Di kota ini, di samping belajar al-Bassām juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kuliah yang membuat banyak masyarakat sangat terkesan atas materi dan metode penyampaian serta hafalannya. Al-Bassām berjumpa dengan para ulama senior, baik dari al-Azhār maupun yang lain yang juga mengajar di Dār al-Tauhīd, seperti Syaikh ‘Abdurrazaq ‘Afīfi, Syaikh Muḥammad Ḥusain al-Ẓahabī, Syaikh ‘Abdullāh al-Ṣāliḥ al-Khulaiḥi dan lain-lain.

Status masih sebagai pelajar, al-Bassām sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat ‘Unaizah untuk mengimami shalat tarawih dan tahajjud di bulan ramadan dan memberikan ceramah pada sepuluh malam terakhir ramadan. Ketika masih di Dār al-Tauhīd, kota Ṭā’if, al-Bassām melihat ada beberapa disiplin ilmu yang tidak diajarkan oleh gurunya. Al-Bassām pun melakukan penelaahan terhadap apa yang al-Bassām pelajari dari guru-gurunya. Namun dalam referensi yang penulis temukan tidak dijelaskan pelajaran apa saja yang tidak diajarkan sebagaimana yang dimaksud oleh al-Bassām.

Pada saat masih berada di Ṭā’if, al-Bassām juga belajar kitab *Bulūgh al-Marām* dari gurunya Syaikh Muḥammad ‘Abdul Ḥakīm. Kemudian pada tahun 1374 H, setelah menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syari‘ah di Makkah al-Mukarramah, al-Bassām menjadi pengajar di Masjid al-Ḥarām (*mudarris fī Masjid al-Ḥarām*).⁵⁸ Sejak belajar hingga mengajar, al-Bassām secara terus menerus menelaah kitab *Bulūgh al-Marām* sampai Allah swt. menggerakkan hatinya untuk mensyarah kitab ini dan muncullah karya agungnya, yaitu kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām* berjumlah tujuh jilid.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Profesi

Profesi al-Bassām selama hidup di antaranya adalah Hakim di Makkah pada tahun 1374 H., pengajar resmi di Masjidil Ḥarām mulai pada tahun 1372 H sampai pada tahun 1417 H, Anggota Rabīṭah al-‘Ālam al-Islāmī, Imam Masjidil Ḥarām (Karena kesibukan al-Bassām menjadi Imam di Masjid al-Ḥaram hanya dalam waktu 3 bulan) dan Ketua Mahkamah Kubrā di kota Ṭa’if pada tahun 1387 H.

Selain itu, al-Bassām juga pernah menjadi Hakim di Mahkamah penyelesaian berbagai hukum-hukum syariah di wilayah bagian Barat (*Manṭiqah Gharbiyah*) yang beribu kota Makkah pada tahun 1391 H., Anggota *al-Majma’ al-Fiqhī al-Islāmī* (Komisi Ulama Fiqih Dunia), Wakil kerajaan untuk sejumlah konferensi di luar negeri, Anggota al-Majlis al-A’lā di Dār al-Ḥadīṣ Makkah al-Mukarramah, Ketua lembaga bantuan pernikahan di Makkah al-Mukarramah, Anggota *Majma’ al-I’jāz al-‘Ilmī fī al-Kitāb wa al-Sunnah*.⁵⁹

9. Karya Ilmiah

Al-Bassām adalah penulis yang prolific. Semasa hidupnya, tokoh yang memiliki pengaruh ini telah menulis sepuluh kitab, mulai dari ilmu fiqih, hadis sampai masalah sejarah. Dalam bidang fiqih al-Bassām menulis kitab *Taqnīn al-Syarī’ah Aḍrāruh wa Mafāsīduh*. Kitab ini terbit pada tahun 1379 H oleh penerbit Dar al-Šaqāfah Makkah, *Nail al-Ma’ārib Tahzīb ‘Umdah al-Rāgib*. Kitab ini terdiri dari empat jilid sebanyak 2040 halaman membahas permasalahan-

⁵⁹ *Ibid.*, h. 10


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan fiqh. Diterbitkan oleh penerbit Dār al-Maimān pada tahun 2013, *Hasyiah ‘Alā ‘Umdah al-Fiqh*. Kitab ini terdiri dari satu jilid 264 halaman yang membahas tentang permasalahan fiqh. Diterbitkan oleh penerbit Dār al-Maimān pada tahun 1440 H/2019 M, *Al-Qawl al-Jalī fī Ḥukm Zakāh al-Huliyy*. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit *al-Maṭbah al-Tijāriyah* pada tahun 1410/1990 M, terdiri dari satu jilid yang pembahasannya berkenaan dengan zakat perhiasan.⁶⁰

Sedangkan dalam bidang hadis al-Bassām menulis kitab *Khulāṣah al-Kalām ‘Alā ‘Umdah al-Aḥkām* terbit pada tahun 1382 H. sebanyak satu jilid, *Taisīr al-‘Allām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*. Kitab ini merupakan syarah hadis dalam kitab *‘Umdah al-Aḥkām* yang dikarang oleh Abū Muḥammad Taqy al-Dīn ‘Abd al-Ghanī bin ‘Abd al-Wāḥid al-Maqdisī. Terdiri dari satu jilid dan 768 halaman membahas tentang hadis-hadis ahkam. Telah diterbitkan sepuluh kali oleh penerbit Maktabah al-Tābi’īn, Kairo yang terbitan terakhirnya pada tahun 1426 H, *Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*. Kitab ini diterbitkan oleh banyak penerbit di antaranya adalah Maktabah al-Asadī, Makkah al-Mukramah yang terbitan terakhirnya pada tahun 1423 H/2003 M sebanyak tujuh jilid membahas tentang hadis-hadis ahkam. Ini merupakan karya terakhir al-Bassām sebelum wafat.

Seterusnya dalam bidang sejarah al-Bassām menulis kitab *‘Ulamā’ Nejed Khilāl Ṣamāniyah Qurūn*. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit Dār al-‘Āṣimah, Riyāḍ pada tahun 1419 H sebanyak enam jilid. Kitab ini membahas tentang biografi para ulama Nejed, Saudi Arabia.

⁶⁰ Al-Bassām, *Taisīr al-‘Ulām, op. cit.*, h. 11


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya al-Bassām yang lain adalah *Syarḥ ‘Alā Kasyf al-Syubḥāt, Ḥāsyiyah ‘Alā ‘Umdah al-Fiqh* dan *al-Ikhtiyārāt al-Jaliyyah fī al-Masā’il al-Fiqhiyah*.

Namun ketiga karya ini tidak ditemukan tempat dan tahun penerbitnya.

10. Murid al-Bassām

Ulama yang pernah belajar kepada al-Bassām selama hidup adalah Syaikh Dr. Nāṣir ‘Abdullāh al-Maiman (w. 1423 H), Syaikh ‘Abdul Qādir bin ‘Abdul Wahhāb al-Baghdādī, Syaikh Yūsuf bin Ruddah al-Hasanī, Syaikh Zaid al-Ḥārīsī, hakim di kota Makkah, Syaikh Muḥammad bin Syarf al-Ḥalwānī, hakim di Ṭa’if.⁶¹

11. Mazhab

Pada wikipedia dijelaskan al-Bassām bermazhab hanbali (*ḥanbalī salafī*). Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan al-Bassām menjadi pengikut mazhab hanbali, yaitu lingkungan, guru dan kitab yang dipelajari. Pertama adalah lingkungan. Al-Bassām dibesarkan pada lingkungan yang mayoritas mengikuti mazhab hanbali, yaitu kota ‘Unaizah, Saudi Arabia. Kota ‘Unaizah merupakan salah satu kota di Saudi Arabia yang banyak melahirkan ulama kontemporer bermazhab hanbali, di antaranya adalah Syaikh ‘Abd al-Rahmān bin Nāṣir al-Sa’dī (w. 1956 H), Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, Syaikh Muḥammad bin Sulaimān al-Bassām dan lain-lain.

⁶¹ <http://www.arjj.com/new/s/9897>


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seterusnya, faktor penyebab al-Bassām mengikuti mazhab hanbali menurut penulis adalah guru. Dalam wikipedia dijelaskan pemikiran al-Bassām dipengaruhi oleh tiga ulama yang menjadi gurunya yaitu Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb bin Sulaimān al-Tamīmī (1115-1206 H), ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Ḥamd al-Qar’āwī (1315-1389 H), dan ‘Abd al-Raḥmān bin Nāṣir al-Sa’dī (w. 1956 M). Ketiga ulama ini bermazhab hanbali. Selain tiga ulama ini, Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥafīm Ibn Taimiah (661-728 H) yang menganut mazhab hanbali juga termasuk ulama yang mempengaruhi pemikiran al-Bassām. Ini terlihat dengan jelas dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, al-Bassām banyak menuqil pendapat Ibn Taimiah yang disebutkan dengan istilah khusus, yakni *Qāla al-Syaikh*.

Selain dua hal di atas, kitab yang dipelajari juga dapat mempengaruhi seseorang untuk mengikuti mazhab tertentu termasuk al-Bassām. Kitab fiqh yang selalu ditelaah oleh al-Bassām adalah matan *Zād al-Mustaqni’ fī Ikhtīṣār al-Muqni’* karya Abū al-Najā Mūsā bin Aḥmad al-Ḥajjāwī al-Ḥanbalī. Sedangkan kitab fiqh yang dihafal al-Bassām adalah *Talkhīṣ Mukhtaṣar al-Muqni’ fī Fiqh Imām Ahl al-Sunnah Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, karya seorang ulama bermazhab hanbali, yaitu ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin ‘Abd Allāh al-Fāris.

Walaupun al-Bassām bermazhab *Ḥanābilah* namun dalam menyimpulkan hukum tidak terikat atau panatik terhadap mazhab hanbali. Akan tetapi berpegang kepada dalil dan pendapat ulama yang dinilainya lebih kuat. Ini terbukti ketika al-Bassām mengistinbatkan hukum terhadap persoalan ikhtilaf pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Wafat

Al-Bassām wafat pada hari kamis waktu duha, pada tanggal 27 Żul Qa’dah 1423 H bersamaan dengan 10 Februari tahun 2002 M dalam usia 77 tahun karena serangan jantung. Al-Bassām dishalatkan setelah shalat jum’at di Masjid al-Harām dan dimakamkan di pekuburan *al-‘adl (maqbarah al-‘adl)*, salah satu tempat pemakaman di Makkah al-Mukarramah.⁶²

B. LATAR BELAKANG PENULISAN KITAB *TAUĐIĐHAL-AĐKĀM*

Ulama yang mensyarah kitab *Bulūgh al-Marām* bukan hanya al-Bassām. Terdapat juga beberapa ulama yang telah melakukan syarah terhadap kitab *Bulūgh al-Marām* seperti al-Şan’ānī dalam karyanya *Subul al-Salām*, Syaikh ‘Usaimīn dalam kitabnya *Fatĥ Żī al-Jalāl wa al-Ikrām*, Şāliĥ bin Fauzān dalam kitab *Tashīl al-İlmām bi Fiĥ al-Aĥādīs Min Bulūgh al-Marām*, ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh al-Rājī dalam kitabnya *al-İfĥām fī Syarĥ Bulūgh al-Marām* dan Muĥammad ‘Alawī al-Mālīkī dalam kitab *Ibānah al-Aĥkām*. Para tokoh Hadis ini telah berhasil men-syarah hadis-hadis yang dimuat dalam kitab *Bulūgh al-Marām* yang dituangkan dalam karya mereka masing-masing.

Namun demikian, metode syarah dan sistematika penulisan yang dikemukakan al-Bassām dalam kitab *Tauđiđ al-Aĥkām* lebih sistematis dan menarik dari metode syarah dan sistematika penulisan dalam kitab lain seperti *al-Badr al-Tamām* karya Syaikh al-Ĥusain bin Muĥammad al-Şan’ānī, *Subul al-Salām* karya Syaikh Muĥammad bin Ismā’īl al-Şan’ānī, *Nail al-Marām* karya

⁶² <http://www.alriyadh.com/80103>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Muḥammad ‘Alawī al-Mālikī. Al-Bassām telah melakukan telaah terhadap kitab-kitab ini sebagai perbandingan dan berkesimpulan bahwa metode syarah dalam kitab-kitab tersebut tidak tertib dan sistematis (*Ghair Murattabah wa Lā Munassafah*) serta metode penulisannya tidak sesuai dengan standar penulisan akademik.

Berdasarkan itulah al-Bassām termotivasi untuk men-syarah Hadis-Hadis dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* dengan metode tersendiri dan mengemukakan beberapa ciri khas untuk memperindah penampilannya dan menarik semangat para pembaca. Selain itu, al-Bassām mengemukakan permasalahan-permasalahan fiqh kontemporer yang disertai dengan fatwa-fatwa ulama yang relevan.

Selain itu, pernyataan al-Bassām pada bagian pendahuluan memberikan gambaran bahwa yang melatar belakangi dan mendorong beliau men-syarah kitab *Bulūgh al-Marām* adalah karena ketertarikan beliau terhadap kitab ini. Al-Bassām tertarik terhadap kitab ini karena keistimewaan dan manfaatnya yang tidak dimiliki oleh kitab yang lain. Di antara kelebihanannya adalah pengarangnya, Ibnu Hajar al-Asqalānī memberikan penjelasan kualitas hadis, mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim pada setiap awal pembahasan (bab) kemudian diikuti oleh hadis dalam kitab sunan, dan menyusun hadis-hadis tersebut berdasarkan urutan bab dalam kitab fiqh untuk memudahkan para pembaca. Dalam ilmu hadis penyusunan kitab hadis seperti ini disebut dengan kitab sunan. Karena itu, al-Bassām menyampaikan pernyataan indah terhadap kitab *Bulūgh al-Marām* dengan ungkapan *Kitāb Bulūgh al-Marām Min*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafā'is Kutub al-Aḥkām.⁶³ (Kitab *Bulūgh al-Marām* adalah jiwanya kitab-kitab hukum).

Al-Bassām menulis kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Saat kitab ini muncul pertama kali pada tahun 1421 H mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat sehingga naskah cetakan pertamanya habis dalam waktu yang relatif singkat. Permintaan pun semakin banyak sehingga mendorong penulis yang bekerja sama dengan penerbit untuk melakukan cetak ulang.

Kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* adalah kitab syarah dari kitab *Bulūgh al-Marām Min Adillah al-Aḥkām* yang ditulis oleh ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām. Kitab ini merupakan karya terakhir al-Bassām sebelum wafat dan telah dicetak oleh beberapa penerbit di antaranya adalah penerbit Maktabah al-Asadī, Makkah al-Mukarramah sebanyak 7 juzu’, setiap juzu’ memiliki 400 halaman lebih bahkan juzu’ 2 dan 3 lebih dari 600 halaman. Penerbit lain yang telah mencetak kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* adalah Dār al-Qiblah, Jeddah. Cetakan pertamanya pada tahun 1992, sebanyak enam juzu’. Kitab yang menjadi bahan dalam kajian ini adalah kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* terbitan kelima oleh Maktabah al-Asadī, Makkah al-Mukarramah pada tahun 1423 H.

Selain Maktabah al-Asadī, kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* juga telah diterbitkan oleh penerbit al-Dār al-‘Alamiyah, Mesir sebanyak 4 jilid dan penerbit Dār Ibn Jawzī, Kairo sebanyak 3 jilid. Ini menunjukkan kitab ini diterima baik oleh

⁶³ ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām, *op. cit.*, juz 1, h. 23



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat karena dikemas dengan sistematika yang menarik dan bahasa yang sederhana.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Al-Bassām menulis kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* diawali dengan pembahasan beberapa asas penting yang harus diketahui oleh siapa saja yang ingin melakukan istinbat hukum dari sumber aslinya baik dari al-Qur'an maupun Hadis. Berkaitan hal ini, al-Bassām menjelaskan setidaknya ada empat ilmu dasar yang mesti dikuasai, yaitu ilmu *Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, *Uṣūl al-Fiqh*, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* dan *al-Maqāṣid al-Syar'iyah*. Segala hal yang berkaitan dengan empat disiplin ilmu ini dijelaskan oleh al-Bassām secara mendalam pada bagian pendahuluan dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām*.⁶⁴

Ilmu pertama yang mesti dipahami dengan baik sebelum men-syarah Hadis adalah ilmu *Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, yaitu ilmu yang dengannya diketahui keadaan perawi dan Hadis dari segi diterima atau ditolak.⁶⁵ Dengan ilmu ini akan diketahui mana Hadis yang bisa dijadikan hujjah dan Hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Kedua adalah ilmu Usul Fiqih. Ilmu Usul Fiqih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah atau metode mengeluarkan hukum dari sumbernya secara rinci.⁶⁶ Ilmu ini diperlukan untuk mengetahui dalil-dalil hukum syariat yang sifatnya furu'iah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Karena urgensi

⁶⁴ *Ibid.*, h. 6

⁶⁵ Subḥī al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuh*, (Beirut : Dār al-'Ilm Li al-Malāyīn, 1984 M), c. 155, h. 111

⁶⁶ Wahbah al-Zuhailī, *op. cit.*, j. 1, h. 24. Sa'ad al-Dīn Mas'ūd bin 'Umar al-Taftazānī, *al-Talwīḥ 'Alā al-Tauḍīḥ*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), c. 1, h. 34



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu ini al-Bassām menyatakan bahwa untuk meng*istinbāt*kan hukum dan hikmah dari al-Qur'an dan hadis mesti memahami ilmu usul fiqih.⁶⁷

Disiplin ilmu seterusnya yang harus dipahami sebelum mengistinbatkan hukum dari sumbernya menurut al-Bassām adalah *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Pengertian *Qawā'id Fiqhiyah* adalah suatu hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya.⁶⁸ Tujuan dan manfaat mempelajari ilmu ini adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum dan mengetahui pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam fiqih.

Kemudian ilmu Maqasid Syari'ah. Wahbah al-Zuhāifī (w. 2016 M) mendefinisikan Maqasid Syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' pada seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁶⁹ Ilmu ini perlu dipahami dengan baik untuk mengetahui rahasia dan tujuan pensyariatan suatu hukum, yaitu untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.

Keempat ilmu ini diuraikan al-Bassām secara komprehensif pada bagian pendahuluan dan al-Bassām gunakan sebagai dasar untuk mengambil hukum dari sumbernya dan mengeluarkan masalah serta menyelesaikannya sehingga bisa menghasilkan ijtihad hukum yang lebih dekat kepada kebenaran.

⁶⁷ Al-Bassām, *op. cit.*, juz 1, h. 27

⁶⁸ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū, *al-Wajīz Fī Iḍāḥ al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut : Mu'assasah al-Risālah, 1416 H), c. 4, h. 14. 'Alī Wanīs, Talkhīṣ al-Qawā'id al-Fiqhiyah Li al-Muftadi'īn, (t.tp), h. 4

⁶⁹ Wahbah al-Zuhāifī, *op. cit.*, h. 1017



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seterusnya al-Bassām melakukan syarah terhadap hadis-hadis dengan menjelaskan terlebih dahulu *muqaddimah* Ibnu Hajar dalam kitab *Bulūgh al-Marām*. Pada *muqaddimah* tersebut dijelaskan istilah-istilah khusus yang menunjukkan ciri khas kitab *Bulūgh al-Marām* seperti *Rawāh al-Sab'ah*, *Rawāh al-Khamsah* dan *Muttafaq 'Alayh* yang maksudnya adalah merujuk kepada nama perawi yang meriwayatkan dan menyusun kitab hadis.

Al-Bassām menyusun kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* mengikuti sistematika penulisan hadis-hadis dalam kitab *Bulūgh al-Marām*. Dengan kata lain, susunan hadis-hadis dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* mengikut urutan hadis-hadis berdasarkan kitab dan bab yang disusun oleh Ibnu Hajar al-'Asqalānī dalam kitab *Bulūgh al-Marām*.

Untuk membedakan antara matan dan syarah hadis, al-Bassām meletakkan matan hadis pada halaman bagian atas dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* yang format tulisannya berbeda dengan syarahnya baik dari segi warna, bentuk dan ukurannya. Matan hadis ditulis dengan warna hitam dan lebih tebal dari sanad, perawi dan syarahnya.

Hingga saat ini, kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* sudah dicetak sebanyak lima kali. Setiap kali cetak ulang selalu ada perubahan dan penambahan yang memperindah kemasan dan penampilannya untuk menarik minat para pembaca. Khusus pada terbitan kelima, al-Bassām mengatakan para pembaca pasti akan melihat perbedaan yang besar dengan terbitan sebelumnya. Ini karena pada terbitan kelima



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemas dengan rapi dan adanya penjelasan tambahan yang tidak ditemukan pada beberapa terbitan sebelumnya.⁷⁰

Penjelasan yang dimaksud sekaligus menjadi keunggulan kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* adalah adanya tambahan pembahasan beberapa permasalahan fiqih kontemporer yang disertai dengan fatwa ulama sebagai jawaban hukumnya, menjelaskan *Takhriīj al-Ḥadīṣ* yang disertai dengan analisis dan penjelasan kosa kata secara etimologi, serta kajian ilmu *nahwu* dan *ṣaraf* serta analisis ilmiah.

Secara lebih ringkas, prinsip-prinsip penulisan kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* adalah memisahkan sub-sub bahasan secara khusus, memasukkan ayt al-Qur'an dan hadis yang terkait, penjelasan makna mufradah, penjejelasan tentang takhrij dan kualitas hadis, perbandingan pendapat ulama fiqih, memasukkan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga Komisi Fiqih Islam sedunia jika berkaitan dengan persoalan kontemporer, menyesuaikan permasalahan hukum dengan riset ilmiah, menjelaskan kualitas hadis dan memberikan penjelasan hukum tambahan yang sesuai dengan topik hadis.⁷¹

D. SUMBER SYARAH HADIS

Dalam Studi al-Qur'an, dijelaskan bahwa tafsir yang paling baik itu adalah tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, tafsir al-Qur'an dengan hadis dan tafsir al-Qur'an dengan pendapat para sahabat.⁷² Metode ini disebut dengan metode tafsir *bi al-ma'sūr*. Tentu hal ini juga berlaku dalam syarah hadis. Dengan demikian,

⁷⁰ *Ibid.*, j. 1, h. 4

⁷¹ *Ibid.*, h. 109

⁷² Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Taḥqiq : Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah, (t.tp), j. 7, h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarah hadis yang paling baik itu adalah syarah hadis yang menggunakan al-Qur'an, hadis dan pendapat para sahabat dalam menjelaskan hadis. Dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, al-Bassām menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber atau dalil dalam menetapkan hukum.

E. METODE SYARAH

Sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an, hadis memiliki peran dalam kehidupan umat Islam sebagai penopang sekaligus pedoman hidup. Namun dalam mengkaji hadis sekaligus menggali pemahamannya memerlukan analisis yang mumpuni. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu hadis serta kajian-kajian yang terkait dengannya pun berkembang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kitab-kitab hadis yang dihasilkan oleh para ulama. Dalam kajian ilmu hadis, syarah hadis memiliki peran yang sangat penting. Istilah syarah hadis belum muncul pada zaman Rasulullah saw. masih hidup. Istilah ini muncul seiring dengan perkembangan hadis dari masa kemasa.⁷³

Syarah merupakan istilah yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu *syaraha-yasyrahu-syarhan* yang artinya *al-Tafsīr* (penjelasan), *al-Kasyf* (menyingkap), *al-Tauḍīḥ* (menerangkan), *al-Fahm* (pemahaman) dan *al-Bayān* (keterangan).⁷⁴ Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. baik perkataan (*qawli*),

⁷³ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta : Suka-Press, 2012), c. 1, h. 4

⁷⁴ Muḥammad bin 'Umar bin Sālim Bāzmūl, *'Ilm Syarḥ al-Ḥadīṣ wa Rawāfīd al-Baḥīs Fīh*, (t.p, t.th), h. 7



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan (*fi'li*) maupun pengakuan (*taqrīr*).⁷⁵ Dengan demikian yang dimaksud dengan syarah hadis adalah menyingkap dan menjelaskan makna dan pemahaman apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw..⁷⁶

Pengertian lain tentang syarah hadis adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kesahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Sementara al-Qunnūjī (w. 1307 H) menyatakan yang dimaksud dengan syarah hadis adalah ilmu yang membahas tentang maksud hadis-hadis Rasulullah saw. dengan menggunakan kaedah bahasa Arab dan dasar-dasar ilmu syari'at sesuai dengan kemampuan.⁷⁷

Definisi ini sesuai dengan persyaratan melakukan istinbat hukum dari hadis yang telah dijelaskan al-Bassām pada bagian *muqaddimah* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Ilmu syarah hadis juga dinamakan dengan ilmu *Fiqh al-Ḥadīs*, ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīs* dan ilmu *Uṣūl Tafsīr al-Ḥadīs*. Objek ilmu Syarah Hadis secara umum ada tiga macam, yaitu *al-isnād*, *alfāz aw mufradah al-ḥadīs* dan *fiqh al-ḥadīs*.⁷⁸

Memahami maksud suatu hadis secara baik relatif tidak mudah, khususnya jika ditemukan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Terhadap kasus tersebut, pada umumnya para ulama menempuh metode *tarjīḥ*, *nasakh mansūkh*,

⁷⁵ 'Alī bin Abū Muḥammad 'Abdullāh bin al-Ḥasan al-Ardabīlī al-Tibrīzī, *al-Kāfi fī 'Ulūm al-Ḥadīs*, (Oman : al-Dār al-Aṣariyyah, 1429 H), c. 1, h. 112

⁷⁶ Mujiono Nurkholis, *Metodologi Syarah Hadis*, (Bandung : Fasygil Grup, 2003), h. 3. Ulin Ni'am Masruri, *Methode Syarah Hadis*, (Semarang : CV Karya, Abadi Jaya, 2015), h. 169

⁷⁷ Ṣiddīq bin Ḥasan al-Qunnūjī, *Abjad al-'Ulūm al-Wasyī al-Marqūm Fī Bayān Aḥwāl al-'Ulūm*, Tahqiq : 'Abdul Jabbār al-Zukkār, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978), j. 2, h.

⁷⁸ Muḥammad bin 'Umar bin Sālim Bāzmūl, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode *al-Jam'u* atau *tawaqquf*. Selain itu memberikan takwil atau interpretasi secara rasional terhadap hadis tersebut. Mayoritas sarjana muslim menggunakan berbagai pendekatan dalam memahami hadis Nabi seperti pendekatan antropologi, sosiologi, psikologis, historis dan lainnya. Bahkan ada yang menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik sebagaimana yang dilakukan oleh Zaghlu Najjār. Pendekatan semacam itu diharapkan mampu memberikan pemahaman hadis yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman sehingga dalam memahami hadis tidak hanya fokus terhadap zahir teks hadis, melainkan mampu mengkolaborasikan dengan konteks sosio-kultural yang ada.⁷⁹

Banyak ulama hadis yang telah melakukan syarah terhadap hadis dalam karya mereka. Akan tetapi jarang sekali ulama yang membahas tentang metodologi syarah hadis. Padahal, untuk memahami penjelasan ulama terhadap suatu hadis dalam karya mereka, perlu dipahami dengan baik metodologi yang mereka gunakan.

Antara syarah hadis dan tafsir sebenarnya memiliki persamaan karena sama-sama berfungsi untuk memberikan pengertian dan penjelasan. Biasanya, istilah syarah digunakan untuk hadis dan tafsir digunakan untuk al-Qur'an. Pada masa-masa awal, kebutuhan terhadap pemahaman mendalam terhadap hadis boleh dikatakan tidak ada masalah. Hal ini karena kegiatan syarah hadis secara langsung dari Nabi saw.. Namun dalam hal mengeluarkan hukum baik dari hadis maupun al-Qur'an istilah yang digunakan adalah *istinbāṭ* dengan arti *istikhrāj al-aḥkām*.

⁷⁹Alfatih Suryadilaga, *op. cit.*, h. 64



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mensyarah hadis - begitu juga mensyarah al-Qur'an- terdapat beberapa metode yang digunakan oleh para ulama hadis, yakni *tahfīlī* (analitis), *ijmālī* (global), *maudū'ī* (tematik), dan *muqāran* (komparatif). Keempat metode ini perlu penulis uraikan pada penelitian ini untuk melihat dan menjelaskan metode mana yang digunakan ak-Bassām mensyarah hadis-hadis dalam *Kitāb al-Nikāh*.

Pertama adalah metode *tahfīlī*. Kata *tahfīlī* berasal dari bahasa Arab yaitu *Hallala-Yuhallilu-Tahfīlan* yang memiliki arti menguraikan atau menganalisis. Namun yang dimaksud dengan *tahfīlī* dalam hal ini adalah menganalisa dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis dengan mengemukakan segala aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian pensyarah. Dalam menyajikan syarah hadis pensyarah mengikuti sistematika penulisan pada kitab matan hadis.⁸⁰

Pensyarah yang menggunakan metode ini memulai penjelasannya dengan mengemukakan makna mufradat, *asbāb al-wurūd*, munasabah atau korelasinya dengan hadis lain serta pendapat para ulama tentang hukum yang terkandung dalam hadis. Alfatih Suryadilaga menyatakan bahwa metode *tahfīlī* merupakan metode syarah hadis yang di dalamnya terdapat uraian segala aspek yang terkandung dalam hadis serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah.⁸¹

⁸⁰ Abdul Majid Khan, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta : Amzah, 2014), h. 141

⁸¹ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan metode *tahlīlī* dalam mensyarah hadis memiliki ciri-ciri khusus di antaranya adalah syarah hadis dilakukan dengan pola penjelasan makna yang terkandung dalam hadis secara komprehensif, dalam mensyarah hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan dan *Asbāb al-Wurūd* jika ada, menjelaskan munasabah atau korelasi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Selain itu, terkadang seorang pensyarah dalam melakukan syarah hadis dengan metode ini terdapat kecenderungan terhadap salah satu mazhab tertentu sehingga muncul berbagai laun atau corak pensyarah. ⁸²

Kitab syarah hadis yang menggunakan metode tahlili di antaranya adalah *al-Masālik Fī Syarḥ Muwaṭṭa' Mālik* oleh (w. 543 H), *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* oleh Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H), *Fatḥ al-Bārī Bisyarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* oleh al-Ḥāfiẓ Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī (773-852 H) dan *Subul al-Salām* karya Muḥammad bin Ismā‘īl al-Ṣan‘ānī (1059-1182 H) serta kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām* karya ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām. ⁸³

Kitab-kitab syarah hadis yang menggunakan metode *tahlīlī* memiliki ciri sebagai berikut:

1. Syarah dilakukan dengan menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis secara komprehensif.
2. Menjelaskan makna mufradah dan *asbāb al-wurūd*

⁸² Nizar Ali, *Kontribusi Imam Nawawi Dalam Penulisan Syarah Hadis*, (Yogyakarta : Lentera Hati, 2001), h. 30

⁸³ Suryadilaga, *op. cit.*, h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengemukakan pendapat sahabat, tabi'in dan ulama dari berbagai disiplin ilmu.⁸⁴

Kelebihan metode ini adalah memiliki ruang lingkup dan pembahasan yang luas. Metode ini dapat digunakan baik melalui pendekatan *bi al-ma'sūr* maupun *bi al-ra'y*. Syarah hadis dengan menggunakan metode *tahliḥī* akan memberikan kesempatan yang luas kepada pensyarah hadis untuk mencurahkan ide dan gagasannya. Pensyarah juga memiliki kebebasan dalam mengemukakan ide dan gagasan baru dalam menjelaskan teks hadis.⁸⁵ Dari penjelasan ini dapat ditegaskan bahwa jika ingin mendapatkan pemahaman yang luas dan komprehensif dari hadis dalam berbagai aspek maka harus menggunakan metode *tahliḥī*.

Kedua adalah metode *Ijmālī*. Metode *ijmālī* atau juga disebut dengan metode global adalah menjelaskan atau menerangkan maksud hadis-hadis Rasulullah saw. berdasarkan susunan hadis yang terdapat dalam kitab matan dan dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dipahami.⁸⁶

Metode *ijmālī* mempunyai kemiripan dengan metode *tahliḥī* dari sistematika pensyarahannya. Perbedaannya terletak pada segi uraian penjelasannya. Metode *tahliḥī* sangat terperinci dan luas sehingga pensyarahannya lebih luas untuk mengemukakan ide dan gagasan. Sedangkan metode *ijmālī* penjelasannya sangat umum dan ringkas. Hal ini membuat pensyarahannya tidak bebas dalam

⁸⁴ *Ibid.*, h. 20

⁸⁵ *Ibid.*, h. 28

⁸⁶ Nizar Ali, *op. cit.*, h. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan ide dan gagasannya. Meski demikian, dalam menggunakan metode *ijmālī*, tidak tertutup kemungkinan adanya uraian yang panjang lebar mengenai hadis tertentu walaupun tidak seluas metode *tahfīfī*.

Karakteristik metode *Ijmālī* adalah seorang pensyarah langsung melakukan penjelasan terhadap hadis dari awal hingga akhir tanpa ada penetapan judul. Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode *tahfīfī*, namun uraian dalam metode *tahfīfī* lebih rinci dan lebih luas. Sedangkan uraian dengan metode *ijmālī* dilakukan secara umum sehingga pensyarah tidak dapat mengemukakan pendapat dan idenya secara lebih luas sebagaimana dalam metode *tahfīfī*.

Kitab syarah hadis yang menggunakan metode *ijmālī* di antaranya adalah kitab *Syarh al-Suyūṭī Li Sunan al-Nasā'ī* oleh Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī (849-911 H) dan *'Awn al-Ma'bud 'Alā Sunan Abī Dāwūd* karya Abū 'Abd al-Raḥmān Muḥammad Asyraf bin Amīr al-'Aẓīm Ābādī (w. 1301 H).⁸⁷

Ketiga adalah metode *muqāran*. Metode *muqāran* juga disebut dengan metode komparatif. Maksud metode ini dalam mensyarah hadis adalah memahami hadis dengan membandingkan hadis-hadis yang redaksinya sama dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda, tetapi membahas masalah yang sama atau membandingkan pendapat ulama hadis dalam mensyarah hadis. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa memahami hadis dengan metode *muqāran* memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya membandingkan antara satu

⁸⁷ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatannya*, (t.tp), h. 53



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis dengan hadis yang lain, tetapi juga mengkomparasikan pendapat para ulama.⁸⁸

Ciri utama metode *muqāran* adalah perbandingan, yakni membandingkan redaksional hadis, para periwayat dan maknanya, membandingkan berbagai hal yang dibahas dalam hadis dan membandingkan pendapat para ulama hadis sebelumnya baik dari segi pendapat mereka terhadap makna yang terkandung dalam hadis maupun dari segi munasabahnya.⁸⁹ Di antara kitab Syarah hadis yang menggunakan metode ini adalah kitab *'Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Badr al-Dīn Abū Maḥmūd bin Aḥmad al-‘Ainī (w. 855 H).

Langkah yang digunakan pada metode *muqaran* adalah mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya mirip, mengkomparasikan antara hadis yang redaksinya mirip tersebut, menganalisa perbedaan yang terdapat di dalamnya, baik perbedaan tersebut mengenai konotasi hadis maupun redaksinya, seperti perbedaan dalam menggunakan kata dan susunan hadis, membandingkan antara berbagai pendapat ulama pensyarah hadis tentang hadis yang dijadikan objek bahasan⁹⁰.

Metode *muqāran* memiliki kelebihan yaitu memberikan pemahaman yang luas bagi para pembaca karena di dalamnya dikemukakan berbagai macam pendapat ulama dan membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Di samping kelebihan juga terdapat kelemahan metode *muqaran*, yaitu metode ini tidak bisa diandalkan untuk menjawab permasalahan kontemporer

⁸⁸ *Ibid.*, h. 46

⁸⁹ M. Alfatih Suryadilaga, *op. cit.*, h. 48

⁹⁰ *Ibid.*, h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkembang di tengah masyarakat karena mengedepankan perbandingan dan terkesan lebih banyak menelaah pemahaman lama daripada mengemukakan analisa baru.⁹¹

Keempat adalah metode *maudū'ī*. Metode *maudū'ī* atau tematik dalam mensyarah hadis memiliki pengertian yang sama dalam ilmu tafsir. Jika dalam ilmu tafsir diartikan dengan mentafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tema atau topik yang sama, maka dalam ilmu syarah hadis metode *maudū'ī* bermaksud menjelaskan dan memahami hadis yang memiliki tema yang sama.⁹² Langkah yang digunakan dalam metode ini adalah menetapkan tema masalah yang akan dibahas, menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah dan mengkaji hadis-hadis tersebut secara komprehensif untuk memperoleh keputusan hukum.⁹³

Kelebihan metode ini dapat menjawab permasalahan yang ada, karena semua hadis yang berkaitan disatukan untuk memperoleh ketentuan hukum dan juga dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari hadis yang membahas satu topik. Sedangkan kelemahannya adalah hanya mendapatkan pemahaman yang terbatas pada satu masalah saja karena hadis-hadis yang dikumpulkan membahas satu tema yang sama.⁹⁴

Dari segi aspek analisis hukum, secara umum terdapat dua metodologi sayarah hadis yang dilakukan oleh para *muḥaddisīn* dalam karya mereka yaitu :

- a. Analisis hukum berdasarkan definisi terminologi (*iṣṭilāḥāt*) yang terdapat dalam teks hadis

⁹¹ *Ibid.*, h. 58

⁹² Ulin Ni'am Masruri, *op. cit.*, h. 211

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid.*, 213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak kitab syarah hadis yang menggunakan metode ini di antaranya kitab *Fatḥ al-Bārī* karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (w. 773 H) dan *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya Yahya bin Syaraf al-Nawawī (w. 676 H). Metode ini sangat tepat dipakai untuk menganalisa teks-teks hadis dan menjelaskan maknanya dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu hukum.⁹⁵ Pentingnya metode ini dalam menganalisa hadis-hadis Rasulullah saw. mendorong sebahagian *muḥaddisīn* menghasilkan karya khusus dibidang ini seperti Abū ‘Ubaid al-Qāsim bin Salām dalam karyanya *Gharīb al-Ḥadīṣ* dan Ibn ‘Aḥīr dalam kitabnya *al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīṣ*.

b. Analisis hukum berdasarkan metodologi *fiqh al-ḥadīṣ*

Metodologi *fiqh al-ḥadīṣ* yang dilakukan oleh ahli hadis merujuk kepada analisis dan ijtihad para fuqaha’ dari berbagai mazhab dalam mengistinbatkan hukum dari teks hadis nabawi. Metode ini sangat populer digunakan oleh ahli hadis dalam menganalisa hadis-hadis Nabawi.⁹⁶ *Muḥaddis* yang menggunakan metode ini cenderung mengemukakan berbagai pendapat para fuqaha’ antar mazhab lalu kemudian mengambil satu pendapat yang dipandang lebih *rājih*. Di antara kitab yang memakai metode ini adalah *Nail al-*

⁹⁵ Ishak Suliaman, *Fiqh Hadari Sebagai Metod Semasa Dalam Menganalisis Hadis-Hadis Hukum* “Dalam Jurnal Al-Bayan”, (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, University of Malaya, 2008), h. 141

⁹⁶ *Ibid.*, h. 142



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Auṭār karya al-Syaukānī (w. 1250 H) dan *Subul al-Salām* karya al-Ṣan'ānī (w. 1182 H).

Namun demikian, terdapat juga kitab syarah hadis yang hanya cenderung kepada pendapat satu mazhab dan tidak mengemukakan pendapat fuqaha' dari mazhab lain. Kitab tersebut di antaranya adalah kitab *Baḥr al-Māzi*.⁹⁷ karya Muhammad Idrīs al-Marbāwī (w. 1989 H), merupakan satu-satunya kitab syarah Sunan al-Turmuḏī versi bahasa melayu yang memfokuskan pemahaman ulama syafi'iyah.

Merujuk kepada uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa al-Bassām mensyarah hadis dalam kitab *Tauḏīḥ al-Aḥkām* menggunakan metode *taḥlīlī*. Unsur-unsur atau ciri-ciri metode *taḥlīlī* terdapat dalam kitab *Tauḏīḥ al-Aḥkām*. Ini dapat dilihat dari penjelasan al-Bassām yang menguraikan berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis baik berkenaan dengan sanad maupun matan. Penjelasan dimulai dari takhrij hadis dan kualitasnya, aspek kebahasaan, kandungan hukum, *Asbāb al-Nuzūl* serta ikhtilaf para ulama dalam berbagai persoalan.

⁹⁷ Kitab syarah hadis berbahasa melayu ini dikarang oleh Muhammaad Idris 'Abdul Ra'uf al-Marbawi al-Azhari. Gelar al-Marbawi diambil dari nama kampung asal beliau yaitu Lubuk Merbau yang terletak di Kuala Kangsar, Perak. Sedangkan gelar al-Azhari menunjukkan bahwa beliau pernah menuntut ilmu di al-Azhar, Mesir. Beliau juga dikenal dan terkenal dengan nama Syekh al-Marbawi. Beliau dilahirkan pada bulan Zulqā'dah pada tahun 1313 H bersamaan dengan 1 November 1895 di kota Makkah yang juga merupakan tempat tinggal keluarganya ketika itu. Lihat : *Muhd Norazam Nordin, Sumbangan Syeikh Mohamed Idris al-Marbawi Dalam Dakwah Islamiyyah di Malaysia*, Jurnal Maw'izah, Jilid I tahun 2018, (Malaysia : Kuim, 2008), h. 15. *Haziyyah Husin, Pemikiran Tafsir Sheikh Mohamed Idris al-Marbawi Dalam Manuskrip Qur'an Bergantung Bahasa Melayu*, (Jurnal al-Turath Vol. 1, No. 1 : 2016), h. 24. *Munirah Abd Razzak, Sumbangan Syeikh Idris al-Marbawi Dalam Memartabatkan al-Qur'an dan Sunnah : Tumpuan Kitab Tafsir Suah Yasin*, (Jurnal Academia), h. 3



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa ciri khas al-Bassām mensyarah hadis pada *Kitāb al-Nikāh*, yaitu *darajah al-ḥadīṣ*, *mufradah al-ḥadīṣ*, *bayān al-aḥkām* dan *fā'idah*, bahkan pada hadis-hadis tertentu al-Bassām menambah satu poin pembahasan berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama. Dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* poin ini ditandai dengan kalimat *Khilāf al-'Ulamā'*. Keempat poin ini dijelaskan oleh al-Bassām secara sistematis pada setiap hadis dalam kitab *Kitāb al-Nikāh*.

Poin pertama adalah *darajah al-ḥadīṣ*. Penejelasan ini dilakukan oleh al-Bassām pada setiap matan hadis yang terdapat dalam kitab *Bulūgh al-Marām* kecuali pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim (*Muttafaq 'Alayh*) atau salah satu dari keduanya. Ini karena kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim atau salah satu dari keduanya telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak diperlukan lagi penelitian dan penjelasan khusus. Penjelasan kualitas hadis ini ditandai dengan ungkapan *al-Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ*, *al-Ḥadīṣ Ḥasan* dan *al-Ḥadīṣ Ḍa'īf*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada *Kitāb al-Nikāh* terdapat 103 hadis *ṣaḥīḥ*.⁹⁸, 22 hadis *ḥasan*.⁹⁹ dan 15 hadis *Ḍa'īf*.¹⁰⁰ Contoh hadis sahih dapat dilihat dalam pernyataan al-Bassām pada salah satu hadis dalam *Kitāb al-Nikāh* ini.¹⁰¹:

⁹⁸ Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, *op. cit.*, j. 5, h. 214, 218, 220, 233, 241, 247, 252, 255, 262, 269, 270, 274, 283, 286, 289, 293, 294, 294, 298, 301, 304, 314, 319, 326, 328, 340, 346, 349, 354, 356, 360, 364, 367, 370, 373, 375, 377, 378, 389, 394, 397, 405, 407, 409, 415, 420, 423, 426, 427, 428, 434, 435, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 449, 452, 455, 458, 460, 462, 464, 470, 482, 487, 488, 502, 506, 509, 518, 522, 523, 528, 531, 537, 542, 546, 548, 550, 552, 553, 555, 558, 563, 567, 569, 572, 575, 578, 580, 582, 585, 586, 594, 597, 597, 601, 605

⁹⁹ *Ibid.*, j. 5, h. 238, 245, 259, 263, 276, 279, 281, 314, 322, 347, 417, 437, 457, 494, 503, 511, 527, 532, 535, 574, 574, 591

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 311, 329, 330, 338, 412, 414, 416, 429, 447, 478, 490, 500, 556, 587, 595

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 214

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁰² ». متفق عليه

Dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd ra. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda kepada kami: Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu akan memelihara pandangan dan menjaga kehormatan. Siapa yang belum sanggup maka hendaklah puasa, Karen apuasa adalah perisai. HR. Imam al-Bukhārī dan Muslim”.

Sedangkan contoh hadis hasan adalah hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ « بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ¹⁰³ ». رواه أحمد

Dari Abū Hurairah ra. Nabi saw. bersabda: Apabila seseorang menikah beliau berdoa : *Bārakallāh laka wa bāraka ‘alayka wa jama’ a baynakum āfī khair*. H.R. Imam Aḥmad”.

Manakala hadis *ḍa’īf* salah satu contohnya adalah hadis berikut:

¹⁰² Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *op. cit.*, *Kitāb al-Nikāh, Bāb Istihbāb al-Nikāh*, juz 4, h. 128

¹⁰³ Aḥmad bin Ḥanbal, *op. cit.*, *Musnad Abū Hurairah*, juz 2, h. 381

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.¹⁰⁴ رواه ابن ماجه

Selain menjelaskan kualitas hadis, al-Bassām juga menjelaskan takhrij hadis secara ringkas dengan menyebutkan nomor hadis pada kitab asalnya sesuai dengan nama *mukharrij* yang telah disebutkan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam kitab *Bulūgh al-Marām*. Tentu usaha seperti ini sangat bermanfaat untuk memudahkan orang lain merujuk hadis tersebut kepada sumber aslinya. Ini dilakukan al-Bassām dengan sangat cermat dan teliti sehingga ditemukan beberapa hadis yang nama perawinya disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Kitab *Bulūgh al-Marām*, tetapi setelah diteliti dengan menggunakan ilmu takhrij hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab yang disebutkan oleh Ibn Hajar. Akan tetapi ditemukan dalam kitab sumber hadis yang lain.

Kemudian al-Bassām menjelaskan *ma'nā al-mufradah*. Menjelaskan *ma'nā al-mufradah* atau makna lafadh tertentu dalam hadis juga menjadi poin utama yang tidak pernah ditinggalkan oleh al-Bassām ketika men-syarah hadis dalam *Kitāb al-Nikāh*. Pembahasan ini meliputi aspek kebahasaan, ilmu *nahwu* dan *saraf*. Dengan adanya penjelasan seperti ini para pembaca kitab *Tauḍīh al-Aḥkām* akan mendapatkan wawasan yang luas baik dari segi hukum yang terkandung dalam hadis maupun dalam ilmu kebahasaan. Penjelasan *mufradāt al-ḥadīs* tidak

¹⁰⁴ Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Nikāh*, (t.tp: Maktabah Abi al-Mu'āfī, t.th), juz 3, h. 173



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan kepada semua lafazh yang terdapat dalam hadis. Penjelasan tersebut hanya dilakukan pada lafazh-lafazh tertentu yang menurut al-Bassām memerlukan penjelasan secara khusus. Sebagai contoh terdapat pada hadis berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
 نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ
 ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.¹⁰⁵

Dari Nāfi' dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah saw. melarang nikah *syighār*. Nikah *syighār* adalah dua orang wali saling menikahkan puterinya dan tidak ada mahar di antara keduanya. HR. Imam al-Bukhārī dan Muslim.

Di antara lafazh khusus yang diuraikan al-Bassām pada hadis di atas adalah *al-syighār*. Kata *al-syighār*, mengkasrahkan huruf syin dan meringankan huruf ghain. Menurut bahasa adalah mengangkat (*al-raf'u*). Sedangkan menurut istilah maksud *al-syighār* adalah seseorang menikahkan perempuan yang diwaliinya dan yang lain juga menikahkan dan tidak ada mahar di antara keduanya.¹⁰⁶

Dari keterangan di atas dapat diketahui dengan jelas asal kata dan pengertian dari lafazh *al-syighār*. Pengertian di atas menjelaskan bahwa maksud nikah *syighār* adalah dua orang wali saling menikahkan perempuan yang diwaliinya tanpa ada mahar di antara keduanya.

Terkadang lafazh yang sama pada hadis yang topik bahasannya berbeda bahkan pada hadis yang pembahasannya sama dijelaskan oleh al-Bassām berulang

¹⁰⁵ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *op. cit.*, j. 4, h. 139

¹⁰⁶ Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, *cp. cit.*, j. 5, h. 274

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali dengan maksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami maksudnya tanpa perlu merujuk kepada penjelasan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah kata *ṭahūr* pada *Bāb al-Miyāh* dalam *Kitāb al-Ṭahārah*.¹⁰⁷ yang sebelumnya sudah dijelaskan pada hadis kedua.

Seterusnya adalah penjelasan hukum. Setelah menjelaskan *Ma'nā al-Mufradah* pada setiap matan hadis, selanjutnya al-Bassām menjelaskan pesan atau hukum yang terkandung dalam hadis. Penjelasan ini dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām* ditulis dengan tema khusus dengan kalimat *Mā Yu'khaz Min al-Ḥadīṣ* (Hal-hal penting dari hadis). Kemudian penjelasan hukum yang diistinbatkan dari hadis diletakkan di bawahnya, ditandai dengan angka yang menunjukkan jumlah hukum yang diistinbatkan dari setiap hadis. Poin ini merupakan ciri khas utama al-Bassām mensyarah hadis dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*.

Dari poin ini terlihat bahwa al-Bassām merupakan seorang ulama kontemporer yang memiliki wawasan luas dalam bidang hukum Islam. Keluasan wawasannya dapat dilihat pada *istinbāṭ* hukum yang dihasilkan dari setiap hadis dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām*. Sebagai contoh dapat dilihat pada hadis berikut ini:¹⁰⁸

Hadis pertama :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « لَأُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا. »¹⁰⁹ . متفق عليه

¹⁰⁷ Al-Basām, *Tauḍīh al-Aḥkām*, *op. cit.*, juz. 1, h. 119

¹⁰⁸ *Ibid.*, j. 5, h. 283-284

¹⁰⁹ Muslim bin al-Ḥajjāj, *op. cit.*, *Kitāb al-Nikāḥ*, *Bāb Ṭaḥrīm al-Jam'ī Bain al-Mar'ah wa 'Ammatihā*, juz 4, h. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abū Hurairah ra. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, perempuan dengan tantenya”. H.R. Imam al-Bukhārī dan Muslim.

Terdapat beberapa hukum yang diistinbatkan al-Bassām dari hadis di atas, yaitu:

1. Syariat Islam datang membawa membawa hal-hal yang mengajak pada kecintaan dan kasih sayangserta melarang segala hal yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, permusuhan dan kebencian.
2. Allah swt. membolehkan poligami atas dasar kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan.
3. Ketika Allah swt. membolehkan poligami, Dia melarang hal itu terjadi antara kerabat dekat, karena akan menyebabkan terputusnya tali kekeluargaan dan akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Selain itu, karena rasa cemburu di antara kerabat amat mudah terjadi.
4. Hadis ini melarang mengumpulkan dalam pernikahan antara seorang wanita dan bibinya dan antara seorang wanita dan makciknya sebagaimana Allah swt. melarang mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara. Allah berfirman: Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua wanita yang bersaudara. Surat *al-Nisā'*: 23. Larangan di sini menuntut haram dan batal. Dengan demikian akad semacam ini dinilai batal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menurut ijma' ulama, keharaman mengumpulkan dalam pernikahan terjadi antara:
 - a. Dua wanita yang bersaudara
 - b. Seorang wanita dari bibi ayahnya
 - c. Seorang wanita dari bibi ibunya

Ibn Munzir berkata: Saya tidak mengetahui adanya perselisihan mengenai keharaman dan batalnya pernikahan semacam ini. Ulama sepakat mengatakan hal tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Ibn Hazm, al-Qurṭubī dan al-Nawawī menuqilkan ijma' mengenai masalah ini.

6. Saikh al-Islam berkata: Adapun batasan wanita-wanita yang diharamkan secara nasab adalah semua keturunan kerabat pria hukumnya haram kecuali anak perempuan paman, anak perempuan saudara ibu, anak perempuan bibi dan anak perempuan saudara perempuan ibu. Keempat kelompok ini dihalalkan oleh Allah swt. untuk dinikahi.¹¹⁰

Pernyataan di atas menunjukkan keluasan wawasan al-Bassām mengistinbatkan hukum dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Al-Bassām mengistinbatkan hukum dari hadis di atas sebanyak enam hukum baik secara tekstual maupun kontekstual.

Seterusnya *Fā'idah*. Untuk menyempurnakan syarah hadis, al-Bassām menambahkan "*Fā'idah*" atau "*Fawā'id*" yang memuat tentang penjelasan hukum

¹¹⁰ Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, op. cit, j. 5, h. 283

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan yang dipahami dari hadis atau dari bab yang sedang disyarah. “*Fā'idah*” atau “*Fawā'id*” tersebut diletakkan setelah *Bayān al-Aḥkām*. Pada *Kitāb al-Nikāḥ* terdapat delapan *fā'idah*, di antara salah satu contohnya adalah terdapat pada hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ ، وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. رواه البخاري

Dari Ibn ‘Abbās ra. ia berkata: Isteri Šabit bin Qais menemui Nabi saw. kemudian berkata: Ya Rasulallah! Aku tidak pernah mencela Šabit bin Qais baik prilaku maupun agamanya. Akan tetapi saya benci kekufuran dalam Islam. Rasulallah saw. bertanya: Apakah engkau ingin mengembalikan kebunnya? Ia menjawab: Iya. Rasulallah saw. bersabda kepada Šabit: Terimalah kebunnya dan jatuhkan talak satu. HR. Imam al-Bukhārī.

Di antara hukum yang dikeluarkan al-Bassām dari hadis ini adalah dianjurkan bagi suami menerima permintaan khulu’ isteri bila memang isteri memintanya karena perkataan Nabi saw.: Terimalah taman dan jatuhkan talak satu seperti dalam teks hadis di atas. Kemudian al-Bassām mengemukakan satu faidah atau poin penjelasan tambahan hukum yang berkaitan dengan hadis di atas sebagaimana berikut ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Faidah”¹¹¹:

Pertama: Pendapat Imam Ahmad yang masyhur adalah larangan paksaan suami terhadap khulu’. Khulu’ hanya disunnahkan mengabulkannya. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh berkata: Pendapat lain: Kebolehan suami mengukuhkan khulu’ di saat tidak mungkin lagi menyatukan hubungan antara suami dan isteri sesuai dengan ijtihad dari hakim. Dalam fiqih dikatakan, sebagian hakim negeri Syam yang suci dan terhormat mengukuhkan khulu’.

Kedua: Al-Wazīr berkata: Para ulama sepakat bahwa khulu’ sah hukumnya terhadap kondisi yang langgeng antara suami dan isteri. Syaikh Taqyuddin berkata: Khulu’ yang terdapat dalam al-Qu’an dan Hadis adalah keberadaan isteri membenci suami. Isteri harus memberikan mas kawin kepada suami secara keseluruhan atau sebagian saja untuk menebus dirinya sebagaimana orang tawanan. Adapun apabila masing-masing pasangan menghendaki, maka ini adalah khulu’ baru dalam Islam.

Imam Ahmad dan para penyusun kitab sunan yang lain meriwayatkan hadis dari Sauban sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Isteri manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada sebab maka haram baginya bau surga. Makna lahiriah hadis menunjukkan hukumnya haram.

Ketiga: Said Qutub berkata: Kumpulan periwayatan Hadis yang terdapat pada kisah Sabit bin Qais dengan isterinya menggambarkan kondisi kejiwaan yang dihadapi oleh Rasulullah saw.. Rasulullah saw. menghadapinya dengan sosok yang mengerti bahwa hal tersebut merupakan keterpaksaan yang dapat diingkari serta keterpaksaan seorang wanita dalam bergaul. Rasulullah saw. telah memilih solusi dengan metode ketuhanan, di mana beliau menghadapi fitrah kemanusiaan secara jelas, ilmiah dan realistik

¹¹¹ *Ibid.*, j. 5, h. 474

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta perlakuan jiwa kemanusiaan dengan dengan perlakuan sosok yang dapat menerima perasaan sebenarnya”.

Faidah atau manfaat yang terdapat dalam pernyataan di atas adalah pembahasan berkenaan dengan khulu’. Di antara uraiannya adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ḥanābilah haram hukumnya memaksa suami untuk menerima khulu’. Hanya saja hal tersebut disunnahkan.

Kemudian mengemukakan *Qarārāt al-‘Ulamā’*. *Qarārāt al-‘Ulamā’* adalah keputusan hukum yang ditetapkan oleh organisasi para ulama seperti OKI (*Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī*) dan Lembaga Ulama Fiqih Islam di Mekkah (*al-Majma’ al-Fiqhī al-Islāmī*). Ini juga termasuk poin khusus yang terdapat dalam kitab *Tawḍīḥ al-Aḥkām*. Biasanya poin ini muncul ketika berhadapan dengan masalah-masalah *nawāzil*. Pada *Kitāb al-Nikāḥ* terdapat sebanyak 8 *Qarārāt al-‘Ulamā’* yang dikemukakan oleh al-Bassām. Di antara contohnya adalah pada hadis berikut¹¹²:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا نَعَزُّ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ¹¹³. متفق عليه

Dari Jābir ra. ia berkata: Kami melakukan ‘*azl* ketika al-Qur’an masih turun. Sekiranya hal ini dilarang pasti al-Qur’an melarang kami. HR. Imam al-Bukhārī dan Muslim.

Hukum yang dikeluarkan al-Bassām berdasarkan pendekatan *lughawī* dari hadis ini adalah *al-‘azl*. Maksud ‘*azl* menurut al-Bassām adalah mencabut zakar dari kemaluan perempuan ketika melakukan hubungan suami isteri dan

¹¹² *Ibid.*, j. 5, h. 224, 225, 227, 251, 465, 497, 514, 607

¹¹³ Muslim bin al-Hajjāj, *op. cit.*, *Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Ḥukm al-‘Azl*, juz 4, h. 160


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan sperma diluar kemaluan isteri karena takut hamil (*Naz'u al-ẓakar min farj al-mar'ah asnā' al-jimā' wa irāqah al-manī khārij al-farj khasyyah al-ḥaml*).¹¹⁴

Terdapat dua perbedaan pendapat ulama tentang persoalan ini. Pendapat pertama mengatakan 'azl hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi, Syafi'i dan Imam Malik berdasarkan hadis di atas. Sedangkan menurut Imam Ahmad 'azl hukumnya haram kecuali mendapat persetujuan dari isteri. Dalil yang dikemukakan oleh Imam Ahmad sebagai dasarnya adalah hadis berikut ini:

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي أَنَسٍ وَهُوَ يَقُولُ « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ »¹¹⁵
 «. رواه مسلم

Dari Judāmah binti Wahb saudara 'Ukkāsyah ia berkata: Aku datang kepada Rasulullah saw. dihadapan banyak orang dan beliau sedang bersabda: Aku ingin melarang ghilah lalu aku melihat bangsa romai dan Persia melakukan ghilah dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sama sekali. Kemudian mereka bertanya kepadanya tentang 'azl. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Hal itu adalah penguburan hidup-hidup yang tersembunyi. HR. Imam Muslim

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 380

¹¹⁵ Muslim bin al-Hājġaj, *op. cit.*, *Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Jawāz al-Ghīlah*, juz 4, h. 161



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian secara kontekstual, penjelasan al-Bassām dari hadis di atas adalah berkaitan dengan pembatasan keturunan atau *taḥdīd al-nasl*. Berkaitan dengan hukum ini, al-Bassām mengutip keputusan para ulama besar dunia (*qarārāt hai'ah kibār al-'ulamā'*) yang menyatakan *taḥdīd al-nasl* dilarang secara mutlak. Begitu juga dengan mencegah kehamilan, dilarang dalam Islam kecuali dalam keadaan terpaksa seperti membahayakan nyawa yang bersangkutan.¹¹⁶ Keputusan dewan ulama tentang persoalan ini secara lebih lengkap dijelaskan dalam pernyataan al-Bassām berikut:

“Keputusan Dewan Ulama Berkaitan Dengan Pembatasan Kelahiran (*Taḥdīd al-Nasal*)

No. 24 Tanggal 14/4/1396 H

Segala puji bagi Allah swt. Shalawat dan Salam untuk Nabi saw. yang tidak ada nabi setelahnya dan untuk keluarga serta para sahabatnya.

Dalam pertemuan ke-8 Dewan Ulama yang dilaksanakan pada paruh pertama bulan Rabiul Awal tahun 1396 H, sidang telah membahas tema pencegahan kehamilan dan keluarga berencana berdasarkan saran pertemuan ke-7 yang diadakan pada pertengahan pertama bulan Rabiul Awal Tahun 1395. Sidang telah mempelajari studi-studi berkaitan dari lembaga tetap untuk riset dan fatwa. Setelah melakukan tukar pikiran serta dialog, maka sidang memutuskan sebagai berikut :

1. Mengingat Syari'at Islam menyebarkan dan memperbanyak keturunan dan menilai keturunan sebagai nikmat dan anugerah yang besar dari Allah swt. kepada para hamba-Nya. Nash-nash syar'i yang menjelaakan hal ini sangat banyak, baik al-Qur'an

¹¹⁶ Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, op. cit., juz 5, h. 384

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hadis yang telah ditetapkan oleh lembaga untuk riset dan fatwa.

2. Mengingat pembatasan kelahiran dan pencegahan kehamilan bertentangan dengan fitrah manusia dan sayri'at Islam.
3. Mengingat para pengusung ide pembatasan kelahiran dan pencegahan kehamilan adalah kelompok yang bertujuan untuk memperdaya umat Islam. Di samping itu, menerima pandangan ini berarti menerima sejenis pandangan yang sama-sama berlaku pada masa jahiliyah dan berburuk sangka kepada Allah swt.. Karena alasan tersebut, maka sidang memutuskan melarang pembatasan kelahiran secara mutlak dan pencegahan kehamilan jika didasari dengan kekhawatiran kelaparan. Jika pencegahan kehamilan dilakukan karena kondisi darurat seperti wanita tidak bisa melahirkan lagi, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan".¹¹⁷

Kesimpulan keputusan dewan ulama dan Lembaga Fiqih Islam di atas adalah secara tegas menyatakan bahwa dalam Islam tidak dibolehkan *taḥḍīd al-nasl* dan mencegah kehamilan jika alasannya karena takut miskin. Berbeda halnya dengan mengatur keturunan atau yang disebut dengan *Tanzīm al-Nasl*. *Tanzīm al-Nasl* dalam Islam diperbolehkan dan pernah dilakukan oleh para sahabat pada masa Rasulullah saw. masih hidup dengan melakukan 'azl, yaitu tindakan suami mencabut kemaluan dalam berhubungan badan ketika mendekati ejakulasi dan mengeluarkan sperma di luar rahim¹¹⁸.

¹¹⁷ *Ibid.*, j. 5, h. 222, 224

¹¹⁸ 'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, Muḥaqqiq : Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī, (Kairo : Dār al-Faḍīlah, t.th), h. 126. Lihat juga : Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Muqri' al-Fitūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*, (Kairo : Dār al-Ma'ārif, t.th), c. 2, h. 408

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah cara alami yang dilakukan oleh sahabat dalam mencegah kehamilan walaupun sebenarnya tidak ada anjuran Rasulullah saw. dengan tujuan untuk mengatur keturunan. Pada abad modern ini, banyak ditemukan alat atau cara untuk mencegah dan menghentikan kehamilan. Namun, apapun alat yang digunakan jika tujuannya untuk mengatur keturunan atau untuk menghindarkan kemudharatan maka hukumnya dibolehkan. Jika tujuannya untuk menghentikan keturunan maka hukumnya diharamkan.

Setelah itu al-Bassām menjelaskan *Khilāf al-'Ulamā'*. Maksud *Khilāf al-'Ulamā'* di sini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama imam mazhab tentang hukum persoalan yang terdapat dalam hadis sdalam kitab *Tawḍīh al-Aḥkām*. Pembahasan *Khilāf al-'Ulamā'* memang tidak pada semua hadis dikemukakan oleh al-Bassām dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām* seperti tiga pembahasan sebelumnya. Pembahasan ini dikemukakan oleh al-Bassām hanya pada hadis-hadis yang bahasannya menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama.

Pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām* terdapat 12 tempat *Khilāf al-'Ulamā'* dikemukakan oleh al-Bassām. Salah satu contohnya pada pernyataan berikut:

“Perbedaan pendapat para ulama:

Syikh al-Islām berkata : Para Imam yang empat telah sepakat menyatakan bahwa haram hukumnya meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain dan mereka berbeda pendapat tentang sahnya pernikahan peminang yang kedua pada dua pendapat:

1. Menurut mazhab Imam Mālik pernikahannya batal.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. pernikahannya sah. Ini pendapat tiga Imam mazhab, akan tetapi mereka sepakat bahwa pelakunya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan pelakunya wajib mendapat sanksi”.¹¹⁹

Sesuatu yang menjadi *ikhtilāf* pada pernyataan di atas adalah sah atau tidaknya nikah seseorang yang menikahi perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain. Menurut Imam Mālik nikahnya batal. Sedangkan menurut tiga Imam yang lain pernikahannya sah, akan tetapi pelakunya berdosa dan wajib mendapat hukuman.

F. ISTILAH-ISTILAH KHUSUS DALAM KITAB *TAUḌĪḤ AL-AḤKĀM*

Seterusnya, al-Bassām mensyarah hadis dan mengistinbatkan hukum dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* menggunakan istilah-istilah khusus (*iṣṭilāḥāt khāṣṣah*) yang tidak dimiliki oleh ulama lain. Ini perlu dipahami dengan baik agar tidak terjadi kekeliruan ketika membaca kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Akan tetapi tidak semua istilah-istilah tersebut ditemukan pada *Kitāb al-Nikāḥ*. Beberapa istilah tersebut disertai dengan maksudnya dijelaskan dalam tabel berikut:¹²⁰

¹¹⁹ Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, *op. cit.*, j. 5, h. 253, 266, 272, 331, 395, 473, 484, 492, 507, 570, 588, 599

¹²⁰ *Ibid.*, j. 1, h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

Istilah-Istilah khusus dan maksudnya dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*

No.	Maksud	Istilah
1	شيخ الإسلام أحمد بن تيمية	الشيخ
2	من كتابه المحرر	قال ابن عبد الهادي
3	التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر	في التلخيص
4	من سبل السلام	قال الصنعاني
5	من نيل الأوطار	قال الشوكاني
6	من الروضة الندية	قال صديق حسن
7	من إرواء الغليل وقليل من حاشيته على المشكاح	قال الألباني
8	الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم	الروض
9	حاشية الروض لعبد الرحمن بن قاسم	الحاشية

Sebagian istilah di atas ditemukan pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, yaitu pada hadis-hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَأَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ ». رواه أحمد وأبو داود

Dari Abū Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Pezina yang dicambuk tidak menikah kecuali dengan orang sama dengannya. HR. Imam Aḥmad dan Abū Dāwūd.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika mensyarah hadis ini al-Bassām mengemukakan pendapat Ibn Taimiyah dengan menggunakan istilah “*Syaikh al-Islām*”. Al-Bassām mengatakan:

قال شيخ الإسلام : من أول هذه الآية إلى العقد فبطلان قوله
ظاهر¹²¹.

Syaikh al-Islām berkata: Siapa yang mentakwilkan ayat ini (Q.S. al-Nūr: 3) kepada akad maka dengan jelas perkataannya batal.

Kemudian pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ». رواه أحمد والأربعة

Dari Abū Burdah ra. dari Abū Mūsā ra. bahwa Nabi saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali. HR. Imam Aḥmad dan Imam yang empat.”

Ketika menjelaskan kualitas hadis ini al-Bassām menyatakan:

قال الألباني : الحديث صحيح بلا ريب, فإن حديث أبي موسى
صححه جماعة من الأئمة.¹²²

Jika al-Bassām menyebutkan “*qāla al-Albānī*” pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* maka sudah pasti maksud rujukannya ke dalam kitab *Irwā’ al-Ghāḥil*.

Seterusnya pada hadis berikut:

¹²¹ *Ibid.*, juz 5, h. 302

¹²² *Ibid.*, juz 5, h. 262

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: عَلِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»¹²³. رواه أحمد والأربعة

Al-Bassām menjelaskan hadis ini sahih. Pada penjelasan berikutnya al-Bassām mengatakan: *Qāla fī al-talkhīṣ* yang maksudnya adalah *Talkhīṣ al-Ḥabīr* karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. Artinya hadis di atas juga dimuat oleh Ibn Ḥajar dalam kitab *Talkhīṣ al-Ḥabīr* melalui jalur riwayat lain, yaitu riwayat Imam al-Baihaqī dari Abū ‘Ubaidah bin ‘Abdullāh ra..¹²⁴ Al-Bassām menyatakan hadis di atas dinamakan *khutbah al-ḥājah*. Disunnahkan membacanya ketika memulai berbagai macam hajat termasuk akad pernikahan.

Penggunaan istilah khusus seterusnya adalah pada hadis berikut:

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ أُوتَاسٍ فِي الْمَتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا¹²⁵. رواه مسلم

Dari Iyās bin Salamah dari ayahnya ia berkata: Rasulullah saw. pernah membolehkan nikah mut’ah pada waktu penaklukan kota Mekkah (hari auṭās) selama tiga hari lalu kemudian melarangnya. HR. Imam Muslim.

¹²³ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘aṣ, *op. cit.*, *Kitāb al-Nikāḥ*, *Bāb fī Khutbah al-Nikāḥ*, juz 2, h. 203

¹²⁴ Abū al-Faḍl Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Talkhīṣ al-Ḥabīr fī Takhrij Ahādīṣ al-Rafī‘ī al-Kabīr*, (t.tp: Mu’assasah Qurṭubah, 1416 H), juz 3, h. 315. Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, *op. cit.*, juz 5, h. 241

¹²⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj, *op. cit.*, *Kitāb al-Nikāḥ Bāb Nikāḥ al-Mut’ah*, juz 4, h. 131 Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, *op. cit.*, juz 5, h. 296

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum yang dikeluarkan al-Bassām dari hadis di atas adalah nikah *mut'ah* pernah dibolehkan oleh Rasulullah saw. dalam waktu yang singkat karena terpaksa. Kemudian diharamkan selamanya. Kemudian al-Bassām mengemukakan pendapat Syeikh Şiddiq Ḥasan Khān yang maksudnya terdapat dalam kitab *al-Rauḍah al-Nadiyyah Syarḥ al-Durar al-Bahiyyah*. Syeikh Şiddiq Ḥasan Khān mengatakan ulama telah sepakat atas keharaman nikah *mut'ah* dan hadis-hadis yang membahas persoalan ini adalah mutawatir.¹²⁶

G. KOMENTAR ULAMA TERHADAP AL-BASSĀM DAN KITAB *TAUḌĪḤ AL-AḤKĀM*

Terdapat beberapa ulama yang memberikan komentar atau penilaian baik terhadap kitab *Tauḏīḥ al-Aḥkām*. Diantaranya adalah al-Syaikh ‘Abdul Karīm al-Khuḍair. Al-Bassām mengatakan bahwa kitab *Tauḏīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām* karya al-Bassām merupakan kitab syarah hadis yang baik, menggunakan bahasa yang agak ringan dan susunannya sistematis (*syarḥ ṭayyib wa aslūb munāsib wa murattab*) sehingga kitab ini bisa dijangkau oleh para pelajar apalagi kaum intelektual. Syaikh Şālih al-Fauzān juga mengatakan kitab *Tauḏīḥ al-Aḥkām* adalah syarah hadis kontemporer yang baik (*syarḥ jayyid ‘aṣriyyah*)¹²⁷. Dalam media online “Islam Web” dijelaskan bahwa kitab *Tauḏīḥ al-Aḥkām*

¹²⁶ Şiddiq Ḥasan Khān, *al-Rauḍah al-Nadiyyah Syarḥ al-Durar al-Bahiyyah*, (Mesir: Idarah al-Ṭabā’ah al-Munīriyah, t.th), h. 15. Al-Bassām, *Tauḏīḥ al-Aḥkām, op. cit.*, juz 5, h.

¹²⁷ Diunduh dari : www.fiqhweb.com/vb/t17209.html pada tanggal 30 Desember 2018. <https://youtu.be/YZAfd9LZn5o>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kitab syarah yang paling dalam (*adaqq al-syurūh*) bagi *Bulūgh al-Marām*.¹²⁸

Syaikh Fāris Aḥmad Jum'ān Ālu Syuwail al-Zahrānī (w. 1437 H/2016) dalam bait syi'irnya memberikan pujian kepada al-Bassām. Bait syi'ir ini menunjukkan penghormatan yang luar biasa dari Syaikh *Fāris al-Zahrānī* kepada al-Bassām. Syaikh Fāris al-Zahrānī mengatakan:

أَرْكَى السَّلَامِ لِشَيْخِنَا الْبَسَّامِ * وَتَحِيَّتِي يَا عَالِمَ الْبَسَّامِ * عُلَمَاءُنَا
مِثْلُ النُّجُومِ هِدَايَةٌ * لَكِنَّكُمْ يَا شَيْخُ بَدْرٍ تَمَامٌ *¹²⁹

Salam sejahtera bagi guru kami al-Bassām dan penghormatanku wahai ulama Islam, ulama kami seperti bintang menjadi petunjuk, akan tetapi engkau bulan purnama yang sempurna.

¹²⁸ <https://islamweb.net/media/print.php?id=223015>

¹²⁹ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III:

TINJAUAN UMUM TENTANG *ISTINBĀṬ* HUKUM

A. PENGERTIAN *ISTINBĀṬ*

Kata *istinbāṭ* berasal dari kata *nabaṭa*, *yanbuṭu*, *nabāṭan* yang artinya adalah air yang pertama kali muncul saat menggali sumur. Kemudian kata kerja tersebut dipindahkan kepada *Ṣulāsī Mazīd* menjadi *anbaṭa* atau *istanbaṭa* yang berarti mengeluarkan air dari sumur. Al-Jurjānī (w. 816 H) memberikan arti kata *istanbaṭa* dengan mengeluarkan air dari mata air (*Istikhrāj al-Mā' Min al-Nabṭ*).¹³⁰

Sedangkan menurut Musā'id bin Sulaimān al-Ṭayyār kata *nabaṭa* merupakan kata yang menunjukkan untuk mengeluarkan sesuatu.¹³¹ Jadi kata *istinbaṭa* pada asalnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya yang kemudian dalam ilmu usul fiqh kata tersebut bermaksud mengeluarkan hukum dari sumbernya. Dengan demikian, dari segi bahasa makna kata *istinbat* adalah *al-istikhrāj* artinya mengeluarkan.¹³² *Istikhrāj* adalah masdar dari *istakhrāja*, fi'il madi *ṣulāsī mazīd* tiga bina *muta'addī* (transitif), *ṣulāsī mujarradnya* adalah

¹³⁰ 'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Taḥqīq : Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī, (Kairo : Dar al-Fadilah, t.th), h. 22

¹³¹ Musā'id bin Sulaimān bin Nāṣir al-Ṭayyār, *Mathūm al-Tafsīr wa al-Ta'wīl wa al-Istinbāṭ wa al-Tadabbur wa al-Mufasssir*, (Riyad : Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H), c. 2, h. 159

¹³² Muḥammad al-Rūkī, *Naẓariyah al-Taḥrīd al-Fiqhī wa Aṣaruhā fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 1421 H), c. 1, h. 363. Lihat juga : Fahd bin Mubārak bin 'Abdullāh al-Wahbī, *Manhaj al-Istinbāṭ Min al-Qur'ān al-Karīm*, (Jeddah : Markaz al-Dirāsāt wa al-Ma'lūmāt al-Qur'āniyyah, 1428 H), c. 1, h. 30. Jibrīl bin al-Mahdī bin 'Alī Mighā, *Dirāsah Taḥfīliyah Mu'aṣṣalah Li Takhrīj al-Furū' 'Alā al-Uṣūl 'Inda al-Uṣūliyyīn wa al-Fuqahā'*, (Makkah : Umm al-Qurā, 1422), h. 57. Yūsuf bin Zaidān bin Mazīd al-Salmī, *al-Istinbāṭ 'Inda al-Qāḍī al-Baidāwī*, (Makkah : Umm al-Qurā, 1433 H), h. 72



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kharaja, bina *lāzim* (intransitif), masdarnya adalah *al-kharj*, artinya keluar. Dengan demikian, makna yang sesuai dengan istinbat adalah *al-istikhrāj*. Ibrahim Hosen mengidentikkan makna istinbat dengan ijtihad. Sehingga menurut al-Bassām makna istinbat dan ijtihad secara bahasa adalah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya.¹³³

Definisi *istinbāt* menurut istilah para ulama mengemukakan redaksi yang berbeda namun memiliki substansi yang sama. Definisi yang dikemukakan oleh al-Jurjānī (w. 816 H) menurut penulis mewakili pendapat para ulama tentang pengertian istinbat menurut istilah. Al-Jurjānī (w. 816 H) mendefinisikan:

استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة

Mengeluarkan makna dari naṣ dengan ketajaman nalar dan kekuatan pikiran.¹³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara' dari nash al-Qur'an dan hadis yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Ahmad Sālim Bāṭāhir menyatakan untuk melakukan istinbat diperlukan kesungguhan karena di dalamnya ada kesusahan.¹³⁵

¹³³ <http://disini-blogku.blogspot.com/2011/05/pengertian-definisi-ijtihad-dan.html?m=1>

¹³⁴ Al-Jurjānī, Loc. Cit., Muḥammad Aḥmad Sahal bin Maḥfūz bin 'Abd al-Salām al-Hajmī al-Indūnīsī, *Tarīqah al-Ḥuṣūl 'Alā Ghāyah al-Wuṣūl*, (t.tp., t.th), h. 5. Fahd bin Mubārak bin 'Abdullāh al-Wahabī, *Manḥāj al-Istinbāt Min al-Qur'ān al-Karīm*, (Jeddah : Silsilah al-Rasā'il al-Jāmi'iyyah, 1438 H), c. 1, h. 44. Maṣūūr bin Muḥammad bin 'Abd al-Jabbār al-Tamīmī, *Tafsīr al-Qur'ān*, (Riyāḍ : Dār al-Waṭan, 1418 H), c. 1, j. 1, h. 453. 'Abd al-Muḥsin bin 'Abd al-'Azīz, *Qawā'id al-Istinbāt*, (Beirut : Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1403 H), h. 20. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), j. 2, h. 52.

¹³⁵ Aḥmad Sālim Muḥammad Bāṭāhir, *al-Istinbāt 'Inda al-Imām al-Mūzi'ī fī Kitābih : Taisīr al-Bayān li Aḥkām al-Qur'ān*, (Makkah : Umm al-Qurā, 1436 H), h. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian *istinbāt* dan ijthad. Namun pada hakekatnya antara *istinbāt* dan ijthad terdapat perbedaan. Ijthad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *istinbāt*, karena „*istinbāt*’ merupakan kerangka kerja dari ijthad. Fokus *istinbāt* adalah nash al-Qur’ān dan as-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbāt*. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode *qiyās*, *istiṣhāb*, dan *istiṣlāh* dan dalil rasional lainnya disebut ijthad. Lebih tegas lagi diperjelas oleh definisi yang dikemukakan Imam al-Syaukānī (w. 250 H.) tentang ijthad yaitu mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syar’at yang sifatnya *‘amalī* dengan menggunakan metode *istinbat*.¹³⁶

Seterusnya, Muḥammad Abū Zahrah menegaskan bahwa mengistinbatkan hukum yang sifatnya *‘amalī* dari sumbernya merupakan salah satu bentuk ijthad¹³⁷. Lebih lanjut al-Bassām menyatakan bahwa ijthad adalah pengerahan segala kemampuan seorang pakar hukum Islam untuk mengistinbatkan hukum yang sifatnya *‘amalī* dari al-Qur’ān dan hadis secara terperinci.¹³⁸

Dengan demikian, persamaan *istinbat* dengan ijthad dapat dilihat pada hal berikut:

1. Keduanya merupakan upaya pemahaman dan penalaran hukum
2. Objeknya adalah dalil-dalil syar’i *‘amalī*

¹³⁶ Muḥammad bin ‘Alī al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq al-Ḥaqq Min ‘Ilm al-Usūl*, (Riyāḍ : Dār al-Faḍīlah, 1421 H), c. 1, h.1025

¹³⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *Usūl Fiqh*, (Dār al-Fikr al-‘Arabī,), h. 379

¹³⁸ *Ibid*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelakunya harus memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama
4. Status hukum yang dihasilkan bersifat *zanni*¹³⁹

Namun demikian, terdapat perbedaan antara *ijtihad* dan *istinbat*, yaitu *ijtihad* lebih umum dan memiliki cakupan yang lebih luas dari pada *istinbat*. *Ijtihad* mencakup dua hal, yaitu *istinbat* hukum dan penerapannya (*taṭbīq*).¹⁴⁰ Sementara *istinbat* hanya menjangkau penggalian hukum. Karena itu, menurut Hasanuddin AF, setiap kegiatan *istinbat* merupakan *ijtihad*, akan tetapi tidak semua kegiatan *ijtihad* dikatakan *istinbat*.¹⁴¹

Penjelasan senada dengan di atas dikemukakan oleh Rūkī, Rūkī menyatakan *istinbat* hanya terikat dengan nas al-Qur'an dan hadis (*Murtabiḥ Bi al-Naṣṣ*). Sedangkan hukum yang dihasilkan melalui metode penggalian hukum seperti, *qiyās*, *maṣlaḥah al-mursalāh*, *istiḥṣān*, *Qawl al-Ṣaḥābi* dan dalil rasional lainnya disebut *ijtihad*¹⁴². Dalam pengertian ini terlihat dengan jelas perbedaan antara *istinbat* dan *ijtihad*. *Istinbat* mengeluarkan hukum dari sumbernya dan *ijtihad* menetapkan hukum sesuatu yang hukumnya belum ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis.

Kegiatan *istinbāṭ* atau penggalian hukum dari hadis Rasulullah saw. perlu dilakukan pada setiap zaman dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemahaman baru yang dapat dijadikan sebagai *problem solving* terhadap kasus yang terjadi di

¹³⁹ Hasanuddin. AF, Anatomi Al-Qur'an : *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), c. 1, h. 194

¹⁴⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 379-380

¹⁴¹ Hasanuddin AF, *loc. cit.*,

¹⁴² Muḥammad Rūkī, *Nazariyah al-Taḥqīd al-Fiqhī wa Aṣaruhā fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, (Beirut : Dār Ibn Ḥazm, 1421 H), c. 1, h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah masyarakat¹⁴³. Secara tekstual mungkin tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan hadis, tetapi secara kontekstual dengan mengerahkan kemampuan berpikir secara optimal dapat diselesaikan dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa hadis bukan hanya berlaku pada masa Rasulullah saw. dan sahabat saja, akan tetapi tetap relevan pada setiap keadaan, kapan dan di manapun (*Ṣāliḥ Likulli Zamān wa Makān*).

B. KATA *ISTINBĀṬ* DALAM AL-QUR'AN

Kata istinbat dalam bentuk *fi'il muḍāri' jama' muḍakkar ghā'ib* ditemukan dalam al-Qur'an surat *al-Nisā'* ayat ke-83. Ayat ini merupakan satu-satunya ayat dalam al-Qur'an yang memuat kata istinbat. Ayat tersebut berikut ini:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyebarkan. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebahagian kecil di antara kamu. Q.S. *al-Nisā'*: 83

Manāl Mas'ūdī menyebutkan ayat ini secara jelas menyatakan bahwa para mujtahid memiliki wewenang untuk mengistinbatkan makna dan hukum dari *naṣ*

¹⁴³ Alfatih Suryadilaga, *op. cit.*, h. 141



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kecerdasan mereka berdasarkan kepada kaidah-kaidah ushul¹⁴⁴. Para mufassir menjelaskan makna kata *yastanbiḥūnah* dalam ayat di atas seperti berikut:

1. Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī (w. 301 H):

كل مستخرج شيئاً كان مستتراً عن أبصار العيون أو عن
معارف القلوب، فهو له: "مستنبط"

Setiap mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dari pandangan mata dan pengetahuan hati maka disebut istinbat.¹⁴⁵

2. al-Qurṭubī (w. 671 H):

الاستنباط في اللغة الاستخراج

Istinbat menurut bahasa adalah mengeluarkan.¹⁴⁶

3. Al-Māwardī (w. 450 H):

ومعنى يستنبطونه : أي يستخرجونه

Dan ma'na *yastanbiḥūnah* adalah mengeluarkan.¹⁴⁷

4. Al-Baghawī (w. 510 H):

والاستنباط: الاستخراج

Istinbat adalah mengeluarkan.¹⁴⁸

¹⁴⁴ Manāl Binti Muḥṭī al-Mas'ūdī, *Subul al-Istinbāṭ 'Inda al-Uṣūliyyīn wa Ṣīlatuha bi al-Mānahaj al-Balāghī*, (Makkah : Umm al-Qurā, 1422 H), h. 27

¹⁴⁵ Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, (Mesir : al-Maktabah al-Tawqifiyah, 2013 M), c. 2, j. 4, h. 212

¹⁴⁶ Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'an*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H), j. 3, h. 188

¹⁴⁷ Abū al-Ḥusain 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukt wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), j. 1, h. 511

¹⁴⁸ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Farrā' al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1405 :), j. 2, h. 115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Muḥammad al-Syaukānī, (w. 1250 H):

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ أَي : يستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم

Yastanbiṭunah Minhum : Mereka mengeluarkannya melalui analisa dan akal sehat.¹⁴⁹

6. Muḥammad Rasyīd Riḍā (w. 1354 H):

اسْتِخْرَاجُ مَا كَانَ مُسْتَتْرًا عَنْ إِبْصَارِ الْعُيُونِ وَعَنْ مَعَارِفِ الْقُلُوبِ

Mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan mata dan pengetahuan hati.¹⁵⁰

7. Aḥmad bin Muḥammad bin al-Muḥdī (w. 1224 H):

استنبط الشيء : استخرجه من غيره

Istanbaṭa al-Sya'i: Mengeluarkan sesuatu dari yang lain.¹⁵¹

8. Maḥmūd al-Alūsī (w. 1270 H):

يستخرجون تدبيره بفتنتهم

Mereka mengeluarkan maknanya yang tersembunyi dengan kecerdasan mereka.¹⁵²

9. Wahbah al-Zuḥailī (w. 1437):

¹⁴⁹ Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), 1, h. 621

¹⁵⁰ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1428 H), j. 5, h. 214
Lihat juga : Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafsīr*, (Kairo : Dārul Ḥadīṣ, t.th), j. 1, h. 285

¹⁵¹ Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin al-Muḥdī, *al-Baḥr al-Madīd Fī Tafsīr al-Qur’ān al-Mafīd*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), c. 3, j. 2, h. 76

¹⁵² Syihāb al-Dīn al-Said Maḥmūd al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma’ānī*, (Kairo : Dār al-Ḥadīṣ, 1426 H), j. 3, h. 129

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ما يستخرجه الرجل العالم بفضل عقله وعلمه من الأفكار
والأحكام¹⁵³

Sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang ahli ilmu dengan keutamaan akal dan ilmunya baik dalam bentuk gagasan-gagasan ataupun hukum.

10. Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī:

يستنبطون : يستخرجون

Arti *yastanbiṭūn* adalah *yastakhrijūn*: Mereka mengeluarkan.¹⁵⁴

Penjelasan para mufassir di atas dengan jelas menunjukkan bahwa maksud kata *yastanbiṭūnah* pada surat *al-Nisā'* ayat ke-83 adalah *yastakhrijūn* yang artinya mengeluarkan. Penjelasan ini sesuai dengan makna istinbat yang digunakan oleh ulama usul untuk menggali hukum Islam dari al-Qur'an dan hadis, yaitu mengeluarkan makna dari nas (*Istikhraj al-mā'ānī min al-nuṣūṣ*).

Dalam hadis kata *istinbāṭ* juga ditemukan. Kata tersebut ditemukan dalam bentuk *fi'il māḍī mutakallim waḥdah* dalam hadis yang menceritakan tentang latar belakang turunnya (*Asbāb al-Wurūd*) surat *al-taḥrīm* ayat ke-5 atau yang disebut dengan *Āyah Takhyīr*. Kata yang dimaksud dapat dilihat pada patongan hadis berikut ini:

وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا
بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ

¹⁵³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, (Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1418 H), j. 5, h. 174

¹⁵⁴ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, (Kairo : Dār al-Ṣābūnī, t.th), j. 1, h. 285

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَبْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
 وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ.¹⁵⁵

Dan turunlah ayat ini - Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyebarkanluaskannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *Ulil Amri*)- Dan aku adalah termasuk orang yang ingin mengetahui kebenaran perkara tersebut. Lalu Allah swt. menurunkan *Āyah Takhyīr*.

Kata *istanbat̃tu* pada hadis di atas adalah kata yang diucapkan oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb sebagai jawaban dari kata *yastanbiṭūnah* pada surat *al-Nisā’* ayat ke-83 yang maksudnya adalah mengeluarkan. Kata tersebut diucapkan oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb untuk menjelaskan bahwa al-Bassām termasuk orang yang ingin mengetahui kebenaran berita yang berkembang di tengah masyarakat berkenaan dengan renggangnya hubungan antara Rasulullah saw. dengan para isterinya.

Penulis menguraikan kata *istinbāṭ* dalam al-Qur’an dan hadis dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa kegiatan *istinbāṭ* tidak bisa dipisahkan dari kajian ilmu tafsir dan ilmu hadis sebagaimana dalam kajian ilmu usul fiqh serta untuk mempertegas bahwa maksud *istinbāṭ* dalam ayat dan hadis di atas adalah *istikhrāj* yang maksudnya dalam kajian usul fiqh mengeluarkan hukum dari nash.

¹⁵⁵ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Nīsapūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb Fī al-Ḥāl wa I’tizāl al-Nisā’ wa Takhyīrihinn*, no. 3692, (Riyād : Dār al-Salām, 1421 H), c. 2, h. 635

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. DASAR HUKUM MELAKUKAN *ISTINBĀṬ*

Sebagai metode penggalan hukum, keberadaan ijtihad atau kegiatan istinbat didukung oleh ayat al-Qur'an dan hadis. Di antara dalil masyhur yang dikemukakan oleh para ulama sebagai dasar boleh melakukan istinbat adalah ayat dalam Q.S. *al-Nisā'*: ayat ke-59 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ¹⁵⁶
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli al-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jikakamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.

Perintah mengembalikan sesuatu yang menjadi *ikhtilāf* kepada al-Qur'an dan Sunnah adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya dalam

¹⁵⁶ Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata *Ulū al-Amr*. Dari segi bahasa, kata *ulī* adalah jamak dari kata *walī* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Sedangkan kata *al-amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, maksud *ulū al-amr* adalah orang yang diberikan wewenang untuk mengurus urusan kaum muslimin. Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr berpendapat *ulī al-amr* adalah orang yang diberikan amanah untuk mengurus masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa mereka adalah penguasa atau pemerintah. Pendapat lain menyatakan mereka adalah ulama. Sedangkan menurut Ibn 'Aḡibah al-Ḥasanī *ulū al-amr* adalah pemimpin yang adil. Kata *al-amr* berbentuk makrifat menegaskan bahwa wewenang pemilik kekuasaan hanya terbatas pada permasalahan-permasalahan kemasyarakatan, bukan persoalan akidah dan keagamaan. Berkenaan dengan ayat di atas satu ayat sebelumnya 'Alī bin Abī Ṭālib berkata "Wajib bagi seorang pemimpin berlaku adil dan amanah. Jika pemimpin telah berlaku adil dan amanah maka rakyat wajib mendengar dan taat". Dari pernyataan Ali KW dapat ditegaskan bahwa pemimpin wajib dipatuhi jika berlaku adil dan amanah. Akan tetapi, jika berlaku zalim dan durhaka kepada Allah swt. tidak wajib bahkan tidak boleh mengikutinya. Kaidah menyatakan *Lā Ṭā'ah Limakhlūq fī Ma'siyah al-Khāliq*, artinya tidak boleh patuh kepada makhluk kalau durhaka kepada sang khaliq. Lihat : Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, (t.tp : t.p, t, t. th), j. 4, h. 414. Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, (Tunis : al-Dār al-Tunisiyah, t.th), j. 5, h. 96. Wahbah al-Zuhāilī, *al-Tafsīr al-Munīr*, (Damsiyq : Dār al-Fikr, 1430 H), c. 10, j. 3, h. 132. Aḡmad bin Muḥammad bin al-Muḥdī Ibn 'Aḡibah al-Ḥasanī, *al-Baḡh al-Maḡīd fī Tafsīr al-Qur'an al-Maḡīd*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010 M), c. 3, h. 60. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2010), j. 2, h. 585

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan hukum. Permasalahan tersebut harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya melalui jalan ijtihad dengan menerapkan kaedah-kaedah umum yang dirumuskan dari al-Qur'an dan hadis. Seperti menyamakan sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya dalam al-Qur'an (*Far'*) dengan sesuatu yang hukumnya sudah ditentukan dalam al-Qur'an (*Aṣl*) karena antara keduanya terdapat persamaan illat. Melakukan ijtihad seperti inilah menurut Satria Effendi yang dimaksud dengan mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya.¹⁵⁷

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat pada masalah agama yang hukumnya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis maka dikembalikan kepada kaidah umum yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Upaya ini disebut dengan qiyas dalam ilmu *Uṣūl Fiqh*.¹⁵⁸

Selain ayat al-Qur'an, landasan boleh melakukan ijtihad atau istinbat hukum juga dijelaskan dalam hadis. Di antaranya hadis berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ »¹⁵⁹

Dari 'Amar bin al-'Āṣ ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Apabila ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala. HR. Imam Abu Dāwūd.

¹⁵⁷ Satria Effendi, *op. cit.*, h. 249

¹⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, j. 3, h. 132

¹⁵⁹ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī al-Qaḍī Yukhṭi'u*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th), j. 3, h. 324. Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Qaḍī Yuṣīb wa Yukhṭi'u*, (Beirut : Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th), j. 3, h. 615. Aḥmad bin Syu'aib Abū 'Abd al-Raḥmān al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī, Kitāb Adāb al-Quḍāh, Bāb al-Iṣābah fī al-Ḥukm*, (Ḥalb : Makba al-Maṭbū'ah al-Islāmiyah, 1406 H), j. 8, h. 223



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwūd dan al-Turmuḏī. Di antara ulama yang menjadikan hadis ini sebagai dasar ijtihad adalah Wahbah al-Zuhāilī. Ini dapat dilihat dalam penjelasannya ketika menafsirkan Surat *al-Nisā'* ayat ke-59¹⁶⁰. Hadis yang dimaksud berikut ini:

عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال كيف تقضي ؟ فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم¹⁶¹

Dari al-Hāris bin 'Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu'āz, sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu'āz ke Yaman, maka beliau bertanya kepada Mu'āz, atas dasar apa kamu memutuskan suatu persoalan? Mu'āz menjawab : dasarnya adalah kitab Allah, Nabi bertanya : Jika tidak ditemukan dalam kitab Allah? Mu'āz menjawab : Dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya : Jika tidak ditemukan dalam Sunnah Rasulullah? Mu'āz menjawab : Aku akan berijtihad dengan nalarku. Nabi bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk atas utusan Rasulullah saw.

Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan hadis. Jika terdapat permasalahan yang hukumnya

¹⁶⁰ Wahbah al-Zuhāilī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, (Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418 H), j. 5, h. 126

¹⁶¹ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb Ijtihād al-Ra'y fī al-Qaḍā'*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th), j. 3, h. 330. Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Qaḍī Kayf Yaqḍī, Taḥqīq* : Aḥmad Muḥammad Syākīr, (Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th), j. 3, h. 616

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, maka harus ditentukan dengan jalan ijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah usul. Oleh karena itu, sejauh perkembangannya ruang lingkup pensyarahan terhadap suatu hadis, ijtihad juga harus dilakukan.¹⁶²

D. RUKUN-RUKUN *ISTINBĀṬ* (*ARKĀN AL-ISTINBĀṬ*)¹⁶³

Fahd bin Mubārak al-Wahbī dalam kitabnya *Manhaj al-Istinbāṭ Min al-Qur'ān al-Karīm* menyatakan bahwa *istinbāṭ* memiliki rukun,¹⁶⁴ yaitu nas (*al-Naṣ*), mujtahid yang melakukan istinbat (*al-Mustanbiṭ*), metode istinbat (*Ṭarīq al-Istinbāṭ*) dan makna atau hukum yang di*istinbāṭ*kan (*al-Ma'nā al-Mustanbaṭ*).¹⁶⁵

Muḥammad Mūsā Tiwānā juga merumuskan rukun ijtihad atau *istinbāṭ* berdasarkan definisinya, yaitu, *al-Hadaṣ* : Mengerahkan segala kemampuan (*Baṣl al-Juhd*), al-Mujtahid : Faqih yang melakukan istinbat hukum, al-Mujtahad Fih : Hukum syari'at yang sifatnya furu'iyah dan al-Adillah al-Syar'iyyah : Ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum syari'at.¹⁶⁶

¹⁶² M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta : SUKA-Press, 2012), h.135

¹⁶³ Ulama yang menjelaskan rukun istinbat dengan istilah *arkān al-istinbāt* adalah Fahd bin Mubārak al-Wahbī dalam kitabnya *Manhaj al-Istinbāṭ Min al-Qur'ān al-Karīm*. Sedangkan ulama yang lain menggunakan istilah *Arkān al-Ijtihād* seperti Muḥammad Mūsā Tiwānā dalam kitabnya *al-Ijtihād wa Madāḥajātunā Ilaih fī Ḥazā' al-'Aṣr* dan Nādiyah Syarīf al-'Umrī dalam kitabnya *al-Ijtihād Fī al-Islām*.

¹⁶⁴ Dalam kitab *al-Mustaṣfā* Imam al-Ghazālī tidak menyebutkan istinbat dan rukunnya, akan tetapi beliau menjelaskan ijtihad dan rukunnya yang berdekatan dengan maksud rukun istinbat seperti yang dikemukakan al-Wahbī. Rukun ijtihad tersebut adalah : 1. Al-Mujtahid, pelaku ijtihad, 2. Al-Mujtahad fih, medan ijtihad, 3. Nafs al-Ijtihād, substansi ijtihad. Lihat : Abū Ḥamid al-Ghazālī, j. 2, h. 382

¹⁶⁵ Al-Wahbī, *op. cit.*, h. 196

¹⁶⁶ Muḥammad Mūsā Tiwānā, *op. cit.*, h. 121. Lihat juga : Nādiyah Syarīf al-'Umrī, *al-Ijtihād fī al-Islām*, (Beirut : Mu'assasah al-Risālah, 1404 :), c. 2, h. 51



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. SYARAT-SYARAT *ISTINBAT*

Istinbat tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kegiatan luar biasa ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kualifikasi. Karena itu, untuk melakukannya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Di antara ulama yang telah menyusun persyaratan melakukan istinbat adalah Abū Ḥāmid al-Ghazālī (w. 505 H). Menurut al-Bassām ada dua syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang mujtahid untuk melakukan istinbat hukum, yaitu, mengetahui seluk beluk syari'at, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dita'khirkan, adil dan menjauhkan diri dari ma'siat yang dapat merusak keadilan.¹⁶⁷

Selaian Imam al-Ghazālī, Imam al-Syaukānī (w. 1250 H) dalam kitab *Irsyād al-Fuḥūl* juga menjelaskan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yang ingin mengistinbatkan hukum. Menurut al-Bassām persyaratan tersebut seperti berikut, mengetahui al-Qur'an dan hadis berkaitan dengan hukum, memahami ijma', memahami bahasa Arab, memahami Ilmu Ushul Fiqih, memahami ilmu *Nāsikh Mansūkh*.¹⁶⁸

Perbedaan pendapat ulama tentang persyaratan mujtahid yang ingin melakukan istinbat hukum menurut Musfir al-Qaḥṭānī tidak jadi permasalahan, justru akan menjadi lebih sempurna jika semua persyaratan tersebut

¹⁶⁷ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī al-Tūsī, Tahqiq : Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut : Mu'assasah al-Risālah, 1417 H), c. 1, j. 2, h. 382. Muḥammad al-Khudaṛī Bek, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1409 H), h. 368

¹⁶⁸ Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī, *op. cit.*, h. 1027

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikompromikan. Berdasarkan itu, al-Qaḥṭānī merumuskan persyaratan mujtahid seperti berikut ini:

1. Mengetahui ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an baik secara bahasa maupun syari'at.

Memahami al-Qur'an dan hadis dengan baik merupakan dasar utama bagi mujtahid untuk melakukan istinbat. Jika hanya ahli pada salah satu dari keduanya maka tidak berhak menjadi mujtahid. Menurut Imam al-Ghazali tidak disyaratkan harus menguasai semua ayat-ayat dalam al-Qur'an. Cukup menguasai ayat-ayat berkaitan hukum yang jumlahnya sekitar 500 ayat¹⁶⁹. Lebih lanjut al-Ghazali menegaskan ayat-ayat tersebut tidak mesti dihafal. Seorang mujtahid cukup mengetahui letaknya dalam al-Qur'an ketika ayat-ayat tersebut dibutuhkan.¹⁷⁰

2. Mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa dan istilah.

Jumlah hadis hukum sangat banyak bahkan ribuan (*Ulūf Mu'allafah*). Dalam hal ini para ulama ikhtilaf berapa hadis yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid sebelum mengistinbatkan hukum. Di antara mereka ada yang berpendapat cukup 500 hadis. Menurut Ibn al-'Arabī sebanyak 3.000 hadis. Sedangkan menurut

¹⁶⁹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *op. cit.*, h. 383

¹⁷⁰ *Ibid.* Musfir bin 'Alī bin Muḥammad al-Qaḥṭānī, *Manhaj Iṣṭinbāt Aḥkām al-Nawāzil al-Fiqhiyah al-Mu'āshirah*, (Jeddah : Dār Ibn Ḥazm, 1431 H), c. 2, h. 150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Aḥmad bin Ḥanbal sebanyak 500.000 hadis. Pengetahuan terhadap hadis ini bersifat mutlak, termasuk memahami dengan baik ‘*Ulūm al-Ḥadīṣ*’ agar seorang mujtahid mengetahui kualitas Hadis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan hadis sebagai hujjah.¹⁷¹

3. Mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh* dari al-Qur’an dan hadis.

Ilmu Nāsikh Mansūkh mesti dipahami dengan baik oleh mujtahid agar tidak mengeluarkan fatwa berdasarkan ayat yang sudah dimansūkh. Dalam hal ini tidak disyaratkan menghafal semua ayat al-Qur’an dan hadis yang sudah mansūkh, tetapi harus mampu meruju’ dan menjelaskannya ketika dibutuhkan.¹⁷²

4. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang telah diijma’ ulama.

Ini perlu dikuasai oleh mujtahid agar tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma’ ulama. Menurut Muḥammad Abū Zahrah tidaklah mesti menghafal semua permasalahan-permasalahan ijma’ dan perbedaan pendapat tentangnya. Akan tetapi dia harus mampu menjelaskan dan mengemukakannya ketika hal tersebut diperlukan.¹⁷³

¹⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, *op. cit.*, h. 351

¹⁷² Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 381

¹⁷³ *Ibid.*, h. 383

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengetahui *Qiyās*.

Ilmu pengetahuan tentang *Qiyās* merupakan dasar melakukan ijihad dan atas dasar qiyas banyak hukum syari'at dibentuk. Dalam kitab *al-Risālah*, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī (w. 204 H) mengatakan ijihad adalah *qiyās*.¹⁷⁴

7. Menguasai ilmu bahasa Arab.

Ulama usul sepakat bahwa seorang ujtahid yang akan melakukan istinbat hukum harus menguasai ilmu bahasa Arab. Ini karena Al-Qur'an dan hadis yang menjadi objek istinbat hukum menggunakan bahasa Arab¹⁷⁵. Tanpa menguasai tata bahasa Arab pasti akan sulit mengistinbatkan hukum dari keduanya. Karena itu, ilmu ini harus dikuasai dengan baik sehingga mujtahid mampu menafsirkan ma'na yang gharīb dari al-Qur'an dan hadis. Menurut Musa Tiwānā, ini merupakan unsur penting yang harus dikuasai oleh mujtahid.

Di antara cabang ilmu bahasa Arab yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah *Ilmu Nahwu, Sharaf, Balaghah, Ma'nā al-Mufradah* dan *Uslūb* kalimatnya. Bahkan Imam al-Syāfi'ī mensyaratkan seorang mujtahid harus mengetahui ilmu syi'ir.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, Tahqiq : Aḥmad Muḥammad Syākir, (Beirut : al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th), h. 477

¹⁷⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 380

¹⁷⁶ Syams al-Dīn Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr, *A'lām al-Muwaqqi'īn 'An Rabb al-'Alamin*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H), c. 3, j. 1, h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Memahami ilmu *Uṣūl Fiqh*.

Fakhr al-Dīn al-Rāzī mengatakan ilmu *Uṣūl Fiqh* merupakan ilmu yang paling penting (*Aḥamm al-‘Ulūm*) bagi mujtahid untuk melakukan istinbat hukum¹⁷⁷. Kajian ilmu *Uṣūl Fiqh* adalah dalil-dalil hukum Islam, bukan hanya al-Qur’an, hadis dan ijthad tetapi seluruh hal-hal terkait di dalamnya. Seorang mujtahid harus ahli dengan ilmu ushul fiqih, karena ilmu ini merupakan metodologi berfikir untuk membuka dan menunjukkan kepada suatu kesimpulan hukum bukan sebagai pembuat hukum.¹⁷⁸

9. Mengetahui *Maqāṣid al-Syarī’ah*.¹⁷⁹

Siapapun yang ingin mengistinbatkan hukum syari’at dari dalilnya wajib mengetahui rahasia-rahasia syari’at dan tujuan pensyari’atannya secara umum. Ilmu ini perlu dipahami dengan baik untuk menjelaskan maksud syari’at itu diturunkan, yaitu untuk

¹⁷⁷ Fakhr al-Dīn Muḥammad bin ‘Umar bin al-Ḥusain al-Rāzī, *al-Maḥṣūl Fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Mu’assasah al-Risālah, 1418 H), c. 3, j. 6, h. 25

¹⁷⁸ Nispul Khoiri, *op. cit.*, 75

¹⁷⁹ *Maqāṣid Syarī’ah* berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam menetapkan hukum syari’at. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw. sebagai alasan logis perumusan hukum yang orientasinya adalah kemaslahatan bagi manusia. Al-Syāṭibī (w. 790 H) menyatakan dalam kitab *al-Muwāfaqāt* bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī’ah* adalah sebuah proses penggalian hukum dengan pendekatan kemaslahatan sebagai tujuan syari’at. Kemaslahatan yang dimaksud akan terwujud jika lima unsur pokok (*al-Uṣūl al-Khamsah*) dapat dipelihara, yaitu : *Ḥifẓ al-Dīn*, *Ḥifẓ al-Nafs*, *Ḥifẓ al-Nasl*, *Ḥifẓ al-Māl*, dan *Ḥifẓ al-‘Aql*. Lihat : Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Gharnāṭī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), j. 2, h. 3. Musfir bin ‘Alī bin Muḥammad al-Qaḥṭānī, *Manhaj Istīnbat Aḥkām al-Nawāzil al-Fiqhiyah al-Mu’āṣirah*, (Jeddah : Dār al-Andalūs, 1424 H), h. 148. Lihat juga : Nispul Khoiri, *Ushul Fiqih*, (Bandung : Citapustaka Media, 2015), c. 1, h. 129. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h.233. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 251

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan maslahat kepada manusia dalam tiga kepentingan, yakni *Darūriyyah*, *Hājiyyah* dan *Taḥsiniyyah*.

Darūriyyah adalah kebutuhan penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, jika tidak terpenuhi manusia akan mengalami kesulitan. *Hājiyyah* adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, akan tetapi jika tidak terpenuhi manusia tidak akan mengalami kesulitan. Sedang *Taḥsiniyyah* adalah kebutuhan pelengkap untuk memperindah kehidupan manusia.¹⁸⁰

Sedikit berbeda dengan persyaratan di atas, Fahd bin Mubārak al-Wahbī merumuskan beberapa persyaratan bagi mujtahid yang akan melakukan istinbat, yaitu memiliki aqidah yang benar, mengetahui ilmu tafsir, memahami kaedah bahasa Arab, mengetahui metode istinbat.¹⁸¹

Para ulama memang berbeda pendapat menetapkan persyaratan yang harus dimiliki oleh mujtahid untuk mengistinbatkan hukum. Namun, di dalam perbedaan tersebut tidak terdapat pertentangan, justru antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Banyaknya persyaratan istinbat tersebut menunjukkan bahwa ijtihad atau kegiatan istinbat bukanlah pekerjaan biasa akan tetapi merupakan pekerjaan luar biasa dan hanya bisa dilakukan oleh para ulama yang memiliki kemampuan luar biasa.

¹⁸⁰ Nispul Khoiri, *loc. cit.*

¹⁸¹ Al-Wahbī, *op. cit.*, h. 199



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis, persyaratan yang telah disebutkan di atas terdapat pada kepribadian al-Bassām. Ini dapat dilihat pada latar belakang kehidupan al-Bassām dan pada kitab-kitab karangannya terutama dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Selama delapan tahun belajar kepada al-Sa'dī, al-Bassām telah berhasil menghafal tiga puluh juz al-Qur'an. Dalam bidang hadis al-Bassām menghafal kitab *Bulūgh al-Marām*, mengandung 1371 hadis yang jumlahnya sudah melebihi batas minimal untuk menjadi seorang mujtahid. Dalam bidang Usul Fiqih al-Bassām menghafal kitab *al-'Imriṭiyyah Nazm al-Waraqāt Fī Uṣūl al-Fiqh*. Dalam bidang Ilmu Nahwu al-Bassām menghafal kitab *Qaṭr al-Nadā* dan *al-Fiyyah Ibn Mālik*. Dengan demikian, persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid telah terdapat dalam diri al-Bassām dan telah al-Bassām buktikan dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*.

F. METODE ISTINBĀṬ HUKUM

Dikalangan ahli ushul fiqih terdapat doktrin bahwa tidak ada satupun peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya, karena semua masalah hukum telah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh Allah swt.. Hanya saja, ketentuan tersebut ada yang secara langsung dinyatakan dalam al-Quran dan hadis ada yang tidak. Ketentuan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dapat ditemukan melalui penggalian hukum terhadap al-Qur'an dan hadis. Metode penggalian hukum tersebut dalam istilah *Uṣūl Fiqh* dikenal dengan *Ṭuruq al-Istinbāṭ*.¹⁸²

¹⁸² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Amzah, 2014), c. 3, h. 242

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *istinbāt* merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan hadis. Sedangkan al-Qur'an dan hadis dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama Ushul Fiqh telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan *istinbāt* hukum dari al-Qur'an dan hadis.

Untuk tujuan ini, para ulama telah menyusun metodologi dalam mengeluarkan hukum dari al-Qur'ān dan hadis Rasulullah saw. yang tujuannya adalah untuk mendatangkan mashlahah kepada manusia (*Limaṣāliḥ al'Ībād*). Metode ijtihad ataupun istinbat sebagaimana dijelaskan oleh Ma'rūf al-Dawālibī bahwa bentuk metode hukum Islam bergantung pada landasan yang digunakan dalam beristinbat terbagi kepada tiga yaitu *Bayānī*, *Qiyāsī* dan *Istiṣlāḥī*¹⁸³. Ketiganya merupakan pola umum yang digunakan oleh para mujtahid ketika berhadapan dengan nas baik al-Qur'an maupun hadis. Ketiga metode tersebut akan dipaparkan pada penjelasan berikut:

¹⁸³ Muḥammad Ma'rūf al-Dawālibī, *al-Madkhal Ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Dār al-ʿIlm Li al-Malāyīn, 1385 H), h. 425. Lihat juga : Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), c. 3, h. 142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. *Bayānī*

Al-Qur'an diturunkan dan hadis disampaikan oleh Rasulullah saw. dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan aturan ataupun kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Jika mampu memahami nash al-Qur'an dan hadis dengan baik akan melahirkan istinbāṭ yang benar. Pemahaman yang baik terhadap *nash* merupakan kunci utama dalam melakukan istinbāṭ hukum. Karena itu, harus berpedoman kepada kaidah-kaidah bahasa Arab dengan baik.

Metode istinbat seperti ini disebut dengan ijthad *bayānī*, yaitu ijthād yang dilakukan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' dari *nash*. Dengan bahasa lain, ijthad *bayānī* merupakan metode penggalian hukum berdasarkan kepada penjelasan kebahasaan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang baik dari *nash*.¹⁸⁴

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan hukum yang terkandung dalam *nash*, namun sifatnya *ẓannī*, baik dari segi ketepatannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijthād ini hanya dalam batas pemahaman terhadap *nash* dan menguatkan salah satu di antara pemahaman yang berbeda.

Ketika para mujtahid berbicara tentang sebuah dalil baik al-Qur'an maupun hadis mereka sebenarnya bermaksud untuk mengambil keputusan hukum dari lafadh yang digunakan dalam ayat dan hadis. Jika dilihat dari segi cakupan

¹⁸⁴ Al-Dawālibī, *op. cit.*, h. 425. Lihat juga : Wahbah al-Zuhāifī, *al-Wafīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1419 H), c. 1, h. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maknanya, maka lafazh dibagi kepada tiga macam yaitu *Khāṣ*, *‘Ām* dan *Musyarak*¹⁸⁵. Berikut ini akan diuraikan satu-persatu.

a. *Khāṣ*

Kata *khāṣ* merupakan lawan dari kata *‘ām*. Secara terminologi yang dimaksud dengan khas adalah lafazh yang digunakan kepada satu makna tertentu secara spesifik¹⁸⁶. Menurut al-Bassam, lafazh khas adalah lafazh yang menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas baik pada seseorang atau bilangan (*Syakhṣ aw ‘Adad*). Amir Syarifuddin juga mendefinisikan lafazh khas adalah suatu lafazh yang mengandung satu pengertian secara tunggal¹⁸⁷. Seperti menunjukkan pribadi seseorang atau menunjukkan macam sesuatu baik yang abstrak maupun yang konkrit. Dengan bahasa lain, khas adalah lafazh yang menunjukkan arti tunggal dan tidak mengandung adanya kemungkinan makna lain.

Berdasarkan sifatnya lafazh khas dibagi kepada empat macam, yaitu *Muṭlaq*, *Muqayyad*, *Amr* dan *Nahy*.

1) *Muṭlaq*

Muṭlaq ialah lafazh yang menunjukkan pada hakikat lafazh itu apa adanya tanpa mengaitkannya dengan sifat (*wa lam yataqayyad bi ṣifah*

¹⁸⁵ ‘Ajil Jāsīm al-Nasymī, *Turuq Istīnbat al-Aḥkām Min al-Qur’ān al-Karīm*, (Kuwait : Universitas Kuwait, 1418 H), c. 2, h. 25

¹⁸⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1406), c. 1, j. 1, h. 204. Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 158

¹⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), j. 1, h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

min al-ṣifāt)¹⁸⁸. Seperti kata *raqabah* dalam ayat ke-3 Surat *al-Mujādalah*:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

Maka wajib memerdekakan budak sebelum mereka bercampur. Q.S. *al-Mujādalah*: 3

Lafazh *raqabah* dalam ayat ini adalah lafazh khas mutlaq, karena tidak ada *taqyīd*. Sehingga maknanya mencakup semua budak baik yang mu'min maupun kafir.

2) *Muqayyad*

Muqayyad adalah lafazh khusus yang menunjukkan pada makna tertentu secara menyaluruh tapi dibatasi dengan sifat. Contohnya adalah lafazh *raqabah* dalam Surat *al-Nisā'* ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Maka wajib memerdekakan wanita budak yang beriman". Q.S. *al-Nisā'*: 92

Lafazh *raqabah* dalam ayat ini adalah lafazh khas yang dibatasi dengan sifat, yaitu kata *mu'minah*. Dengan demikian *raqabah* yang dimaksud adalah budak perempuan yang beriman.

Contoh kedua adalah kata *Syahrain* dalam Surat *al-Nisā'* ayat ke- 92:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

¹⁸⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1406), c. 1, j. 1, h. 208. Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh Li al-Mubtadi'īn*, (Kuait : al-Dār al-Salafiyah, 1403 H), c. 2, h. 161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka siapa yang tidak sanggup wajib puasa dua bulan berturut-turut”.

Lafazh *Syahrain* dalam ayat ini ditaqyīq oleh kata *Mutatābi’ain* yang maksudnya adalah puasa *kaffārah* membunuh dengan sengaja wajib *tatābu’* (dilakukan berturut-turut) bukan *tafriq* (terpisah).¹⁸⁹

3) *Amr*

Secara bahasa *amr* artinya perintah. Menurut Imam al-Ghazālī, *Amr* secara terminologi adalah ucapan atau tuntutan yang secara substansial agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutannya dalam perbuatan¹⁹⁰. Pengertian lain menjelaskan bahwa *amr* adalah lafazh yang menunjukkan adanya tuntutan perbuatan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah¹⁹¹. Pengertian ini sejalan dengan pernyataan Muḥammad Abū Zahrah yang menjelaskan bahwa yang memerintah lebih tinggi kedudukannya dari yang diperintah.¹⁹²

¹⁸⁹ Waḥbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqhī al-Islāmī*, *op. cit.*, h. 209

¹⁹⁰ Sa’ad bin Nāṣir bin ‘Abd al-‘Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥ al-Mukhtaṣar fī Uṣūl al-Fiqh*, (Riyad : Dār Kunūz Isybīliya, 1428 H), h. 365. Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *al-Muṣtaṣfā*, (Mesir : Maktabah al-Jundiyyah, 1977 M), h. 290. Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Wazīr, *al-Muṣaffā fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1417 H), c. 1, h. 424

¹⁹¹ *Ibid*, h. 218. Badr al-Dīn Muḥammad bin Bahādur bin ‘Abdullāh al-Syāfi’ī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait : Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1314 H), j. 2, h. 345. Ṣafwān al-Dāwūdī, *Uṣūl al-Fiqh Qabl ‘Aṣr al-Tadwīn*, (Jeddah : Dār al-Andalus al-Khaḍrā’, 1424 H), c. 1, h. 154

¹⁹² Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 176. Majd al-Dīn Abū al-Barakāt ‘Abd al-Salām bin ‘Abdullāh bin al-Khaḍr, *al-Muswaddah fī Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo : Maṭba’ah al-Madnī, t.th), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lafazh yang bermakna *amr* dalam al-Qur'an ditemukan dengan beberapa karakteristik yaitu *Fi'il Amar*, *Fi'il Mudhari'* yang disertai dengan *Lām al-Amr* dan *Jumlah Khabariyah* yang makna *Ṭalab*. Contohnya dapat dilihat pada ayat-ayat berikut:

Surat *al-Baqarah* ayat ke-43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Dirikan shalat dan tunaikan zakat. Q.S. *al-Baqarah*: 43

Surat *al-Ṭalāq*:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Agar orang yang mampu memberikan nafqah sesuai dengan kemampuannya. Q.S. *al-Ṭalāq*: 2

Surat *al-Baqarah* ayat ke-233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Para ibu hendaklah mereka menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Q.S. *al-Baqarah*: 233

Kata yang digaris bawahi pada ayat di atas merupakan lafzah khas yang bermakna perintah. Pada dua ayat pertama jelas menunjukkan makna perintah karena dalam bentuk *fi'il amar* dan *Lām al-Amr* menyertai *Fi'il Mudhari'*. Sedangkan ayat ketiga adalah jumlah khabariyah atau kalimat berita yang bermakna

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan atau perintah. Namun, bukan amar bermakna wajib, tetapi amar bermakna anjuran (*Amr Istihbāb Lā Amr Ijāb*).¹⁹³.

4) *Nahy*

Secara bahasa *al-Nahy* adalah lawan dari kata *al-Amr*. Jika *al-Amr* bermakna perintah maka *al-Nahy* bermakna larangan. Muḥammad Abū Zahrah mendefinisikan bahwa *al-Nahy* adalah tuntutan yang berisi larangan untuk melakukan perbuatan¹⁹⁴ atau kalimat yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Sementara ‘Abdul Karīm al-Namlah menyatakan bahwa maksud *al-Nahy* adalah tuntutan meninggalkan perbuatan dengan perkataan dari yang lebih tinggi kedudukannya.¹⁹⁵

Menurut Wahbah al-Zuhailī, dalam al-Qur’an terdapat empat karakteristik yang dikategorikan kepada lafazh *al-Nahy*, yaitu *Fi’il Mudhari’* yang dimasuki *Lā Nāhiyah*, menggunakan lafazh *Tahrīm* (*Lafz al-Tahrīm*), menyatakana tidak halalnya sesuatu (*Nafy al-Ḥall*) dan perintah yang menunjukkan untuk meninggalkan perbuatan (*al-Amr al-Dāll ‘Alā al-Tark*)¹⁹⁶. Masing-masing contohnya terdapat pada ayat-ayat berikut:

Fi’il Mudhari’ yang dimasuki *Lā Nāhiyah*:

¹⁹³ Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-Baghawī, *Ma’ālim al-Tanzīl*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1405 H), j. 1, h. 315. Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr*, *Op. cit.*, j. 1, h. 307

¹⁹⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 181

¹⁹⁵ ‘Abdul Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaḏḏab fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyad : Maktabah al-Rusyd, 1420), c. 1, h. 1427

¹⁹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *op. cit.*, h. 233. ‘Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (t.tp : Mu’assasah Qurṭubah, 1396 H), h. 301. Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok ; Kencana, 2017), c. 1, h. 244

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat *al-Baqarah*: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dan janganlah kamu memakan harta dengan cara yang batil. Q.S. *al-Baqarah*: 188

Menggunakan lafazh *Tahrīm* (*Lafz al-Tahrīm*):

Surat *al-Mā'idah*: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi. Q.S. *al-Mā'idah*: 3

Menyatakan tidak halalnya sesuatu (*Nafy al-Hall*) :

Surat *al-Nisā'*: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu memusakai wanita secara paksa. Q.S. *al-Nisā'*: 19

Perintah yang menunjukkan untuk meninggalkan perbuatan (*al*

Amr al-Dāll 'Alā al-Tark):

Surat *al-Hajj* : 30

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Maka jauhilah oleh kamu berhala-berhala yang kotor itu dan jauhilah perkataan dusta. Q.S. *al-Hajj*: 30

Dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* juga dimuat hadis yang di dalamnya terdapat *Lā Nahy*, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
« لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ».

Dari Jābir dari Rasulullah saw. beliau bersabda : Jangan kamu makan dengan tangan kiri, sesungguhnya syetan makan dengan tangan kiri”. HR. Imam Muslim.

Secara tekstual hadis ini menjelaskan tentang larangan makan dengan tangan kiri. Ini karena makan dengan tangan kiri merupakan perbuatan syetan. Ketika menguraikan hadis di atas, al-Bassām menyatakan :

وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال إلا من عذر.¹⁹⁷
Wajib hukumnya makan dengan tangan kanan dan haram dengan tangan kiri kecuali karena uzur”

Empat karakteristik yang telah disebutkan di atas merupakan lafazh *al-Nahy* yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan. Lafaz *al-Nahy* yang paling masyhur adalah *Lā Nāhiyah*. Menurut Muṣṭafā Sa’id al-Khin, lafazh *al-Nahy* yang sebenarnya adalah *Lā Nāhiyah* yang masuk kepada *fi’il muḍāri’*.¹⁹⁸

b. ‘Ām

Kata ‘*ām* menurut bahasa adalah cakupan sesuatu baik lafaz atau selainnya. Lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang

¹⁹⁷ Al-Bassām, *op. cit.*, h. 445

¹⁹⁸ Muṣṭafā Sa’id al-Khin, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā’*, (Beirut : Mu’assasah al-Risalah, 1392 H), c. 3, h. 331. Romli SA, *op. cit.*, h. 246

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku.¹⁹⁹ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan lafaz ‘*Ām* adalah lafaz yang meliputi pengertian semua yang patut tanpa batasan.²⁰⁰ Dengan bahasa lain dapat ditegaskan bahwa lafazh ‘*Ām* menunjukkan arti yang banyak dengan menggunakan satu ungkapan.

Para ulama usul telah merumuskan ciri khas dan karakteristik lafazh yang dikategorikan kepada makna umum²⁰¹. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada uraian berikut :

1) *Isim Istifhām*

Maksud *istifhām* adalah menuntut pengetahuan tentang sesuatu dengan menggunakan salah satu isim istifham²⁰² seperti *man* yang digunakan untuk orang yang berakal, *mā* untuk yang tidak berakal, *matā* untuk menjelaskan masa dan *aina* untuk menyatakan tempat.²⁰³ Semua isim *istifhām* ini menunjukkan makna umum.²⁰⁴

¹⁹⁹ Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Beirut : Mu’assasah al-Risālah, 1430 H), c. 1, h. 201. Wahbah al-Zuhāilī, *op. cit.*, 243

²⁰⁰ ‘Abdullāh bin ‘Umar al-Baiḍāwī, *Minhāj al-Wuṣūl Ilā ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut : Mu’assasah al-Risālah, t.th), c. 1, h. 51. Al-Zuhāilī, *Ibid*, h. 193. ‘Abd al-Karīm Zaidān, *Op. cit.*, h.305

²⁰¹ Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *Op.cit.*, h. 141. Wahbah al-Zuhāilī, *Op. cit.*, h. 244. Romli SA, *op. cit.*, i h. 254

²⁰² ‘Abdurrahmān Taufiq al-‘Ammānī, *Adwāt al-Istifhām*, (Yordan : al-Jaāmi’ah al-Urdunyah, 2008), h. 4

²⁰³ Aiman Āmīn ‘Abd al-Ghaniy, *Mulkiṣ Qawā’id al-Lughah al-‘Arabiyah*, (Qahirah : Dar al-Tawqifiyah, t.th), h. 180

²⁰⁴ Muṣṭafā al-Ghulāyainī dalam kitab *Jāmi’ al-Durūs* menjelaskan bahwa *Isim Istifhām* jumlahnya sebelas, yaitu *Man, Man Zā, Mā, Māzā, Matā, Ayyāna, Ayna, Kaifa, Annā, Kam* dan *Ayyu*. Lihat : Muṣṭafā al-Ghulāyainī, *Jāmi’ al-Durūs*, (Beirut : al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 1414 H), c.30, j. 1, h. 139



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Isim Syarat

Dalam kajian *Uṣūl Fiqh*, isim-isim syarat seperti kata *man* dan *Mā* juga termasuk lafaz *‘Ām*²⁰⁵. Salah satu contohnya adalah dalam Surat *al-Baqarah* ayat 272 berikut ini:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ

Dan apapun yang kamu nafqahkan dari kebaikan, maka kamu akan mendapatkan pahala penuh. Q.S. *al-Baqarah*: 272

3) Isim Nakirah yang dinafikan atau didahului *Lā Nāhiyah*

Isim Nakirah yang dinafikan atau didahului oleh *Lā Nāhiyah* memberikan pengertian umum. Di antara contohnya terdapat dalam Surat *al-Baqarah* ayat 256 dan Surat *al-Taubah* ayat 84.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan dalam agama. Q.S. *al-Taubah*: 256

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا

Dan janganlah kamu menshalatkan seorangpun dari mereka yang mati selamanya. Q.S. *al-Taubah*: 84

Kata yang dimaksud adalah *Ikrāh* dan *Aḥad*. Kedua kata tersebut bermakna umum karena didahului oleh *Lā Nāfiyah* dan *Lā Nāhiyah*²⁰⁶.

Dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* contohnya pada hadis berikut ini :

²⁰⁵ Wahbah al-Zuhailī, *op. cit.*, h. j. 1, h. 248

²⁰⁶ Sulaimān al-Asyqar, *op. cit.*, h. 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ
-صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ».

رواه أبو داود

Dari Abū Ishāq dari Abū Burdah dari Abū Mūsā bahwa Nabi saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali. HR. Imam Abū Dāwūd.

Pesan hadis di atas adalah pernikahan tidak sah tanpa wali.

Al-Bassām mengatakan:

الولي في النكاح شرط لصحته فلا يصح النكاح إلا بولي²⁰⁷.

Wali merupakan syarat sah nikah, pernikahan tidak sah tanpa wali.

4) Isim Mufrad yang dima'rifahkan dengan *Alif* dan *Lām* (ال) *al-Jinsiyah*

Isim mufrad yang dima'rifahkan dengan *Alif* dan *Lām* memberikan pengertian umum, yakni mencakup segala jenis. Sebagai contoh dapat dilihat pada kata *Insān* dalam *Surat al-Nisā'* ayat ke-28 berikut ini:

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Q.S. al-Nisā': 28

²⁰⁷ *Ibid.*, h. 264

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alif dan *Lām* yang ada pada kata *Insān* dalam ayat di atas dinamakan *Alif Lām al-Jinsinsiyah* yang fungsinya adalah *al-Istighrāq*²⁰⁸ yaitu mencakup semua jenis manusia.

Contoh lain dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ »²⁰⁹.

Dari Abū Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Mengulur waktu bayar utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Maka apabila salah seorang di antara kamu dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah. H.R. Imam al-Bukhārī dan Muslim.

Alif dan *Lām* yang ada pada kata *Ghaniy* dalam hadis sahih di atas berfungsi sebaga *istighrāq*, yakni mencakup semua orang yang memiliki kemampuan membayar hutang²¹⁰.

5) Isim *Mauṣūl*

Isim *mauṣūl*²¹¹ adalah kalimat yang menunjukkan atas makna tertentu dengan perantaraan jumlah yang disebutkan setelahnya. Jumlah tersebut dalam ilmu nahwu dinamakan dengan *Ṣilah al-*

²⁰⁸ Muṣṭafā al-Ghulāyaini, *op. cit.*, h. 148

²⁰⁹ Imam Muslim, *op. cit.*, *Kitāb al-Masāqāh, Bāb Taḥrīm Maṭl al-Ghaniy*, No. 4002, h.

²¹⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, op. cit.*, h. 247

²¹¹ Kalimat-kalimat Isim Mausul adalah *Allāzī, Allāzān, Allāzīn, Allatī, Allātān, Allātī, Allawātī dan Allā'ī, Man, Mā, Zā, Ayyu dan Zū*. Lihat : Muṣṭafā al-Ghulāyaini, *op. cit.*, h. 129

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mauṣūf*²¹². Dalam bahasa Indonesia *Isim Mauṣūl* dikenal dengan kata sambung. Dalam kajian *Uṣūl Fiqh* semua *Isim Mauṣūl* termasuk dalam kategori lafaz ‘*Ām*²¹³.

Seterusnya, bila ditinjau dari segi keberadaan nash, lafaz ‘*ām* dibagi kepada tiga macam sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhāifī, yaitu :

1) *Mā Urīda bih al-‘Umūm*

Yaitu ‘*ām* yang disertai *qarīnah* yang menafikan makna khusus. Salah satu contohnya dalam Surat *Hūd* ayat 11:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

Semua hewan yang hidup Allah yang menjamin rezkinya. Q.S. *Hūd*: 11

Ayat ini menjelaskan *Sunnah Ilāhiyah* yang tidak bisa ditukar dan dirubah bahwa setiap makhluk yang hidup dimuka bumi rezkinya dijamin. Makna ayat ini umum secara *qat’ī* dan *qarīnah*nya menafikan kemungkinan adanya makna khusus²¹⁴.

2) *Mā Urīda Bih al-Khuṣūṣ*

Yaitu *ām* yang disertai *qarīnah* yang menunjukkan kepada makna khusus. Di antara contohnya terdapat dalam Surat *Āl ‘Imrān* ayat ke-97 berikut ini :

²¹² Muṣṭafā al-Ghulāyaini, *op. cit.*, h. 129

²¹³ Wahbah al-Zuhāifī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *op. cit.*, h. 248. Sulaimān al-Asyqar, *Op. cit.*, h. 143

²¹⁴ Wahbah al-Zuhāifī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *op. cit.*, h. 282

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Dan kewajiban manusia terhadap Allah melaksanakan haji bagi yang mampu. Q.S. Ali 'Imran: 97.

Ungkapan *Man Istaṭā'a* (siapa yang sanggup) dalam ayat ini menunjukkan makna umum wajibnya melaksanakan haji. Akan tetapi, ma'na lafazh '*Ām*' tersebut tidak menunjukkan semua *Mustaṭī'* (orang yang sanggup) dituntut untuk melaksanakannya. Keumuman ungkapan tersebut dikhususkan dengan persyaratan lain, yaitu mukallaf, baligh dan berakal²¹⁵. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa wajib melaksanakan haji bagi orang yang sanggup dengan syarat mukallaf.

3) *al- 'Ām al-Muṭlaq*

Yaitu lafazh '*Ām*' yang tidak disertai *qarīnah* yang menafikan makna khusus dan juga tidak disertai dengan *qarīnah* yang menafikan makna umum. Di antara contohnya adalah pada Surat *al-Baqarah* ayat 228 berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ..

Wanita-wanita yang dijatuhkan talak hendaklah mereka menahan diri tiga *qurū'*. Q.S. al-Baqarah: 228

²¹⁵ *Ibid.* 'Abd al-Karīm Zaidān, *op. cit.*, h. 312

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud adalah kata *al-Muṭallaqāt*. Kata ini tetap menunjukkan makna umum pada semua wanita yang dijatuhkan talak sampai ditemukan dalil yang mantakhsisnya.²¹⁶

c. *Musytarak* (Homonomim)

Muḥammad Abū Zahrah dan ‘Abdul ‘Azīz al-Khayyāṭ mendefinisikan lafazh *musytarak* sebagai suatu lafazh yang menunjukkan dua makna atau lebih.²¹⁷ Dalam al-Qur’an banyak ditemukan lafazh *musytarak*, di antaranya adalah kata *qurū’* yang terdapat dalam Surat *al-Baqarah* ayat ke- 228 berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ..

Wanita-wanita yang dijatuhkan talak hendaklah mereka menahan diri tiga *qurū’*. Q.S. *al-Baqarah*: 228

Kata *qurū’* dalam ayat di atas memiliki dua pengertian yaitu suci dan haid²¹⁸. *Qurū’* artinya suci menurut pendapat ulama Mālikiyah dan S’yāfi’iyah. Sedangkan *qurū’* dalam arti haid menurut pendapat ulama Ḥanāfiyah dan Ḥanābilah²¹⁹. Wahbah al-Zuḥailī menjelaskan, *qurū’* adalah jamak dari kata *qar’* yang artinya berkumpul (*Ijtimā’*).

²¹⁶ Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, op. cit., h. 282

²¹⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1407 H), h.168. ‘Abd al-Karīm Zaidān, op. cit., h. 326. Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, op. cit., h. 283. Wahbah al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, op. cit., h. 189. ‘Abdul ‘Azīz al-Khayyāṭ, *Turuq al-Istidlāl bi al-Sunnah wa al-Istinbāt Minhā*, (Kairo : Dār al-Salām, 1406 H), c. 1, h. 21. Ṣāfiyy al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥīm bin Muḥammad al-Hindī, *al-Fā’iq fī Uṣūl al-Fiqh*, Muḥaqiq : Maḥmūd Naṣṣār, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H), j. 1, c. 1, h. 70

²¹⁸ Wahbah al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, loc. cit.

²¹⁹ Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, (Damsyiq : Dār al-Fikr, 2009), j. 1, h. 689

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suci dinamakan *qar'* karena berkumpulnya darah dalam badan dan haid dinamakan *qar'* karena berkumpulnya darah dalam rahim²²⁰.

Sebab adanya lafaz *musytarak* dalam bahasa itu karena beberapa kabilah-abilah atau suku-suku yang mempergunakan lafadh-lafadh untuk menunjukkan satu pengertian. Misalnya kata tangan, beberapa kabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tangan ialah “seluruh hasta”. Sedangkan yang lain mengatakan “lengan dan telapak tangan”, yang lain mengatakan hanya “telapak tangan” saja. Apabila lafadh-lafadh musytarak terdapat pada nash, bersekutu dengan makna lughawī dan makna *iṣṭilāḥī* maka harus memilih yang dimaksud dengan *iṣṭilāḥī*. Lafaz shalat menurut makna lughawī artinya do'a dan menurut istilah artinya ibadah tertentu. Maka perintah: Dirikanlah shalat, maksudnya adalah makna shalat secara istilah bukan secara bahasa²²¹.

Seterusnya, jika ditinjau dari segi tingkat kejelasan maknanya maka lafaz terbagi kepada dua hal, yaitu lafaz yang maknanya jelas (*Wāḍiḥ al-Dilālah*) dan lafaz yang maknanya samar (*Khafiyy al-Dilālah*).²²²

- a. Lafaz yang maknanya Jelas

Lafaz yang maknanya jelas dibagi kepada empat tingkatan:

²²⁰ *Ibid*

²²¹ Abdul Wahhāb Khalāf, *ʿIlm al-Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Maktabah Dakwah al-Islām: 2002), h. 222

²²² Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Zāhir*

Kata *zāhir* secara bahasa adalah *al-Wāḍih*, artinya jelas. Menurut istilah maksud *zāhir* adalah lafaz yang menunjukkan suatu pengertian tanpa memerlukan penjelasan lain, namun bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama, akan tetapi masih ada pengertian lain yang menjadi tujuannya serta memiliki kemungkinan untuk *ditakhṣīs*, *ta'wīl* dan *nasakh*.²²³ Sebagai contohnya adalah pada potongan ayat berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. QS. *Al-Baqarah*: 275

Pesan ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa hukum jual beli adalah halal dan riba adalah haram. Akan tetapi, maksud utamanya adalah untuk menegaskan bahwa jual beli tidak sama dengan riba.²²⁴

2) *Naṣṣ*

Kata *naṣṣ* secara etimologi adalah *al-zuhūr* yang artinya jelas. Secara terminologi *naṣṣ* adalah lafaz yang dengan sighatnya sendiri

²²³ 'Ajīl Jāsīm al-Nasymī, *op. cit.*, h. 114. Taqy al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin 'Alī al-Miṣrī, *Mukhtaṣar al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, (Saudi Arabia : Dār al-Arqam, 1420 H), c. 1, h. 171

²²⁴ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan makna yang dimaksud dan ada kemungkinan *ditakhṣīs, ta'wīl* dan *nasakh*.²²⁵

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Maka nikahilah wanita yang kamu sukai, dua, tiga dan empat”. Q.S. *al-Nisā'*: 4

Petunjuk nash dalam ayat di atas menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh memiliki istri sebanyak empat orang. Dari segi hukum, lafazh *naṣṣ* seperti lafazh *ẓāhir* yaitu wajib mengamalkan maknanya selama tidak ada dalil lain yang men-*takhṣīṣnya*.²²⁶

3) Mufassar

Secara bahasa kata *mufassar* adalah *al-maksyūf* yang artinya dibuka. Menurut istilah maksud *mufassar* adalah lafazh yang menunjukkan maknanya dengan jelas dan tujuan utamanya adalah merujuk kepada makna lafaz itu sendiri tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada makna lain.²²⁷ Akan tetapi dapat menerima nasakh pada masa kerasulan.²²⁸ Salah satu contohnya pada ayat berikut ini:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”. Q.S. *al-Nūr*: 24

²²⁵ Abū ‘Alī al-Ḥasan bin Syihāb bin al-Ḥasan al-‘Akbarī, *Risālah al-‘Akbarī fī Uṣūl al-Fiqh*, (Kuait : Laṭā’if, 1438 H), c. 1, h. 63. Wahbah al-Zuhāilī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 176

²²⁶ *Ibid.*, h. 177

²²⁷ ‘Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Bagdād : Mu’assasah Qurṭubah, t.th), c. 6, h. 321. Satria Effendi, *op. cit.*, h. 225

²²⁸ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhāilī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut : Dār al-Khair, 1427 H), c. 2, j. 2, h. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesan utama ayat di atas adalah hukuman bagi pelaku zina harus didera seratus kali tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ini dipahami dari kata *mi'ah* yang tidak boleh di-*ta'wīl* dan di-*takhṣīṣ*. Tingkat kejelasan makna *mufassar* lebih tinggi dari makna *ẓāhir* dan *naṣṣ*²²⁹.

4) Muḥkam

Secara bahasa *muḥkam* adalah *al-muṭqan*²³⁰. Sedangkan menurut istilah, menurut Muḥammad Adīb Ṣāliḥ *muḥkam* adalah lafadh yang menunjukkan terhadap maknanya dengan petunjuk yang jelas dan pasti, tidak menerima kemungkinan *ta'wīl*, *takhṣīṣ* dan *nasakh*.²³¹ Dari segi hukum, mengamalkan ketentuan hukum berdasarkan lafaz *muḥkam* adalah wajib, karena maknanya menunjukkan kepastian (*qaṭ'iyy al-dilālah*)²³². Semua ayat yang menjelaskan tentang aqidah, hukum membunuh dan berbuat zalim adalah *muḥkam*. Di antara contohnya terdapat pada ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu".
Q.S. al-Taubah : 115

Jika terjadi pertentangan di antara empat lafadh yang tunjukan makna jelas maka yang didahulukan adalah lafaz yang lebih kuat

²²⁹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 266

²³⁰ 'Abd al-Karim Zaidan, *op. cit.*, h. 346

²³¹ Muḥammad Adīb Ṣāliḥ, *op. cit.*, h. 171

²³² Wahbah al-Zuḥailī, *op. cit.*, h. 179

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau maknanya lebih jelas. Lafaz *muḥkam* merupakan lafaz yang tingkat kejelasan maknanya lebih tinggi dari yang lain.²³³

b. Lafazh yang maknanya samar

Lafaz yang maknanya samar terdiri dari empat tingkatan sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

1) Khafiy

Lafazh *khafiy* adalah lafazh yang maknanya jelas pada diri lafazh tersebut, tetapi menjadi samar karena faktor lain.²³⁴ Wahbah al-Zuḥailī menyatakan lafaz *khafiy* merupakan lafaz *Gair al-Wāḍiḥ* yang paling rendah tingkatannya. Sebagai contoh terdapat pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَأَيِّرُثُ . رواه ابن ماجه²³⁵

Dari Abū Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Pembunuh tidak berhak menerima warisan". HR. Imam Ibn Mājah.

Lafaz *al-Qātil* pada hadis di atas secara harfiyah artinya sangat jelas, yaitu membunuh. Namun yang membuat maknanya samar atau

²³³ *Ibid.*, h. 180

²³⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 124. Wahbah al-Zuḥailī, *op. cit.*, h. 182. Rahman Dahlan, *op. cit.*, h. 262

²³⁵ Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Kitab al-Diyat, Bab al-Qatil La Yaris*, Ta’liq : Muḥammad Nasir al-Din al-Albani, No. 2645, (Riyad : Maktabah al-Ma’arif, t.th), c. 1, h. 450

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khafiy adalah apakah makna membunuh berlaku pada semua keadaan baik yang disengaja atau tidak, ada sebab atau tidak, ini menjadi perbedaan pendapat di antara ulama.

2) Musykil

Musykil adalah lafazh yang maknanya tersembunyi disebabkan oleh faktor lafazh itu sendiri dan tidak dapat diketahui kecuali dengan *qarinah*²³⁶. Muḥammad Abū Zahrah menyatakan perbedaan antara lafazh *khafiy* dan lafazh *musykil* adalah lafazh *khafiy* maknanya tersembunyi bukan pada lafazh tetapi pada penerapan hukum. Sedangkan *musykil* maknanya tersembunyi disebabkan pada lafazh itu sendiri dan tidak mungkin dapat diketahui kecuali ada *qarinah*²³⁷. Misalnya, kata *qurū'* pada Surat *al-Baqarah* ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak suaminya hendaklah mereka menahan diri tiga kali *quru'*. Q.S. *al-Baqarah*: 228

Kata *qurū'* pada ayat di atas adalah musykil karena memiliki dua makna, yaitu masa suci dan masa haid. Hal ini menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ulama Mālikiyah dan Syāfi'iyah mengartikannya dengan masa suci. Sedangkan ulama Ḥanāfiyah dan Ḥanābilah mengartikannya dengan masa haid.

²³⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, *op. cit.*, h. 183. Satria Effendi, *Op. cit.*, h. 227.

²³⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mujmal

Secara etimologi *mujmal* artinya global atau tidak terperinci²³⁸. Sedangkan menurut istilah lafazh *mujmal* adalah lafaz yang maksudnya sulit dipahamikecuali melalui penjelasan dari mutakallim²³⁹. Makna lafazh *mujmal* lebih tersembunyi dari pada lafaz *musykil* (*Asyadd Khafā' Min al-Musykil*), karena dari shigatnya sendiri ia tidak menunjukkan makna yang dimaksud.²⁴⁰

Di antara hal yang menyebabkan sebuah lafazh *mujmal* adalah *gharābah al-lafz* atau lafazhnya asing, aneh dan ganjil. Misalnya, kata *halū'* pada ayat ke-19 dalam Surat *al-Ma'ārij*:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا
 مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan dia semakin berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan dia kikir. Q.S. *al-Ma'ārij*: 19

Lafazh *halū'* pada ayat di atas bersifat *mujmal* atau maknanya *gharīb*. Maknanya dapat diketahui setelah memahami ayat

²³⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), c. 3, h. 166

²³⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *op. cit.*, h. 340. Fakhr al-Dīn Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥusain al-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Muḥaqqiq : Ṭāhā Jābir Fayyāḍ al-'Ulwānī, (t.tp : 1399 H), c. 1, h. 233. Ṣāif al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abī 'Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1416 H), h. 6. Ṣāfwān bin 'Adnān Dāwūdī, *Qawā'id Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātuhā*, (t.tp : Dār al-'Āṣamah, t.th), h. 521. Amir Syarifuddin, *op. cit.*, j. 2, h. 20

²⁴⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, *op. cit.*, h. 186.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesudahnya. Maka yang dimaksud dengan kata *halū'* adalah berkeluh kesah dan kikir.

4) *Mutasyābih*

Secara lughawi maksud *mutasyābih* adalah *al-musyārah*, yaitu lafadh yang pengertiannya mengandung beberapa persamaan²⁴¹ atau lafadh yang maknanya tidak jelas²⁴². Dalam istilah hukum maksud lafadh *mutāsyābih* adalah lafadh yang tunjukan maknanya samar karena lafazhnya sendiri tidak memberi petunjuk untuk menjelaskan maknanya²⁴³. Di antara contoh lafadh *mutasyābih* dalam al-Qur'an adalah huruf-huruf potong yang terdapat pada sebagian awal surat dalam al-Qur'an (*al-Ḥurūf al-Muqāṭṭa'ah*) seperti pada Surat *al-Baqarah*, *Yūnus*, *al-Qalam* dan lain-lain.

Selanjutnya, lafadh ditinjau dari segi penggunaan maknanya terbagi ke dalam empat bagian yaitu ḥaqīqī, majāzī, ṣarīḥ dan kināyah.

1) *Ḥaqīqī*

Ḥaqīqī dalam pengertian bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya nyata, kenyataan, atau asli. Berasal dari kata *haqqa* yang berarti tetap. Sebagai makna subjek (fā'il) memiliki arti yang tetap, atau sebagai objek (maf'ūl) yang berarti

²⁴¹ Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Muqrī al-Fītūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Muhaqqiq : 'Abd al-'Azīm al-Syanāwī, (Kairo : Dār al-Ma'ārif, t.th), c. 2, h. 304. Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 259

²⁴² Muḥammad Adīb Ṣāliḥ, *op. cit.*, j. 1, h. 332

²⁴³ Wahba h al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *op. cit.*, h. 342. Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī al-Firūzabādī al-Syirāzī, *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*, Muhaqqiq : 'Abd al-Qādir al-Khaṭīb al-Ḥasanī, (Beirut : Dār al-Ḥadīṣ al-Katāniyyah, 1434 H), c. 1, h. 159. Abd. Rahman Dahlan, *op. cit.*, h. 259

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan²⁴⁴. Maksud *ḥaqīqī* adalah sebuah kata yang maknanya asli sebagaimana yang ditetapkan di dalam al-Quran. *Ḥaqīqī* menurut istilah adalah kata yang digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan dalam konteks kebahasaan. Dalam ungkapan lain, *ḥaqīqī* adalah lafadh yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan kepada qarinah-qarinah tertentu.

Setiap lafaz *ḥaqīqī* harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan untuknya baik bersifat *‘ām*, *khāṣ*, *amr*, ataupun *nahy* selama tidak ada qarinah yang memalingkan makna yang sebenarnya. Sebagai contoh terdapat pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَابُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. QS. Al-Hajj: 77.

Lafaz *irka‘ū* dan *usjudū* dalam ayat di atas adalah ruku' dan sujud dalam arti yang sebenarnya, tidak ada indikasi yang menunjukkan pengalihan arti kedua lafaz tersebut kepada arti lain.

²⁴⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), juz 2, c. 5, h. 345

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Majāzī*

Banyak ulama yang mengkonsep pengertian majaz di antaranya adalah Wahbah al-Zuhāifī. Menurutnya yang dimaksud dengan majaz adalah:

كل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له لمناسبة
بينهما أو لعلاقة مخصوصة.²⁴⁵

Lafazh yang digunakan bukan menurut arti yang sebenarnya karena qarinah yang memalingkannya atau karena kesesuaian antara makna baru dengan makna yang sebenarnya.

Majaz terbagi kepada dua macam, yaitu *al-majāz al lughawī* dan *al-majāz al-syar'ī*. *Al-majāz al-lughawī* adalah majaz yang menggunakan lafadz bukan pada permulaan asal peletakannya.

Salah satu contohnya adalah terdapat dalam ayat berikut:

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ

Mereka menyumbat telinganya dengan jari-jari mereka dari suara petir karena takut mati. QS. Al-Baqarah: 19

Kata *aṣābi'* dalam ayat di atas secara makna yang sebenarnya adalah jari-jari. Makna tersebut pada ayat di atas adalah majaz. Karena mustahil bagi orang-orang munafik Mekkah menyumbat telinganya dengan semua jari karena takut bunyi petir yang mematikan. Dengan demikian yang dimaksud

²⁴⁵ Wahbah al-Zuhāifī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, op. cit., h. 293. Abdul Wahhāb Khalāf, op. cit., h. 222

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *aṣābi*' dalam ayat tersebut adalah sebagian jari mereka, bukan semuanya.

Contoh kedua adalah pada ayat berikut:

وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. QS. Yusuf: 82

Dalam ayat ini tersimpan lafazh sebelum lafazh *al-qaryah* yaitu lafazh *ahl* yang artinya penduduk. Sehingga makna sebenarnya adalah tanyalah penduduk negeri²⁴⁶.

Sedangkan *al-majāz al-syar'ī* adalah menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena ada qarinah syar'iyah.

Sebagai contohnya adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kmau melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. QS. *Al-Nisā'*: 43

Lafaz *ṣalāh* dalam ayat di atas makna dasarnya adalah do'a.

Namun arti yang dimaksud adalah pengertian secara syari'at,

²⁴⁶ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, (Dār Ṭaibah, 1417 H), c. 4, juz 4, h. 146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu ibadah tertentu dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam²⁴⁷.

3) *Ṣarīḥ*

Secara bahasa arti kata *ṣarīḥ* adalah terang. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan lafazh *ṣarīḥ* adalah lafazh yang maknanya tidak tersembunyi karena sering digunakan baik dengan arti *ḥaqīqī* atau arti *majāzī*²⁴⁸. Lafaz yang sarih berakibat hukum secara langsung tanpa bergantung kepada yang lain. Misalnya ada seorang suami berkata kepada istrinya, “Engkau aku cerai”. Dengan perkataan tersebut cerai dari suami terhadap isteri telah terjadi talak satu meskipun tidak disertai niat²⁴⁹.

4) *Kināyah*

Lafazh *kināyah* adalah lafaz yang tersembunyi maksudnya baik secara *ḥaqīqī* atau *majāzī*. Lafaz *kināyah* sangat bergantung pada niat. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, “pulanglah ke rumah orang tuamu”. Ucapan ini tergantung kepada niat suami ketika mengucapkannya. Jika suami bermaksud ingin menceraikan isterinya dengan

²⁴⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, loc. Cit.,

²⁴⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 35. Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *op. cit.*,

²⁴⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan itu maka jatuh talak. Jika suami tidak meniatkan untuk bercerai, maka talak tidak jatuh²⁵⁰.

2. Qiyāsī

Metode qiyāsī berusaha meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus *naş* ke kasus cabang (*furū*) yang memiliki persamaan ‘*illat*’.²⁵¹ Metode ini disebut juga dengan metode *ta’līlī*, yaitu istinbat yang dilakukan untuk menemukan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang tidak ditemukan secara tersurat dalam *naş*. Ma’rūf al-Dawālibī menyatakan, istinbat *ta’līlī* atau *qiyāsī* adalah metode istinbat yang bertumpu pada ‘*illat disyari*’-atkannya suatu hukum.²⁵²

Ijtihad atau istinbat *qiyāsī* bertujuan untuk memberlakukan ketetapan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam *naş* kepada persoalan baru karena antara keduanya terdapat persamaan ‘*illat*’.²⁵³ ‘Alī Jum’ah menyatakan metode qiyasi merupakan dalil penetapan hukum yang disepakati oleh para ulama (*al-Muttafaq ‘Alaih*).²⁵⁴

Ulama ushul sepakat bahwa metode qiyasi harus memenuhi empat unsur atau empat rukun. Keempat rukun ini merupakan dasar yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan hukum. Jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi maka qiyas tidak dapat diterapkan.

²⁵⁰ *Ibid.*, h. 309

²⁵¹ Muḥammad Ma’rūf al-Dawālibī, *op. cit.*, h. 433

²⁵² *Ibid.*, h. 1959

²⁵³ *Ibid.*, h. 442. ‘Adul Karīm Zaidān, *op. cit.*, h. 195. Romli, SA, *op. cit.*, h. 118

²⁵⁴ ‘Alī Jum’ah, *op. cit.*, h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Aṣl*

Secara lughawi *Aṣl* merupakan lafazh musytarak yang memiliki arti asas, dasar dan sumber²⁵⁵. Dalam pembahasan *qiyās*, *Aṣl* adalah sesuatu yang ketentuan hukumnya telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam ungkapan lain, sesuatu yang menjadi ukuran atau kepadanya disandarkan *qiyās*.

b. *Far'*

Menurut bahasa *far'* adalah cabang. Maksud *far'* dalam rukun qiyas adalah permasalahan baru yang ketentuan hukumnya tidak dijelaskan dalam nash dan hukumnya akan ditetapkan sesuai hukum asl melalui jalan qiyas.

c. *'Illah*

'Illah merupakan poin terpenting dalam rukun qiyas. Karena *'Illah* yang menjadi penghubung antara *aṣl* dan *far'* sehingga hukum ditetapkan. Menurut lughawi *'Illah* artinya penyakit, sebab, hujjah atau alasan²⁵⁶. Sedangkan menurut istilah dalam konteks qiyas *'llah* adalah sifat yang terdapat pada asal dan menjadi dasar pensyariaan atau penetapan hukum.²⁵⁷

d. *Ḥukm al-Aṣl*

Hukum *aṣl* merupakan hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya telah disebutkan dalam nash dan hukum tersebut akan disamakan dengan *far'*. Sedangkan hukum *far'* yang ditetapkan dengan metode qiyas

²⁵⁵ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2004), c. 9, h. 141

²⁵⁶ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 965. Atabik Ali, *op. cit.*, h. 1313

²⁵⁷ 'Adul Karīm Zaidān, *loc. cit.* Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *op. cit.*, 186

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan termasuk rukun qiyas, akan tetapi kesimpulan atau hasil proses qiyas (*Natījah ‘Amaliyah al-Qiyās*).²⁵⁸

Metode ini dipandang relatif lebih baik dari metode lainnya karena berusaha mempertemukan dua masalah yang ‘illatnya sama. Abdul Wahhāb Khalāf (w. 1357 H) merekomendasikannya sebagai metode pertama yang harus dilakukan sebelum pendekatan yang masuk kategori ijtihad *bi al-ra’y* lainnya. Ini karena pada dasarnya dengan adanya kesamaan ‘illat hukum yang dihasilkan melalui qiyas sama dengan kehendak syara’ yang tercantum dalam naṣ agama²⁵⁹. Imam Aḥmad (w. 241 H) mengatakan, tidak ada seorang pun yang terlepas dari *qiyās*.²⁶⁰

Contoh *qiyās* dalam al-Qur’an di antaranya berkenaan dengan pengharaman khamar dalam Surat *al-Mā’idah* ayat ke-90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya Khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah keji, merupakan perbuatan syetan, maka hindarilah agar kamu beruntung. Q.S. al-Mā ‘idah: 90.

Khamar adalah nama minuman yang memabukkan yang diolah dari buah anggur. Hukum mengkonsumsinya haram. Ayat di atas merupakan *naṣ* yang menjadi dasar hukumnya. Sedangkan minuman memabukkan yang lain adalah

²⁵⁸ ‘Abd al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyad : Maktabah al-Rusyd, 1420 H), c. 1, h. 1964. Wahbah al-Zuhāilī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, *op. cit.*, h. 58. Taqy al-Dīn Abū Bakr al-Ḥanbalī, *Laṭā’if : Syarḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait : Gharas, 1433 H), c. 1, j. 3, h. 186

²⁵⁹ ‘Abdul Wahhāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo : Dār al-Ḥadīṣ, 2003), h. 71

²⁶⁰ Muḥammad bin Bahādūr bin bin ‘Abdullāh al-Syāfi‘ī, *op. cit.*, juz 5, h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

far' yang hukumnya disamakan dengan khamar karena terdapat persamaan *'illah* yaitu sama-sama memabukkan.²⁶¹

3. *Istiṣlāḥī*

Ijtihad *istiṣlāḥī* adalah ijtihad yang dilakukan untuk menggali dan menemukan hukum syara' dengan cara menetapkan kaidah kulli terhadap kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *naṣ*, juga tidak memungkinkan dikaitkan dengan *naṣ* yang ada dan belum diputuskan dalam *ijma'*. Mengistinbathkan hukum dengan menggunakan metode ini tidak menggunakan ayat al-Qur'an dan hadis secara khusus.²⁶²

Sebagaimana metode lainnya, metode *Istiṣlāḥī* merupakan metode pendekatan istinbat atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung²⁶³. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-maṣlahah al-mursalah* dan *sadd al-ẓarī'ah*.

Pada dasarnya, masalah terbagi kepada tiga macam. Pertama, *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Jenis maslahat ini keberadaanya didukung oleh teks al-Qur'an dan hadis. Contohnya adalah fatwa 'Umar bin Khaṭṭāb tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutnya peminum minuman

²⁶¹ 'Abdul Karīm Zaidān, *op. cit.*, h. 196

²⁶² Rahmawati, *Istinbath Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish, 2012), h. 99

²⁶³ Hasbi 'Umar, *Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*, (t.tp), h. 322

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keras harus didera 80 kali. Hal ini dikiyaskan kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sebab jika orang sudah mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalinya sehingga diduga akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Sesuai dengan teks al-Qur'an (Q.S. *al-Nūr*: 4) bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka 'Umar menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Kedua, *maṣlahah mulghāh*. Masalah ini merupakan kemaslahatan yang keberadaannya ditolak bahkan bertentangan dengan teks syariat. Sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syariat menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut. Contohnya fatwa seorang faqīh tentang hukuman seorang raja yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan ramadan. Yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang faqīh, memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si raja sehingga ia menghormati bulan ramadan dan melaksanakan puasa. Hal ini disebabkan kondisi kehidupan sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah memerdekakan budak. Hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dipilih oleh sang faqīh, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja.

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh sang faqīh tersebut, sekilas jika dilihat dari kaca mata manusia memang benar. Namun jika dilihat dari kaca mata teks syariat, maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan teks hadis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ketentuan ini dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ هَلَكَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « وَمَا أَهْلَكَكَ ». قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ « هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ». قَالَ لَأ. قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ». قَالَ لَأ. قَالَ « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ». قَالَ لَأ - ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ « تَصَدَّقْ بِهَذَا ». قَالَ أَفْقَرُ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ « اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »²⁶⁴.

متفق عليه

Dari Abū Hurairah ra. ia berkata: seseorang datang kepada Nabi saw. lalu berkata: Aku binasa Ya Rasulallah! Rasulallah berkata: Apa yang membuatmu binasa? Ia berkata: Aku menyetubuhi isteriku disiang hari bulan ramadan. Rasulallah berkata: Apakah kamu sanggup memerdekakan budak? Ia berkata: Tidak. Rasulallah berkata: Apakah kamu sanggup melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut? Ia berkata: Tidak. Rasulallah saw. berkata: Apakah kamu sanggup memberi makan enam puluh orang miskin? Ia berkata: Tidak. Kemudian Nabi saw. duduk dan beliau diberikan bejana di dalamnya ada tamar dan berkata: Sedekahkanlah ini! Ia berkata: Apakah kepada orang yang lebih fakir dari kami? Tidak ada di dua ujung kota Madinah satu keluarga yang lebih fakir dari

²⁶⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj, *op. cit.*, *Kitāb al-Ṣiyām, Bāb Taḥlīz Taḥrīm al-Jimā' fī Nahār Ramaḍān*, juz 3, h. 138



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga kami”. Maka Rasulullah saw. tertawa sampai tampak gigi taringnya, kemudian bersabda: Berilah makan keluargamu. HR. Imam al-Bukhārī dan Muslim.

Ketiga, *maṣlahah mursalah*. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung dan ditolak oleh *naṣ*²⁶⁵. Masalah ketiga inilah yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum dengan menggunakan metode *istiṣlāḥī*. Secara etimologi *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan *tarkīb idāfī* yang terdiri dari kata *al-maṣlahah* dan *al-mursalah*. *Al-maṣlahah* menurut Ibn Manẓhūr berarti kebaikan²⁶⁶. Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muṭalaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-maṣlahah al-mursalah* adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Konsep *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam operasionalnya sangat menekankan aspek *maṣlahah* secara langsung.

Maṣlahah Mursalah menurut al-Syātibī (w. 790 H) adalah kemaslahatan yang tidak dijelaskan oleh nash ataupun ijma’ baik penjelasannya yang mendukung ataupun menolak²⁶⁷. Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī mengatakan bahwa hakikat *al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah setiap *kemaṣlahatan* yang tercakup ke dalam tujuan syāri’ tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.²⁶⁸

²⁶⁵ Husain Ḥamid Ḥasān, *Naẓariyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo : Dār al-Nahḍah al-‘Arabīyyah, 1971), h. 15

²⁶⁶ Ibnu al-Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), juz 2, h. 348

²⁶⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H), h. 24

²⁶⁸ Muḥammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syāriah al-Islāmiyyah*, (Beirut : Mu’assasah al-Risālah, 1391 H), h. 330. ‘Adil al-Syuyūkh, *Ta’līl al-Aḥkām fī Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Ṭanṭa : Dār al-Basyīr, 1420 H), c. 1, h. 225

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh, tindakan Abū Bakar yang memberikan instruksi untuk mengumpulkan al-Qur'an ke dalam satu *muṣḥaf* yang tidak pernah ditemukan pada zaman Rasulullah saw.. Alasan yang menodorong Abū Bakar untuk melakukan hal tersebut adalah kemashlahatan agar al-Qur'an tetap terjaga sampai ke akhir zaman. Ini dilatar belakangi oleh banyaknya para penghafal al-Qur'an yang wafat di medan perang (Perang *Yamāmah*).²⁶⁹

Namun demikian, posisi *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai metode penetapan hukum masih diperdebatkan oleh para ulama. Sehingga *Maṣlaḥah Mursalah* dikategorikan kepada sumber hukum yang *al-Mukhtalaf Fihā*²⁷⁰. Di antara ulama yang menolaknya sebagai metode *istinbāt* hukum adalah Imam al-Syāfi'i. Sedangkan ulama yang menjadikannya sebagai salah satu metode penetapan hukum adalah Imam Mālik²⁷¹. Menurut Imam Mālik, menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai metode *istinbāt* hukum tidak keluar dari cakupan *naṣ*. Meskipun metode ini tidak didukung oleh *naṣ* secara khusus, namun harus sesuai dengan tindakan syara' yang disimpulkan dari sejumlah ayat atau hadis yang menunjukkan pada prinsip-prinsip universal.²⁷²

Imam Mālik menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum harus dengan beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah: 1). Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Tidak

²⁶⁹ Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut : Mu'assasah al-Risālah, 1430 H), c. 1, h. 112

²⁷⁰ 'Alī Jum'ah, *Madā Hujiyah al-Ru'yā 'Inda al-Uṣūliyyīn*, (Kairo : Dār al-Risālah, 1425 H), c. 1, h. 5

²⁷¹ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqhī al-Islāmī*, *op. cit.*, h. 758

²⁷² Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah al-Syathibi*, h. 207-208



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan jika maslahat tersebut menegaskan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qaṭ'ī*. 2). Maslahat harus masuk akal. Maksudnya adalah maslahat tersebut sesuai dengan akal manusia yang mempunyai pemikiran rasional, sehingga kalau maslahat diajukan akan mudah diterima. 3). Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga kemudharatan atau menghilangkan kesulitan²⁷³.

Seterusnya, mengistinbatkan hukum melalui analisis kemaslahatan adalah dengan menggunakan *sadd al-ẓarī'ah*. Kalimat *sadd al-ẓarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *sadd* dan *ẓarī'ah*. Kata *sadd*, berarti:

السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ²⁷⁴

Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.

Sedangkan kata *al-ẓarī'ah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا²⁷⁵

Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk). Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan.

Daalam pengertian lain dijeaskan maksud *al-ẓarī'ah* adalah:

هِيَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ²⁷⁶

²⁷³ Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 427-428

²⁷⁴ Su'ūd bin Mullūḥ Sulṭān al 'Anzī, *Sadd Ẓarā'i' 'Inda al-Imām Ibnu Qayyim al-Jawziyyah wa aṣaruh fī Ikhtiyārātih al-Fiqhiyyah*, (Urdun: al-Dār al-Aṣariyyah, 1428 H), h. 64

²⁷⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, 398

²⁷⁶ *Ibid.*, h. 399

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

Dengan demikian yang diaksud dengan *sadd al-zari'ah* adalah:

منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة
أو مضرة²⁷⁷

Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.

Sadd al-ẓarī'ah memiliki tiga rukun, yaitu :

1. Sesuatu yang dijadikan wasilah (*mā yuttakhaẓ wasīlah*). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain, seperti *bai' al-ajal*, yaitu jual beli yang mana pembayarannya tunda, artinya penyerahan harganya ditunda sesuai waktu yang disepakati. Istilah tersebut membedakan jenis jual beli yang dimaksud dengan jual beli yang dibayar kontan (*bai' al-ḥāl*).²⁷⁸
 - b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri, seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
 - c. Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai wasilah atau perantara seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

²⁷⁷ Wahbah al-Zuhailī, *op. cit.*, h. 108

²⁷⁸ Abd al-Satār, *al-Bāi' al-Mu'ajjal*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islāmī li al-Buḥūs wa Tadrib, 2003), h. 15



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-Ifdā'*). Inilah yang menjadi penghubung antara wasilah kepada perbuatan yang dilarang, yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada *mafsadah*.
3. Perbuatan yang dilarang (*al-mutawassal ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai *al-mamnū'*, yaitu perbuatan yang dilarang. Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, maka wasilah atau *ẓarī'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.²⁷⁹

Sebagaimana halnya dengan *qiyās*, dilihat dari aspek aplikasinya *sadd al-ẓarī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam urutan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama (*al-mukhtalaf fihā*). Ditematkannya *sadd ẓarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Sebagai contoh dalam ayat berikut:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. QS. *Al-Nūr*: 31

²⁷⁹ Muḥammad Hisyām al-Burhānī, *Sadd al-ẓarī'ah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H), 103-122


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah swt..²⁸⁰

Dari contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang meskipun pada dasarnya perbuatan itu hukumnya dibolehkan. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi hasil dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika hasilnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya. Sebaliknya, jika hasilnya buruk maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya dilarang.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd ẓarī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama yang menerima sepenuhnya, kedua yang tidak menerima sepenuhnya, ketiga yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS. *al-An'ām* ayat ke-108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini

²⁸⁰ Wahbah Zuhāfi, *op. cit.*, h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarāfi (w. 684 H) mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al Syātibī (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*. Imam al-Qurṭubī juga mengatakan bahwa berpegang kepada *sadd zarai'* dan menerapkannya adalah mazhab Malik dan pengikutnya. Di antara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi *sadd ḥarī'ah* adalah pada perkara *bai' al-ajal* dan *iṣṭinā'ī* (jual beli yang tidak ada barangnya).²⁸¹

Begitupula dalam mazhab *Ḥanbalī*, misalnya Ibn Qudāmah (w: 62 H) berkata: *ḥarī'ah* itu dipakai sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya. Ibnu-l-Qayyim (w. 751 H) juga mengatakan bahwa bab *sadd ḥarī'ah* adalah satu dari seperempat taklif. Al-Zarkasyī (w. 772 H) juga berkata bahwa *zarai'* itu diterima menurut kami pada usul. Dari semua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama ḥanābilah memakai *sadd ḥarī'ah* sebagaimana ulama malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang *sadd ḥarī'ah* dalam kitab mereka, *Majmū' Fatāwā li Ibn Taimiyah* dan *I'lām al-Muwaqqi'īn li Ibn Qayyim*²⁸².

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab *Ḥanafī* dan mazhab *Syāfi'ī*. Kelompok ini menolak *sadd al-ḥarī'ah* sebagai metode *istinbāṭ* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Ulama mazhab hanafi, misalnya

²⁸¹ Ibrāhīm bin Mahannā bin 'Abdillāh bin al-Mahannā, *Sadd al-Ḥarai' 'Inda Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah*, (Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1424 H), h. 66-68

²⁸² *Ibid.*, h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Najim (w. 970 H) menuliskan kaidah *fiqhiyyah* pada bukunya *al-Asybah wa Nazā'ir*, yaitu *al-darar yuzāl*. Ini merupakan kaidah kulli yang memiliki beberapa cabang di antaranya adalah *dar' al-mafāsīd aulā min jalb al-maṣāliḥ* yang berkaitan erat dengan *sadd al-ẓarī'ah*.

Contoh kasus penggunaan *sadd al-ẓarī'ah* adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suaminya. Wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wangi-wangian, dan pakaian yang mencolok. Ini karena, dengan berhias wanita tersebut akan menarik perhatian lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Itulah sebabnya, pelarangan itu merupakan *sadd al-ẓarī'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah²⁸³.

Sementara itu, Imam Syāfi'ī (w. 204 H) menggunakan *sadd ẓarī'ah* dalam kitabnya *al-Umm*. Di sisi lain, menolak menggunakan *sadd ẓarī'ah* pada pembahasan yang lain dalam kitab yang sama. Contoh kasus Imam al-Syāfi'ī menggunakan *sadd al-ẓarī'ah* adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut Imam al-Syāfi'ī akan menjadi sarana atau *ẓarī'ah* kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt. dan juga *ẓarī'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah saw.. Padahal air adalah rahmat dari Allah swt. yang boleh diakses oleh siapapun. Sementara itu, contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak

²⁸³ *Ibid.*, h. 75



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merusak akad jual beli asalkan dilakukan atas suka sama suka.²⁸⁴ Dari dua keadaan ini dapat dinyatakan bahwa Imam Syāfi'ī memakai *sadd ḥarī'ah* dengan sangat hati-hati. Apabila kemafsadatan muncul dan benar-benar akan terjadi atau sekurang- kurangnya kemungkinan besar (*ghalabah al-zan*) akan terjadi maka *sadd ḥarī'ah* digunakan.

Perbedaan antara ulama *Syāfi'iyah* dan *Ḥanāfiyah* di satu pihak dengan ulama *Mālikiyah* dan *Ḥanābilah* di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-ḥarī'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama *Syāfi'iyah* dan *Ḥanāfiyah*, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah swt..

Sedangkan menurut ulama *Mālikiyah* dan *Ḥanābilah*, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah. Akan tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah swt.. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatannya dianggap fasid, namun tidak ada efek hukumnya.²⁸⁵

²⁸⁴ *Ibid.*, h. 79

²⁸⁵ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012), h. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Imam Syāfi'ī menolak *sadd ḥarī'ah* dengan alasan bahwa dasar pemikiran *sadd ḥarī'ah* itu adalah *ijtihād bi al-ra'yi* yang tidak diterima oleh Imam Syāfi'ī kecuali *qiyās*. Alasan yang kedua adalah bahwa syari'ah ditetapkan dengan *ḥawāhir*²⁸⁶.

Ulama yang menolak *sadd ḥarī'ah* secara mutlak adalah ulama *ḥāhiriyyah*. Penolakan itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual atau zahir lafazh. Sementara *sadd al-ḥarī'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-ḥarī'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.²⁸⁷

Keluar dari perbedaan pendapat di atas, secara tegas Muḥammad Abū Zahrah menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan melalui *Sadd al-Ḥarī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Menurutnya sumber hukum terkait dengan konsep *sadd al-ḥarī'ah* terbagi menjadi dua. Pertama adalah *maqāṣid*, yaitu perkara-perkara yang mengandung masalah atau mafsadah. Kedua adalah *wasā'il*, yaitu suatu perantara yang membawa kepada *maqāṣid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya, baik berupa halal maupun haram.²⁸⁸

Menurut 'Abdul Karīm Zaidān, perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kepada kerusakan adakalanya yang menurut zatnya memang rusak

²⁸⁶ Su'ūd bin Mullūh, *op. cit.*, h. 60

²⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, juz 2, h. 406

²⁸⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 439



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diharamkan, ada juga yang menurut zatnya mubah dan diperbolehkan. Jumhur ulama sepakat tentang pelarangan bentuk perbuatan yang menurut zatnya rusak dan diharamkan. Sebab pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak masuk wilayah *sadd al-zarī'ah*. Contohnya mengkonsumsi minuman keras yang akhirnya merusak akal, menuduh berzina (*qazāf*) yang mengakibatkan tercemarnya kehormatan seseorang, zina yang mengakibatkan bercampunya air mani secara tidak sah. Masalah-masalah tersebut tidak masuk kategori pembahasan *sadd al-zarī'ah*, karena menurut tabi'atnya perbuatan-perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan (*mafsadah*).²⁸⁹

Sedangkan perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun membawa dampak pada kerusakan, terbagi menjadi tiga macam. Pertama, perbuatan yang kemungkinan kecil akan membawa kerusakan atau mafsadah. Jenis perbuatan ini tidak terlarang, karena kemaslahatannya jauh lebih besar dari pada kerusakannya. Seperti melihat wanita yang sedang dikhitbah, menanam anggur, walaupun pada akhirnya nanti akan diproses oleh orang lain menjadi minuman keras. Perbuatan-perbuatan ini diperbolehkan karena kemanfaatan yang didapat jauh lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkannya.

Kedua, perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini dilarang oleh para ulama karena *sadd al-zarī'ah* menghendaki berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata di saat terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan orang-orang musyrik di hadapan orang musyrik, menjual anggur

²⁸⁹ 'Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (t.tp), h. 244



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pembuat arak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena kerusakan atau mudarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya.

Ketiga, perbuatan yang membawa kepada kerusakan akibat dari perbuatan mukallaf itu sendiri. Seperti menikahi perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud agar suami pertama tersebut dapat menikah lagi dengan mantan isterinya. Pernikahan ini lazim dikenal dengan istilah nikah *muḥallil*. Perbuatan ini dilarang karena cenderung kepada mafsadah.²⁹⁰

Adapun contoh *saddal-zarī'ah* adalah persoalan *hīlah* terhadap kewajiban zakat. Seseorang mempunyai sejumlah harta yang sudah cukup nisab, namun menurut perhitungan waktu (*ḥaul*) masih kurang satu bulan. Kemudian sebagian hartanya dihibahkan ke anak dan saudaranya, sehingga jumlah harta tersebut kurang dari satu nisab. Perbuatan ini disebut *hīlah*. Akibat perbuatan ini seseorang akan terhindar dari kewajiban zakat.

Menghibahkan sebagian harta kepada orang lain yang sedang membutuhkan pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam agama karena di dalamnya terdapat akad saling tolong menolong. Akan tetapi, karena hibah yang dilakukan tersebut bertujuan agar terhindar dari kewajiban zakat atau melakukan *hīlah*, maka perbuatan tersebut dilarang. Larangan ini berdasarkan pertimbangan bahwa hibah yang hukumnya sunnah telah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.²⁹¹

²⁹⁰ *Ibid*

²⁹¹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqih*, (t.tp), h. 161-162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. PERBEDAAN *ISTINBĀṬ* DAN SYARAH HADIS

Syarah hadis merupakan salah satu cabang ilmu dan memiliki peran penting dalam kajian ilmu hadis. Kata syarah berasal dari bahasa Arab yaitu شرح - شرح, yang mempunyai makna التفسير (penjelasan), الكشف (menyingkap), التوضيح (menerangkan), الفهم (pemahaman) dan البيان (keterangan). Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. baik perkataan (*Qaulī*), perbuatan (*Fi'lī*) maupun pengakuan (*Taqrīrī*).²⁹² Dengan demikian yang dimaksud dengan ilmu syarah hadis adalah:

الْكَشْفُ وَالتَّوْضِيحُ لِمَعَانِي وَفَقْهِ مَا أُضِيفَ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²⁹³

Mengungkap dan menjelaskan makna dan pemahaman apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw.

Selain pengertian di atas, syarah hadis juga didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kesahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.

Sementara itu, al-Qunnūjī menyatakan bahwa yang dimaksud dengan syarah hadis adalah ilmu yang membahas tentang maksud hadis-hadis Rasulullah saw. dengan menggunakan kaedah bahasa Arab dan dasar-dasar ilmu syari'at

²⁹² Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuh*, (Beirut : Dār al-'Ilm Li al-Malāyīn, 1984 M), c. 15, h. 3

²⁹³ Muḥammad bin 'Umar bin Sa'īm Bāzmūl, *'Ilm Syarḥ Ḥadīṣ wa Rawāfiḍ al-Baḥṣ Fīh*, (t.p, t.th), h. 8. Ṣiddīq bin Ḥasan al-Qunnūjī, *Abjad al-'Ulūm al-Wasyī al-Marqūm Fī Bayān Ahwāl al-'Ulūm*, Taḥqīq : 'Abdul Jabbār Zukkār, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978), j. 2, h.336

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kemampuan. Definisi ini sesuai dengan persyaratan yang harus dimiliki oleh siapapun yang akan melakukan istinbat hukum dari hadis sebagaimana telah dijelaskan al-Bassām pada juzu' satu bagian pendahuluan dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*.²⁹⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa syarah hadis bertujuan untuk menjelaskan hadis-hadis Rasulullah saw. berkaitan dengan sanad, hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tanpa ilmu syarah hadis tidak akan bisa mendapatkan pemahaman yang baik dari hadis Rasulullah saw.. Dengan demikian, manfa'at mempelajari syarah hadis bukan hanya memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyingkap hikmah dari hadis, tetapi juga akan dapat mengetahui status hadis apakah *maqḅūl* atau *mardūd*.

Syarah hadis berarti penjelasan atau interpretasi terhadap segala sesuatu yang disandarkan terhadap Nabi Muhammad saw. baik itu meliputi perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifatnya. Dalam kegiatan penulisan kitab berbahasa arab, istilah syarah tidak hanya uraian dan penjelasan kitab secara global, melainkan pembahasan isi kitab secara analisis dan interpretasi yang berfungsi menafsirkan kandungan teks, baik kitab hadis maupun kitab-kitab lainnya seperti *fiqh*, *tasawwuf*, *nahwu* dan lain-lain.

Selain Syarah hadis, ilmu ini juga disebut dengan ilmu *fiqh al-ḥadīṣ*, ilmu *ma'ānī al-ḥadīṣ* dan ilmu *uṣūl tafsīr al-ḥadīṣ*. Objek ilmu syarah hadis adalah

²⁹⁴ Al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, *op. cit.*, j. 1, h. 6



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis-hadis Rasulullah saw. dari tiga sisi, yaitu sanad (*al-isnād*), penjelasan makna mufradat (*ma'ānī alfāz al-ḥadīṣ*) dan pemahaman hadis (*fiqh al-ḥadīṣ*).²⁹⁵

Istilah-istilah lain yang berhubungan dengan syarah ialah *ta'liq*²⁹⁶ dan *ḥasyiyah*. Dua istilah ini juga digunakan untuk menyebutkan penjelasan terhadap kitab-kitab, baik kitab hadis maupun lainnya. *Ḥasyiyah* berasal dari lafazh *ḥāsyī* yang memiliki arti *al Jaffu* (tepi atau pinggir). Disebut *ḥāshiyah* karena pada umumnya para ulama meletakkan penjelasan atau interpretasinya di samping (tepi) kitab aslinya. Tradisi seperti ini juga dilakukan oleh al-Qāḍī'iyāḍ dalam *al-implā'*-nya²⁹⁷.

Syarah hadis sebagai salah satu disiplin ilmu hadis belum muncul pada zaman Rasulullah saw.. Namun bukan berarti beliau tidak melakukan syarah terhadap hadis. Justru beliau yang pertama kali melakukan syarah terhadap hadis. Al-Bassām men-syarah hadis ketika sahabat tidak memahami apa yang disampaikan. Sebagai contoh dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan penjelasan Rasulullah saw. tentang makna *muflis* dihadapan para sahabatnya.²⁹⁸

²⁹⁵ Bāzmūl, *op. cit.*, h. 7. Mujiono Nurkholis, *Metodologi Syarah Hadis*, (Bandung : Fasygil Grup, 2003), h. 3. Ulin Ni'am Masruri, *Methodode Syarah Hadis*, (Semarang : CV Karya, Abadi Jaya, 2015), h. 169

²⁹⁶ *Ta'liq* merupakan bentuk masdar dari kata *'allaqa-yu'alliqta'līqan* yang berarti menggantungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lebih tinggi. Dalam kajian kitab berbahasa arab *ta'liq* berarti catatan kaki, memberikan keterangan terhadap isi kitab yang belum jelas atau gharib. Disebut *ta'liq* karena teks tersebut masih berhubungan bahkan menjelaskan teks dalam kitab asli. Istilah *ta'liq* digunakan dalam berbagai bidang kajian, dalam bidang hadis *ta'liq* mulai dipopulerkan pada abad ke-8 H. Adapun ulama yang menggunakan istilah *ta'liq* dalam kitabnya adalah Uqail Ibn Sālim al-'Arwānī dalam kitabnya *Ta'liqah Tarbawiyah 'Alā 'Arba'in Nawawī*, Abdullāh bin Muḥammad bin Aḥmad al-Dawīsī dengan karyanya *al-Ta'liq 'Alā Faḥ al-Bārī* dan beberapa kitab lainnya.

²⁹⁷ Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis; Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 17

²⁹⁸ Hadis yang dimaksud berikut ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang dimaksud dengan *istinbāt* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah mengeluarkan hukum dari sumbernya dengan menggunakan kekuatan akal pikiran. Bila dikaitkan dengan judul kajian ini maka yang dimaksud dengan *istinbat* adalah mengeluarkan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw.. dengan mengerahkan segala kemampuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *istinbāt* berkaitan erat dengan syarah hadis. Bahkan sebelum melakukan *istinbāt* seorang mujtahid terlebih dahulu harus memahami makna lafadh hadis terutama berkaitan dengan *musykil al-ḥadīṣ* yang merupakan salah satu objek syarah hadis. Objek *istinbāt* adalah makna atau hukum dan hikmah yang terkandung dalam hadis. Sedangkan objek syarah hadis meliputi *isnād al-ḥadīṣ*, *mufradah al-ḥadīṣ* dan *fiqh al-ḥadīṣ*. Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan syarah hadis lebih luas daripada ruang lingkup *istinbāt*. Dapat ditegaskan bahwa *istinbāt* merupakan bagian dari syarah hadis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُحْدِثَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ».

Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda : Tahukah kalian siapa yang yang bangkrut? Para sahabat menjawab : Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda, kemudian Rasulullah saw. bersabda : Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal shalat, puasa dan zakat, namun ia pernah mencela, menuduh orang berzina, memakan harta orang lain, membunuh dan memukul orang, orang ini diberi amal kebajikannya dan ini dari amal kebajikannya. Apabila amal kebajikannya habis sebelum terbayar semua tanggungannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi diambil lalu diberikan kepadanya kemudian dilemparkan ke dalam neraka”. HR. Imam Muslim

Lihat : Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-ʿAdab, Bāb Taḥrīm al-Ḍulm*, no. 2581, Tahqiq : Muḥammad Fuʿād ‘Abd al-Bāqī, (Riyad : Dār al-Salām, 1421 H), c. 3, h. 1129



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. TINGKATAN MUJTAHID ATAU MUSTANBIṬ

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menjelaskan tingkatan mujtahid (*marātib al-mujtahid*) yang mengistinbatkan hukum. Dari perbedaan tersebut penulis memilih salah satu pendapat, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Muḥammad Abū Zahrah dalam kitab *Uṣūl Fiqhnya* sebagaimana berikut ini:

1. *Mujtahid Mustaqil*

Mujtahid Mustaqil juga dinamakan mujtahid mutlak. Disebut mujtahid mustaqil karena dalam merumuskan dan menyusun kaidah dilakukan secara independen tanpa mengikuti kaidah mujtahid lain. Mujtahid ini membentuk metode tersendiri dan menerapkannya terhadap nas untuk menemukan hukum syara'. Kemandirian dalam membentuk kaidah dan menemukan hukum Islam itulah yang disebut dengan *Mujtahid Mustaqil*.

Pengertian di atas sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Aḥmad Ibrāhīm 'Abbās al-Žarwā yaitu mujtahid yang secara mandiri menemukan hukum syari'at yang sifatnya *furū'iyah* dari sumbernya tanpa taqlid dan tidak terikat dengan mazhab tertentu (*Min Gairi Taqlīd wa Lā Taqyīd Bimaḥab Mu'ayyan*).²⁹⁹ Mujtahid yang termasuk dalam kelompok ini adalah ahli fiqih dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Sa'īd bin al-Musayyib (w. 93 H) serta Imam Abū

²⁹⁹ Aḥmad Ibrāhīm 'Abbās al-Žarwā, *Naẓariyah al-Ijtihād fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Jeddah: Dār al-Syurūq, 1403 H), c. 1, h. 47. Musfir al-Qaḥṭānī, *op. cit.*, 164. Muḥammad Mūsā Tiwānā, *op. cit.*, h. 357

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hanīfah, Imam Mālik, Imam Syāfi’ī (w. 204 H), Imam Ḥanbalī dan ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad al-Awzā’ī (w. 157 H).³⁰⁰

2. *Mujtahid Muntasib*

Mujtahid Muntasib adalah mujtahid yang secara mandiri menemukan hukum syara’ tanpa taqlid kepada mujtahid yang lain, akan tetapi tidak menyusun metode istinbat hukum. Dalam menemukan hukum syara’, mujtahid ini menggunakan metode istinbat hukum yang telah diasas oleh mujtahid sebelumnya.

Mujtahid ini juga dinamakan dengan mujtahid mutlak *Ghair al-Mustaqil*. Mujtahid yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya Muḥammad bin al-Ḥasan bin Farqad al-Syaibānī (w. 189 H) bermazhab hanafi, ‘Abdurraḥmān bin al-Qāsim (w. 191 H) bermazhab maliki, Yūsuf bin Yaḥya al-Buwaiṭī (w. 231 H) bermazhab syafi’i dan ‘Umar bin al-Ḥusain al-Kharaqī (w. 334 H)³⁰¹.

3. *Mujtahid fī al-Mazhab*

Mujtahid Mazhab adalah mujtahid yang tidak memiliki kemampuan seperti mujtahid mutlak, baik yang *mustaqil* maupun yang *muntasib*. Dalam menetapkan hukum mujtahid ini hanya mengikuti metode imam mazhab dan menetapkan hukum sesuatu yang belum dibahas oleh imam mazhabnya. Dengan kata lain, mujtahid pada peringkat ini hanya membahas permasalahan hukum yang terdapat

³⁰⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Ta’fiq : Abū ‘Ubaidah Masyhūr bin Ḥasan al-Salmān, (Saudi Arabia : Dār Ibn ‘Affān, 1417 H), c. 1, j. 5, h. 52. Muḥammad Abū Zahrah, *op. cit.*, h. 389

³⁰¹ Musfir al-Qaḥṭānī, *op. cit.*, h. 165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam internal mazhabnya saja. Misalnya, Abu al-Ḥasan al-Karkhī (230-321 H) dari mazhab Ḥanāfiyah, Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Abharī (289-375 H) dari mazhab Mālikī, dan Abū Ḥamid al-Isfarāinī (w. 406 H) dari mazhab Syāfi‘ī³⁰².

4. *Mujtahid fī al-Tarjīh*

Mujtahid yang masuk ke dalam kelompok ini adalah mujtahid yang merumuskan kesimpulan hukum dengan memilih pendapat yang dianggap lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhab³⁰³.

Sementara itu, Muḥammad Fawzī Fayḍ Allāh membagi ijtihad menjadi dua bagian yaitu *ijtihād mutlak* dan *ijtihād juz’ī*. Ijtihad *mutlak* adalah ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang menyusun metode istinbat hukum tersendiri. Sedangkan ijtihad *juz’ī* adalah ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang tidak menyusun metode istinbat, tetapi mengikut metode istinbat yang telah disusun oleh ulama sebelumnya³⁰⁴.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa disatu sisi al-Bassām adalah mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang secara mandiri mengistinbatkan hukum syara’ tanpa taqlid kepada mujtahid yang lain. Ini telah dibuktikan oleh al-Bassām pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām*. Dalam kitab tersebut dapat dilihat keluasan wawasan al-Bassām dalam mengistinbatkan hukum yang disusun secara sistematis.

³⁰² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pranada Media, 2005), c. 1, h. 256

³⁰³ Muḥammad Mūsā Tiwānā, *op. cit.*, 368

³⁰⁴ Muḥammad Fauzī Faiḍ Allāh, *Al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Kuwait : Maktabah Dār al-Turās, 1984), h. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sisi lain al-Bassām merupakan seorang mujtahid *murajjih*, yaitu seorang mujtahid mengistinbatkan hukum dengan membandingkan perbedaan pendapat para mujtahid baik dalam satu mazhab maupun antar mazhab kemudian melakukan tarjih untuk memilih salah satu pendapat yang lebih kuat³⁰⁵. Ini dapat dilihat pada *Kitāb al-Nikāh* dalam kitab *Tauḍīh al-Aḥkām* berkaitan dengan persoalan *ikhtilāf*. Al-Bassām menjelaskan persoalan tersebut dengan membandingkan pendapat para ulama lalu kemudian melakukan *tarjih*.

³⁰⁵ Wahbah al-Zuḥaiḥī, *Op. cit.*, h. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan kesimpulan sebagai akhir dari kajian ini. Al-Bassām dalam mengistinbatkan hukum pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* memiliki langkah yang sistematis dengan menggunakan pendekatan *fiqh al-ḥadīṣ*, yaitu mengelompokkan hadis-hadis secara *mauḍū'ī*, mengemukakan takhrij dan kualitas hadis (*darajah al-ḥadīṣ*) dan menjelaskan kosa katanya (*mufraḍāt al-ḥadīṣ*). Seterusnya, al-Bassām mengistinbatkan hukum dalam arti mengeluarkan hukum dari hadis-hadis pada *Kitāb al-Nikāḥ* dengan menggunakan teknik interpretasi tekstual (*bayānī*), kontekstual (*istiṣlāḥī*), dan intertekstual.

Berkaitan dengan persoalan-persoalan *ikhtilāf*, terdapat tiga metode yang digunakan al-Bassām, yaitu *arḍ al-aqwāl* (memaparkan pendapat para ulama), *munāqasyah al-adillah* (mempertentangkan dalil) dan *al-tarjīḥ* (memilih yang terkuat). Berkaitan dengan masalah *nawāzil* al-Bassām mengemukakan pendapat ulama kontemporer. Dari metode penyelesaian ini dapat dinilai apakah al-Bassām ulama yang panatik mazhab atau tidak.

Kontribusi yang disumbangkan oleh al-Bassām adalah metode *istinbāt* hukum yang ideal menggunakan pendekatan *fiqh al-ḥadīṣ* dengan memperhatikan *rijāl al-ḥadīṣ* terlebih dahulu. Lalu kemudian al-Bassām mengeluarkan hukum dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hikmah yang terkandung dalam matan dengan menggunakan teknik interpretasi tekstual, kontekstual dan intertekstual.

B. Saran

Untuk kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang penulis ingin mengemukakan saran-saran berikut.

1. Penulis menyarankan kepada para peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian ilmiah tentang metode istinbat al-Bassām pada kitab-kitab yang lain selain *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* sehingga metode *istinbāṭ* al-Bassām secara menyeluruh dapat dirumuskan. Terlebih kepada hadis-hadis yang dijadikan sebagai penetapan hukum, mesti melakukan kajian lanjutan untuk menentukan rujukan dan kualitasnya.
2. Apa yang telah dilakukan al-Bassām dalam menyelesaikan persoalan-persoalan *ikhtilāf* pada *Kitāb al-Nikāḥ* dalam kitab *Tauḍīḥ al-Aḥkām* sebaiknya dijadikan contoh oleh masyarakat Islam khususnya intelektual muslim untuk menghindari terjadinya perselisihan apalagi disebabkan persoalan-persoalan *ikhtilāf*. Walaupun jenis metodenya tidak seperti yang dilakukan al-Bassām, setidaknya mengikuti langkahnya sehingga dapat memberikan solusi.

Demikian penelitian dan tulisan sederhana ini, semoga dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. *Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-F, Hasanuddin. 1995. *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibath Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ali, Atabik. 2004. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Ali, Nizar. 2001. *Kontribusi Imam Nawai Dalam Penulisan Syarah Hadis*, Yogyakarta: Lentera Hati
- Alkaf, Idrus H. 1998. *Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Ramadhan
- Al-'Akbarī, Abū 'Alī al-Ḥasan bin Syihāb bin al-Ḥasan. 1438 H. *Risālah al-'Akbarī fī Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Lata'if
- Al-Alūsī, Syihāb al-Dīn al-Said Maḥmūd. 1426 H. *Rūḥ al-Ma'ānī*, Kairo: Dār al-Hadīs
- Al-Āmidī, Saif al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abī 'Alī bin Muḥammad. 1416 H. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-'Ammānī, 'Abdurrahmān Tawfīq. 2008. *Adwāt al-Istifhām*, Yordan: al-Jāmi'ah al-Urduniyah
- Al-Asyqar, Muḥammad Sulaimān. 1403 H. *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh li al-Mubtadi'īn*, Kuwait: al-Dār al-Salafiyah
- _____, 'Umar Sulaimān 'Abdullāh. 1436 H. *Nazarāt fī Uṣūl al-Fiqh*, Urdun: Dār al-Nafā'is
- _____, Usāmah 'Umar Sulaimān. 1420 H. *Mustajaddāt Fiqhiyah*, Yordan: Dār al-Nafā'is
- Al-'Azīz, 'Abd al-Muḥsin. 1403 H. *Qawā'id al-Istinbāt*, Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah
- _____, 'Abd bin 'Abdullah bin Muḥammad. 1435 H. *al-Fatāwā al-Muta'alliqah bi al-Ṭibb wa Aḥkām al-Marḍā*, Riyad: al-Ri'āsah al-'Āmmah
- Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Farrā'. 1405 H. *Ma'ālim al-Tanzīl*, Beirut: Dār al-Fikr



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Baiḍāwī, ‘Abdullāh bin ‘Umar. t.th. *Minhāj al-Wuṣūl Ilā ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah

Al-Bassām, ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Ṣāliḥ. 1426 H. *Taisīr al-‘Allām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām, Taḥqīq: Muḥammad Ṣubḥī bin Ḥasan Ḥallāq*, Kairo: Maktabah al-Ṣaḥābah

_____, Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Ṣāliḥ. 1423 H. *Tawḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī

Al-Būḥārī, Muḥammad Sa’id Ramaḍān. 1391 H. *Ḍawābiḥ al-Maṣlaḥah fī al-Syarīah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah

Al-Dabsī, Sinā’ ‘Usmān. t.th. *al-Ijtihād al-Fiqhī al-Mu’āṣir fī al-Ijḥād wa al-Talqīḥ al-Ṣinā’ī*, t.tp

Al-Dāwūdī, Ṣafwān. 1424 H. *Uṣūl al-Fiqh Qabl ‘Aṣr al-Tadwīn*, Jeddah: Dār al-Andalus al-Khaḍrā’

Al-Dawālibī, Muḥammad Ma’rūf. 1385 H. *al-Madkhal Ilā ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn

Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Dimasyqī. t.th *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Taḥqīq: Ṣāmī bin Muḥammad al-Salāmah*, t.tp

Al-Fairūzabādī, Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya’qūb. 2005. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah

Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullāh. 1427 H. *Tashīl al-Ilmām*, t.tp

Al-Fītūmī, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Muqrī. t.th. *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Muḥaqqiq: ‘Abd al-‘Aẓīm al-Syanāwī, Kairo: Dār al-Ma’ārif

_____, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Muqrī. t.th. *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Kairo: Dār al-Ma’ārif

Al-Ghafīlī, ‘Abdullāh bin Manṣūr. 1429 H. *Nawāzil al-Zakāh*, Riyad: Dār al-Mī’ān

Al-Ghaniy, ‘Abd Aiman Amīn. t.th. *Mulḥiṣ Qawā’id al-Lughah al-‘Arabiyah*, Qahirah: Dār al-Tawqifiyah

Al-Gharnāṭī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā. 1411 H. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. 1977. *al-Muṣtaṣfā*, Mesir: Maktabah al-Jundiyyah
- Al-Ghulayainī, Muṣṭafā. 1414 H. *Jāmi' al-Durūs al-'Arabiyyah*, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah
- Al-Ḥajjāj, Abū al-Ḥusain Muslim. 1421 H. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Adab, Bāb Taḥrīm al-Ẓulm*, no. 2581, Tahqiq: Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Riyad: Dār al-Salām
- Al-Ḥamd, 'Abd al-Qādir Syaibah. 1402 H. *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Madinah: Maṭābi' al-Rasyīd
- Al-Ḥanbalī, Taqy al-Dīn Abū Bakr. 1433 H. *Laṭā'if : Syarḥ Mukhtaṣar fī Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Gharas
- Al-Ḥasanī, Aḥmad bin Muḥammad bin al-Muḥdī Ibn 'Aḡībah. 2010. *al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Hindī, Ṣafīyy al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Raḥīm bin Muḥammad. 1426 H. *al-Fā'iq fī Uṣūl al-Fiqh*, Muhaqqiq: Mahmūd Naṣar, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Indūnīsī, Muḥammad Aḥmad Sahal bin Mahfūz bin 'Abd al-Salām al-Hājini. t.th. *Ṭarīqah al-Ḥuṣūl 'Alā Ghāyah al-Wuṣūl*, t.tp
- Al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥammad al-Sayid. t.th. *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Tahqiq: Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī, Qāhirah: Dār al-Faḍīlah
- Al-Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj. 1409 H. *Uṣūl al-Ḥadīṣ*, Beirut: Dār al-Fikr
- Al-Khaḍr, Majd al-Dīn Abū al-Barakāt 'Abd al-Salām bin 'Abdullāh. t.th. *al-Muswaddah fī Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maṭba'ah al-Madanī
- Al-Khayyāt, 'Abdul 'Azīz. 1406 H. *Ṭuruq al-Istidlāl bi al-Sunnah wa al-Istinbāt Minhā*, Kairo: Dār al-Salām
- Al-Khīn, Muṣṭafā Sa'd. 1392 H. *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah
- Al-Maghribī, Ḥusain bin Muḥammad. 1424 H. *al-Badr al-Tamām*, t.tp
- Al-Mas'ūdī, Manāl Binti Mubfī. 1422 H. *Subul al-Istinbāt 'Inda al-Uṣūliyyīn wa Ṣilatuhā bi al-Manhaj al-Balāghī*, Makkah: Umm al-Qurā
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥusain 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb. t.th. *al-Nukt wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Miṣrī, Taqy al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Alī. 1420 H. *Mukhtaṣar al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, Saudi Arabia: Dār al-Arqam
- Al-Mubārakfūrī, Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abd al-Raḥīm. t.th. *Tuḥfah al-Ahwazī Bisyarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*, Kitāb al-Adāb, Bāb Mā Jā’a fī al-Mutasyabbihāt bi al-Rijāl Min al-Nisā’, t.tp
- Al-Muḥdī, Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Muḥammad. 2010. *al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Al-Namlah, ‘Abdul Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad. 1420 H. *al-Muḥazzab fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Riyad: Maktabah al-Rusyd
- Al-Nasā’ī, Aḥmad bin Syu’aib Abū ‘Abd al-Raḥmān. 1406 H. *Sunan al-Nasā’ī, Kitāb Adāb al-Quḍāh, Bāb al-Iṣābah fī al-Ḥukm*, Ḥalb: Maktabah al-Maṭbū’ah al-Islāmiyah
- Al-Nasymī, ‘Ajīl Jāsim. 1418 H. *Ṭuruq Istinbāt al-Aḥkām Min al-Qur’ān al-Karīm*, Kuwait: Universitas Kuwait
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. t.th. *al-Minhāj, Kitāb al-Salām, Bāb Man’u al-Mukhannīs Min al-Dukḥūl ‘Alā al-Nisā’ al-Ajānīb*, t.tp
- Al-Nisāpūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. t.th. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imān, Bāb Ṣidq al-Imān wa Ikhlāṣih*, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah
- Al-Qaṭṭān, Mannā’. 1430 H. *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. 1993. *Syarī’ah al-Islām Ṣāliḥ li al-Taṭbīq fī Kulli Zamān wa Makān*, Qahirah: Dār al-Ṣakhwah
- _____, Yūsuf. 1433 H. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah
- Al-Qarāfī, Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Idrīs. 1424 H. *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtīṣār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr
- Al-Qazwīnī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. t.th. *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Diyāt, Bāb al-Qātil Lā Yariṣ*, Ta’līq: Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, No. 2645, Riyad: Maktabah al-Ma’ārif
- Al-Qaḥṭānī, Musfir bin ‘Alī bin Muḥammad. 1431 H. *Manhaj Istinbāt Aḥkām al-Nawāzil al-Fiqhiyah al-Mu’āṣirah*, Jeddah: Dār al-Andalus al-Khaḍrā’



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Quḍāh, Syaraf. 2007. *Matā Tunfakh al-Rūḥ fī al-Janīn*, Kuala Lumpur: al-Bayan
- Al-Qunnūjī, Ṣiddīq bin Ḥasan. 1978. *Abjad al-'Ulūm al-Wasyī al-Marqūm fī Bayān Aḥwāl al-'Ulūm, Taḥqīq: 'Abd al-Jabbār al-Zukkār*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. 1413 H. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Qusyairī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim. t.th. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imān, Bāb al-Amr Biqitāl al-Nās Hattā Yaqūlū Lā Ilāh Illā Allāh*, Beirut: Dār al-Jail
- Al-Ramī, Muḥammad bin Abū al-'Abbās Aḥmad bin Hamzah bin Syihāb al-Dīn. 1357 H. *Nihāyah al-Muhtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj*, al-Ḥalabī
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥusain. 1418 H. *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah
- Al-Rūkī, Muḥammad. 1421 H. *Nazariyah al-Taḥqīd al-Fiqhī wa Aṣaruhā fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. t.th. *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ
- Al-Sāmī, Yūsuf bin Zaidān bin Mazīd. 1433 H. *al-Istinbāṭ 'Inda al-Qāḍī al-Baiḍāwī*, Makkah: Umm al-Qurā
- Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. 1984. *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuh*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī. 1421 H. *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq al-Ḥaqq Min 'Ilm al-Uṣūl*, Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah
- _____, Muḥammad bin 'Alī. t.th. *Faṭḥ al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. t.th. *al-Risālah*, Taḥqīq: Aḥmad Muḥammad Syākir, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah
- _____, Badr al-Din Muḥammad bin Bahādur bin 'Abdullāh. 1314 H. *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah
- Al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal. t.th. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Qahirah: Mu'assasah Qurṭubah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Syarbainī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. 1421 H. *Mughnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Syarwānī, 'Abd al-Ḥamīd. t.th. *Hāsiyah al-Syarwānī*, t.tp
- Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. t.th. *Tafsir al-Sya'rawi*, t.tp
- Al-Syaṣrī, Sa'ad bin Nāṣir bin 'Abd al-'Azīz. 1428 H. *Syarḥ al-Mukhtaṣar fī Uṣūl al-Fiqh*, Riyāḍ: Dār Kunnūz Isybiliyā
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad. 1425 H. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī al-Fīrūzabādī. 1434 H. *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*, Muḥaqqiq: 'Abd al-Qādir al-Khaṭīb al-Ḥasanī, Beirut: Dār al-Ḥadīṣ al-Katāniyyah
- Al-Syuyūkh, 'Adil. 1420 H. *Ta'īl al-Aḥkām fī Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Ṭanṭā : Dār al-Basyīr
- Al-Tamīmī, Maṣṣūr bin Muḥammad bin 'Abd al-Jabbār. 1418 H. *Tafsīr al-Qur'ān*, Riyāḍ : Dār al-Waṭan
- Al-Ṭayyār, Musā'id bin Sulaimān bin Nāṣir. 1427 H. *Maḥūm al-Tafsīr wa al-Ta'wīl wa al-Istinbāṭ wa al-Tadabbur wa al-Mufasssīr*, Riyāḍ : Dār Ibn al-Jawzī
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. 2013. *Tafsīr al-Ṭabarī*, Mesir: al-Maktabah al-Tawqifiyah
- Al-Tibrīzī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abū Muḥammad 'Abdullāh bin al-Ḥasan al-Ardabīlī. 1429 H. *al-Kāfī fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, Oman: al-Dār al-Aṣariyyah
- Al-Turmuḏī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā. t.th. *Sunan al-Turmuḏī, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Qāḏī Yuṣīb wa Yukḥṭi'u*, Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī
- Al-Ṭūsī, Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, 1417 H. Taḥqīq: Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah
- Al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. 1419 H. *Majmū' Fatāwā*, Riyāḍ : Dār al-Ṣariyā


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, Muḥammad bin Ṣālih. 1427 H. *Fatḥ Zī al-Jalāl wa al-Ikrām*, Ṣubḥī bin Muḥammad Ramādān, Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyah
- Al-‘Umri, Nādiyah Syarīf. 1404 H. *al-Ijtihād fī al-Islām*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah
- Al-Wahbī, Fahd bin Mubārak bin ‘Abdullāh. 1438 H. *Manhaj al-Istinbāt Min al-Qur’ān al-Karīm*, Jeddah: Silsilah al-Rasā’il al-Jāmi’iyah
- Al-Wazīr, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī. 1417 H. *al-Muṣaffā fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir
- Al-Zarqānī, Muḥammad ‘Abd al-‘Azīm. t.th. *Manāhil al-‘Irfān*, t.tp : ‘*Isā al-Bāb al-Halibī*,
- Al-Zarwā, Aḥmad Ibrāhīm ‘Abbās. 1403 H. *Naẓariyah al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Jeddah: Dār al-Syurūq
- Al-Zuḥailī, Muḥammad Muṣṭafā. 1427 H. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Khair
- Al-Zuḥailī, Wahbah. 1418 H. *al-Tafsīr al-Munīr*, Beirut : Dār al-Fikr al-Mu’āṣir
- _____, Wahbah. 1419 H. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir
- _____, Wahbah. 1406 H. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr
- _____, Wahbah. 1421 H. *Subul al-Istifāḍah*, Damsyiq: Dār al-Maktabī
- _____, Wahbah. 1418 H. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr
- Anas, Mālik bin, *al-Muwaṭṭa’*, *Kitāb al-Ṭalāq*, *Bāb Mā Jā’a fī al-Aqrā’* (t.tp)
- Anīs, Ibrāhīm. 1425 H. *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Mesir: *Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah*, t.tp
- Aqīl, Abū al-Wafā’ ‘Alī bin ‘Aqīl bin Muḥammad. 1420 H. *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, Muḥaqqiq : ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, Beirut: Mu’assasah al-Risālah
- ‘Asyūr, Muḥammad Ṭāhir bin. t.th. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Tūnis : al-Dār al-Tūnisiyah
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. t.th. *Pengantar Ilmu Fiqhi*, Jakarta: Bulan Bintang

- Bādawī, ‘Abd al-‘Azīm. 1434 H. *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-‘Azīz*, Kairo : Dār Ibn Rajab
- Bādir, Fu’ād Mursyid Dāwūd. 1422 H. *Aḥkām al-Nasab fī al-Fiqh al-Islāmī*, Filasṭīn: Jāmi’ah al-Najāḥ al-Waṭāniyah
- Bahtir, Aḥmad Sālīm Muḥammad. 1436 H. *al-Istinbāṭ ‘Inda al-Imām al-Mūzi’ī fī Kitābih: Taisīr al-Bayān li Aḥkām al-Qur’ān*, Makkah: Umm al-Qurā
- Bakr, Syams al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Abī. 1414 H. *A’lām al-Muwaqqi’īn ‘An Rabb al-‘Alamīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Bakri, Asfari Jaya. t.th. *Konsep Maqashid al-Syari’ah al-Syathibi*, t.tp
- Bāzmūl, Muḥammad bin ‘Umar bin Saḫīm. t.th. *‘Ilm Syarḥ al-Ḥadīs wa Rawāfīd al-Baḥs Fīh*, t.tp
- Bek, Muḥammad al-Khuḍārī. 1409 H. *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr
- Dahlan, Abd. Rahman. 2010. *Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah
- Al-Asy’as, Abū Dāwūd Sulaimān bin. t.th. *Sunan Abū Dāwūd, Kitāb al-‘Aqḍiyyah, Bāb Ijtihād al-Ra’y fī al-Qaḍā’*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī
- Dāwūdī, Ṣafwān bin ‘Adnān. t.th. *Qawā’id Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātuhā*, t.tp : Dār al-‘Āsamah
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media
- Fatwa MUI No. : 03/MUNAS-VIII/2010
- Fayḍ Allāh, Muḥammad Fawzī. 1984. *Al-Ijtihād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Maktabah Dār al-Turās
- Ḥasan, Ḥusain Ḥamīd. 1971. *Naẓariyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyah,
- https://ar.m.wikipedia.org/wiki/عبد_الله_البيسام . Lihat juga : ibnumajjah.wordpress.com
- <http://www.kisahislam.net/2011/07/30/syaikh-al-allah-abdullah-bin-abdurrahman-al-bassam/>
- <https://docplayer.info/116705713-Syaikh-abdullah-bin-abdurahman-al-bassam.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com>

<https://m.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08>

<http://nahdlatululama.id/blog/2017/10/09/bayi-tabung/>

Husin, Haziyyah. 2016. *Pemikiran Tafsir Sheikh Mohamed Idris al-Marbawi Dalam Manuskrip Qur'an Bergantung Bahasa Melayu*, Jurnal al-Turath Vol. 1, No. 1

Jum'ah, 'Alī. 1425 H. *Madā Hujjiyyah al-Ru'yā 'Inda al-Uṣūliyyīn*, Qāhirah : Dār al-Risālah

_____, 'Alī. 1430 H. *Fatāwā al-Bait al-Muslim*, Mesir : Dār al-Imām al-Syāṭibī

_____, 'Alī. 1428 H. *al-Kalām al-Ṭayyib*, Kairo: Dār al-Salām

Khallāf, 'Abdul Wahhāb. 2003. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ

Khayyāt, Usāmah bin 'Abdullāh. 1421 H. *Mukhtalif al-Ḥadīṣ*, Riyād : Dār al-Faḍīlah

Khn, Abdul Majid. 2014 *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah

Khoiri, Nispul. 2015. *Ushul Fikih*, Bandung: Citapustka Media

Mahjuddin. 2005. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia

Mahfud, Rois. 2011. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga

Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga

Anas, Mālīk bin. t.th. *Al-Muwatta'*, *Kitāb al-'Qadr*, *Bāb al-Nahy 'An al-Qawl bi al-Qadr*, t.tp

Masruri, Ulin Ni'am. 2015. *Metode Syarah Hadis*, Semarang: CV Karya, Abadi Jaya

Mighā, Jibrīl bin al-Mahdī bin 'Alī. 1422 H. *Dirāsah Taḥfīliyah Mu'aṣṣalah li Takhrij al-Furū' 'Alā al-Uṣūl 'Inda al-Uṣūliyyīn wa al-Fuqahā'*, Makkah: Umm al-Qurā

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yodyakarta: Rakesarasin


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Munawir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Nordin, Muhd Norazam. 2008. *Sumbangan Syeikh Mohamed Idris al-Marbawi Dalam Dakwah Islamiyyah di Malaysia*, Jurnal Maw'izah, Jilid I tahun 2018, Malaysia: Kuim
- Nugroho, Riyan. 2011. *Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurkholis, Mujiono. 2003. *Metodologi Syarah Hadis*, Bandung : Fasygil Grup
- PP Muhammadiyah. t.th. Yogyakarta: PP Muhammadiyah
- Prawirohardjo, Sarwono. 1971. *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Qardowi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press
- Qudamah, Abu Muhammad Muwaffiq al-Din 'Abdullah. 1425 H. *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr
- Rahmawati. 2015. *Istinabth Hukum*, Yogyakarta: Deepublish
- Razzak, Munirah Abd. t.th. *Sumbangan Syeikh Idris al-Marbawi Dalam Memartabatkan al-Qur'an dan Sunnah: Tumpuan Kitab Tafsir Suah Yasin*, Jurnal Academia
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. 1428 H. *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikr
- Rukī, Muḥammad. 1421 H. *Naẓariyah al-Taḳwīd al-Fiqhī wa Aṣaruhā fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, Beirut : Dār Ibn Ḥazm
- SA, Romli. 2017. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok: Kencana
- Safri, Edi. 2013 *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang: Hayfa Press
- Ṣāqar, 'Aṭīyyah. 1427 H. *Fatāwā wa Aḥkām li al-Mar'ah al-Muslimah*, Kairo: Maktabah Wahbah
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Soerjono. 1984. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia
- Soedjono, dan Abdurrahman. 1999. *Bentuk Penelitian : Suatu Pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*, Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2
- Sulaiman, Ishak. 2008. *Fiqh Hadari Sebagai Metod Semasa Dalam Menganalisis Hadis-Hadis Hukum* “Dalam Jurnal Al-Bayan”, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, University of Malaya
- Supardi, Dedi. 2018. *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Suryadilaga, Alfatih. 2012. *Metodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta: Suka-Press
- _____, Alfatih. 2012. *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Syafe’i, Rahmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia
- Syaltut, Mahmud. 1421 H. *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*, Kairo: Dar al-Syuruq
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu
- www.feqhweb.com/vb/t17209.html
- Yahya, Mukhtar. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: al-Ma’arif
- Zahrā, Muḥammad Abū. 1407 H. *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. 1396 H. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, t.tp: Mu’assasah Qurṭubah
- Zakariyā, Aḥmad bin Fāris. t.th. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Taḥqīq : ‘Abdussalām Muḥammad Hārūn, Beirut: Dār al-Fikr
- Zuhdi, Masjfuk. 1992. *Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



‘Abdulla>h bin ‘Abdurrah}ma>n bin S{a>lih} al-Bassa>m

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

Kitab *Taud}i>h} al-Ah}ka>m Min Bulu>gh al-Mara>m*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS



I. Data Pribadi

Nama : Parlindungan Simbolon
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Sundur, 25 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) al-Kifayah Riau
Alamat Rumah : Jalan Dr. Sutomo No. 50 A, Kel. Rintis Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Alamat Institusi : Jalan Kartini, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Alamat e-mail : lindsimbolon@yahoo.com
No. Hp : 0821-1141-4904
Orang Tua :
Ayah : Tongku Mulia Simbolon
Ibu : Tiasro Siregar
Istri : Yusrah, M.Pd.I
Anak : 1. Fatimatul Husna Simbolon
 2. Qonita Khofifah Simbolon
 3. Mhd. Sholehul Anam M. Simbolon

II. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Instansi	Jurusan/ Bidang Studi	Tahun Lulus
1.	SD	SDN. 027 Desa Simbolon, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara	-	1998
2.	MTS	Pondok Pesantren Mushthafawiyah Purba Baru, Kec. Lembah Sorik Marapi, Kab. Madina, Sumut	-	2002
3.	MA	Pondok Pesantren Mushthfawiyah Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi, Ka. Madina, Sumut	IPA	2005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	S1	Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu al-Qur'an (STAI-PIQ) Sumatera Barat	Tafsir Hadis	2009
5.	S2	University of Malaya Kuala Lumpur	Qur'an Hadis	2013
6.	S3	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)	2020

III. Riwayat Pekerjaan

1. Imam Besar Masjid Paripurna Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru Tahun 2017-sekarang
2. Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyyah (STIT) al-Kifayah Riau Tahun 2017-sekarang
3. Guru Tahfizh Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Tahun 2014-sekarang

IV. Publikasi Ilmiah

Skripsi : Studi Hadis Tentang Rasulullah saw. Memberi Syafa'at Bagi Ummatnya Yang Berdosa Besar Di Akhirat

Tesis : Metodologi Penulisan Hadis Dalam Tafsir Bahasa Melayu: Kajian Perbandingan Antara Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Pedoman Muttaqin.

Buku : Panduan Praktis Belajar Tahsin al-Qur'an, Penerbit: Media al-Kifayah Tahun 2020

Jurnal :

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Adat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara, Jurnal al-Himayah Tahun 2017.
2. Nikah Misyar Persepektif Hukum Islam, Jurnal al-Himayah IAIN Gorontalo Tahun 2019
3. Metode Istinbat Dalam Kitab *Taudih al-Ahkam* Karya al-Bassam (1423 H/2003 M). Jurnal Ilmu Syari'ah (Juris) IAIN Batu Sangkar Tahun 2020.